Editor:
Nanda Saputra

Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas

Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri

Teddy Arifiyanto Setimiharja, Isah Cahyani, Kodrat Pramudho, Andi Siti Fatmawaty, Nilasari Siagian, Ade Irma, Anisa, Makmur, Arief Fahmi Lubis, Wilnan Fatahillah, Sutrisno, Suhartina, Putramas Juwanda, Nada Afra, Billy Martasandy, Uslan, Muh Arfah, Cut Dewi Nurul Asma, Aslam

YPMZ
YAYASAN PENERBIT MUHAMMAD ZAINI

Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri

Penulis
Teddy Arifiyanto Setimiharja, Isah Cahyani, Kodrat Pramudho, Andi Siti Fatmawaty, Nilasari Siagian, Ade Irma, Anisa, Makmur, Arief Fahmi Lubis, Wilnan Fatahillah, Sutrisno, Suhartina, Putramas Juwanda, Nada Afra, Billy Martasandy, Uslan, Muh Arfah, Cut Dewi Nurul Asma, Aslam

Editor
Nanda Saputra

Tata Letak
Siti Arinah Hasanah

Desain Sampul
Siti Amila Rafiani Silmi

ISBN:
Cetakan: September 2026
Ukuran: 15.5 x 23 cm
Halaman: viii + 248 hlm.

Penerbit
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Anggota IKAPI (026/DIA/2021)

Redaksi
Jalan Kompleks Pelajar Tijue
Desa Baroh Kec. Pidie
Kab. Pidie Provinsi Aceh
No. Hp: 085277711539
Email: penerbitzaini101@gmail.com
Website: https://penerbitzaini.com

Hak Cipta 2025 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri* ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian sekaligus kontribusi pemikiran dari berbagai elemen bangsa dalam memaknai kemerdekaan dan merumuskan langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membangun bangsa yang maju, berdaulat, adil, sejahtera, dan berkeadaban. Cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, generasi muda, serta seluruh lapisan masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikirannya dalam penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada editor, penerbit, mitra perguruan tinggi, organisasi, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan refleksi bagi para akademisi, pendidik, mahasiswa, pemangku kebijakan, serta masyarakat luas. Lebih dari itu, semoga kehadirannya dapat memperkuat semangat persatuan, menumbuhkan kesadaran kebangsaan, dan mendorong terwujudnya kolaborasi nyata dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **v**

1. Dari Perjuangan Menuju Indonesia Emas 2045: Transformasi Pengabdian TNI AD Bersama Anak Bangsa
Teddy Arifiyanto Setimiharja 1

2. Dari Kemerdekaan Berbahasa Menuju Kemerdekaan Berpikir: Menulis untuk Indonesia Emas 2045
Isah Cahyani 11

3. Kolaborasi Anak Bangsa Membangun Indonesia Sehat, Berdaya, dan Berkeadilan: Perspektif Kesehatan Masyarakat
Kodrat Pramudho 25

4. Merdeka Pangan, Berdaulat Ekonomi: Transformasi Agroekonomi Melalui Kolaborasi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
Andi Siti Fatmawaty 41

5. Perguruan Tinggi sebagai Pusat Kolaborasi: Merajut Sumber Daya Manusia Unggul dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas
Nilasari Siagian 57

6. Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Perspektif *Maqasid Al-Qur'an* Melalui Kolaborasi Anak Bangsa: Relevansinya bagi Pembangunan Indonesia Emas
Ade Irma 67

7. Rekonstruksi Penegakan Hukum Berkeadilan Substantif sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
Anisa 83

8. **Moderasi Beragama dalam Memperkuat Harmoni dan Persatuan Nasional**
Makmur 93

9. **Memperkuat Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas: Sinergi Hukum, Pertahanan dan Diplomasi dalam Menjaga Kedaulatan Negara**
Arief Fahmi Lubis 107

10. **Membangun Generasi Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing untuk Masa Depan Indonesia**
Wilnan Fatahillah 117

11. **Peran Generasi Muda untuk Indonesia Emas "Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri"**
Sutrisno 127

12. **Kepemimpinan Berintegritas untuk Masa Depan Indonesia**
Suhartina 137

13. **Ketahanan Nasional di Tengah Tantangan Global**
Putramas Juwanda 149

14. **Inovasi dan Kreativitas Anak Bangsa untuk Kemajuan Negeri**
Nada Afra 161

15. **Kontribusi Organisasi Masyarakat dan Keagamaan dalam Pembangunan Nasional**
Billy Martasandy 173

16. **Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Mandiri**
Uslan 185

17. **Kemandirian Ekonomi sebagai Pilar Indonesia yang Berdaulat**
Muh Arfah 195

18. **Kolaborasi Ulama, Akademisi, dan Masyarakat dalam Menjaga Keutuhan NKRI**
Cut Dewi Nurul Asma 207

19. Peran Moderasi Beragama dalam Memperkuat Persatuan Nasional
Aslam 217

Biografi Penulis 232

01

Dari Perjuangan Menuju Indonesia Emas 2045: Transformasi Pengabdian TNI AD Bersama Anak Bangsa

Teddy Arifiyanto Setimiharja
Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang melangkah menuju sebuah tonggak sejarah, yaitu satu abad kemerdekaan pada tahun 2045. Perjalanan panjang ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan yang telah ditempuh sejak masa revolusi kemerdekaan, saat rakyat dan tentara bahu-membahu mempertahankan kedaulatan yang baru saja diproklamasikan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) lahir dari rahim perjuangan rakyat itu sendiri, dan sejak saat itu senantiasa hadir dalam setiap fase pembangunan bangsa, mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan pasca-kemerdekaan, hingga era reformasi dan modernisasi negara. Eksistensi TNI AD yang tumbuh bersama denyut sejarah bangsa inilah yang menjadikannya bukan sekadar institusi pertahanan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Sepanjang perjalanan tersebut, TNI AD telah mengalami berbagai proses transformasi organisasi sebagai respons terhadap dinamika zaman, termasuk perkembangan yang terjadi seiring dengan berbagai operasi strategis dalam sejarah perjuangan bangsa.

Transformasi ini menunjukkan bahwa TNI AD senantiasa adaptif terhadap perubahan tuntutan zaman, tanpa kehilangan jati diri dan semangat pengabdiannya kepada negara dan rakyat. Pengalaman sejarah tersebut menjadi fondasi penting yang membentuk karakter, profesionalisme, dan soliditas TNI AD hingga saat ini, sekaligus menjadi pijakan dalam menyongsong tantangan dan peran baru di masa depan.

Memasuki era baru, cita-cita Indonesia Emas 2045 menuntut sebuah transformasi peran: TNI AD tidak lagi dipandang semata sebagai kekuatan pertahanan, melainkan tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan yang bersinergi erat dengan generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Sinergi ini menjadi krusial mengingat bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam beberapa dekade mendatang, di mana generasi muda memegang peran sentral sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Di titik pertemuan antara sejarah perjuangan dan cita-cita masa depan inilah relevansi TNI AD terus diuji dan dibuktikan, sehingga kajian mengenai peran TNI AD dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah keniscayaan yang perlu terus dikembangkan.

Sejarah Terbentuknya Tentara Kebangsaan

Gagasan pembentukan tentara kebangsaan muncul sejak sidang PPKI tanggal 18-19 Agustus 1945, didorong oleh ancaman kedatangan Sekutu dan upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Meski Oerip Soemohardjo menegaskan "aneh negara zonder tentara", Presiden Soekarno memilih jalur diplomasi terlebih dahulu mengingat pasukan Jepang masih bersenjata lengkap. Karena itu, sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 baru membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai langkah awal menuju tentara kebangsaan.

Seiring meningkatnya perlawanan terhadap Sekutu, BKR diresmikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui

Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, disusul seruan bagi bekas prajurit PETA, Heiho, dan Kaigun untuk bergabung. Jenderal Urip Sumoharjo ditugaskan menyusun organisasinya, sementara pimpinan tertinggi sempat kosong karena Supriyadi tidak pernah hadir. Kekosongan itu diisi melalui Konferensi TKR tanggal 12 November 1945 yang memilih Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf, yang kemudian dikukuhkan resmi pada 18 Desember 1945.

Organisasi tentara ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama sejalan dengan penyempurnaan struktur dan semangat perjuangan: menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (7 Januari 1946), lalu Tentara Republik Indonesia/TRI (26 Januari 1946) agar lebih profesional dan sesuai kaidah militer internasional, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia/TNI (3 Juni 1947) untuk mengakomodasi badan-badan kelaskaran sebagai representasi tentara rakyat, bukan sekadar alat negara.

Pada masa Trikora (1961–1962), kebutuhan sinergi seluruh kekuatan bersenjata mendorong Jawatan Kepolisian Indonesia berkembang menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), sehingga kekuatan bersenjata RI terdiri atas Angkatan Darat (ADRI), Angkatan Laut (ALRI), Angkatan Udara (AURI), dan AKRI, yang secara organisatoris disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan Keppres No. 225/PLT/1962.

Di era reformasi, melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 (1 April 1999) dan Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/05/P/III/1999, Polri resmi dipisahkan dari ABRI, dan nama ABRI pun berubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga sekarang.

Jejak Perjuangan dan Pelaksanaan Tugas Pokok

Peran TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa bertumpu pada tiga fungsi utama. Fungsi penangkal menghadirkan daya cegah terhadap setiap bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter, terhadap kedaulatan negara. Fungsi

penindak mewajibkan TNI AD bertindak tegas dan terukur ketika ancaman benar-benar membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Sementara fungsi pemulih berperan memulihkan kondisi keamanan pascagangguan, sekaligus aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut diwujudkan melalui dua ranah tugas pokok: Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Jika OMP merupakan wujud kesiapan tempur menghadapi ancaman langsung terhadap kedaulatan, maka OMSP justru menjadi ruang di mana wajah TNI paling sering dan paling dekat terlihat oleh masyarakat sehari-hari.

Pada masa perang kemerdekaan, TNI AD tampil sebagai kekuatan utama dalam pelaksanaan OMP guna mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Di tengah keterbatasan persenjataan dan organisasi yang masih dalam tahap pembentukan, TNI AD mengandalkan strategi perang gerilya dalam menghadapi kekuatan Belanda yang lebih modern di beberapa kota di Indonesia.

Di Jawa Tengah, **Palagan Semarang** (Pertempuran Lima Hari, Oktober 1945) meletus ketika bentrokan antara pemuda dan tentara Jepang yang hendak dilucuti berubah menjadi pertempuran terbuka di jantung kota, sementara **Palagan Ambarawa** (12–15 Desember 1945) menjadi salah satu kemenangan paling menentukan: di bawah komando Kolonel Sudirman, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berhasil mengepung dan mengusir pasukan Sekutu, menggagalkan rencana mereka menguasai Magelang, Surakarta, dan Yogyakarta. Kemenangan inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI AD.

Di Jawa Barat, **Bandung Lautan Api** (Maret 1946) mencatat salah satu keputusan paling heroik dalam sejarah perjuangan: alih-alih menyerahkan kota kepada Sekutu, rakyat dan Tentara Republik Indonesia (TRI) memilih membumihanguskan Bandung Selatan sebelum mengungsi, sebuah strategi bumi hangus yang lahir dari tekad "lebih baik menjadi abu daripada dijajah kembali".

Di Jawa Timur, **Palagan Surabaya** (puncaknya 10 November 1945) meletus setelah tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby dan ultimatum Sekutu kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata; pertempuran besar yang menyusul menewaskan ribuan pejuang dan warga, dan tanggal itu kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Di luar Jawa, perlawanan berkobar tak kalah sengit. **Pertempuran Medan Area** (membentang sejak akhir 1945 hingga pertengahan 1946) berkobar ketika insiden perobekan bendera oleh tentara Sekutu di sebuah hotel memicu perlawanan luas rakyat dan laskar-laskar di seluruh Kota Medan dan sekitarnya. Di Sumatera Selatan, **Palagan Palembang** dikenal sebagai Pertempuran Lima Hari Lima Malam (Januari 1947) menampilkan perlawanan sengit rakyat dan TRI terhadap upaya Belanda merebut kembali kota tersebut, hingga akhirnya berakhir melalui perundingan gencatan senjata. Di Sulawesi, **Palagan Makassar** mencatat babak kelam sekaligus heroik, ketika rakyat dan laskar pejuang Sulawesi Selatan melawan agresi militer Belanda yang disertai aksi-aksi represif berdarah terhadap penduduk sipil. Sementara di Bali, **Puputan Margarana** (20 November 1946) menjadi lambang pengorbanan total: di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, pasukan Ciung Wanara memilih bertempur habis-habisan hingga titik darah penghabisan daripada menyerah kepada Belanda.

Ketika perjuangan bersenjata terbuka semakin sulit dipertahankan menyusul Agresi Militer Belanda II dan jatuhnya Yogyakarta pada akhir 1948, TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman memilih strategi baru: **Perang Gerilya**. Dalam kondisi sakit dan harus ditandu, Panglima Sudirman memimpin langsung pasukannya keluar-masuk hutan dan pegunungan Jawa selama tujuh bulan, membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya belum takluk meski ibu kota telah diduduki. Perang gerilya inilah yang turut membuka jalan bagi Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan pada akhirnya memperkuat posisi diplomasi Indonesia hingga pengakuan kedaulatan diperoleh.

Rangkaian palagan dan perang gerilya ini bukan sekadar catatan tanggal dan tempat, ia adalah fondasi jati diri TNI sebagai Tentara Pejuang yang lahir dari rakyat dan tidak mengenal menyerah.

Berbeda dengan OMP yang berorientasi pada kesiapan tempur menghadapi ancaman langsung terhadap kedaulatan, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) justru menjadi ruang di mana wajah TNI AD paling sering dan paling dekat dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP mencakup 14 bentuk tugas yang menjabarkan bagaimana kekuatan militer digunakan bukan untuk berperang, melainkan untuk menopang kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa dari berbagai sisi.

Dalam ranah penjagaan kedaulatan dan keamanan dalam negeri, TNI AD secara aktif terlibat dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata, sebagaimana tercermin dalam Operasi Damai Cartenz yang digelar bersama Polri untuk merespons Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/TPNPB-OPM di pegunungan tengah Papua dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Kesiapsiagaan mengatasi pemberontakan bersenjata juga terus dipelihara sebagai warisan sejarah panjang TNI dalam menjaga keutuhan NKRI, sejalan dengan peran aktif dalam penanggulangan aksi terorisme melalui satuan seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang bersinergi dengan Densus 88 Polri dan BNPT. Di sisi lain, pengamanan wilayah perbatasan dijalankan secara berkelanjutan melalui rotasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di garis batas dengan Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste, sementara objek vital nasional strategis, mulai dari instalasi energi hingga kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi tanggung jawab pengamanan TNI AD. Fungsi ini dilengkapi pula dengan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya melalui Paspampres, pengamanan tamu negara setingkat kepala negara, serta dukungan terhadap Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada berbagai situasi berskala besar.

Pada ranah pembangunan dan kesejahteraan rakyat, TNI AD hadir melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), di mana prajurit bersama masyarakat membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih di wilayah-wilayah terpencil. Peran ini diperkuat dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dan komponen cadangan secara dini melalui pelatihan dasar kemiliteran dan program bela negara, sebagai bagian dari kesiapan sistem pertahanan semesta. Dalam situasi kedaruratan, TNI AD juga menjadi garda terdepan penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan, serta berperan aktif dalam operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) bersama Badan SAR Nasional (Basarnas), sekaligus turut menjaga keamanan alur pelayaran dan penerbangan nasional dari ancaman pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tidak berhenti pada ranah domestik, TNI AD juga membawa nama bangsa ke kancah internasional melalui pelaksanaan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui Kontingen Garuda, prajurit TNI AD secara berkelanjutan diberangkatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, antara lain di Lebanon (UNIFIL), Republik Demokratik Kongo (MONUSCO), dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA), sekaligus menjadi duta bangsa yang memperkenalkan wajah Indonesia di dunia internasional.

Keempat belas tugas tersebut menegaskan bahwa OMSP bukan sekadar klausul normatif dalam undang-undang, melainkan praktik nyata yang menghadirkan TNI AD dalam ruang-ruang kehidupan bangsa, dari pegunungan Papua hingga desa-desa terpencil, dari garis perbatasan hingga markas misi perdamaian PBB di benua lain. Di sinilah OMSP menjadi jembatan yang mempertautkan wajah TNI AD sebagai kekuatan pertahanan dengan wajah mitra pembangunan yang terus bersinergi dengan generasi muda menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas 2045

Cita-cita Indonesia Emas 2045 dibangun di atas empat pilar utama. *Pertama*, sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi daya saing bangsa. *Kedua*, pembangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berorientasi jangka panjang. *Ketiga*, pemerataan pembangunan, berupa konektivitas dan pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). *Keempat*, ketahanan nasional dan tata kelola, yaitu stabilitas keamanan, kedaulatan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat.

Keempat pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengunci satu sama lain. Tanpa SDM yang unggul, pembangunan berkelanjutan kehilangan penggeraknya; tanpa pemerataan, capaian ekonomi hanya dinikmati sebagian wilayah; dan tanpa ketahanan nasional yang kokoh, seluruh capaian tersebut rentan goyah oleh gangguan keamanan maupun tata kelola yang lemah. Di sinilah tantangan sekaligus peluang bangsa hari ini terletak, bagaimana mengelola bonus demografi, dinamika geopolitik, dan disrupsi teknologi menjadi daya ungkit menuju satu abad Indonesia merdeka.

Sinergi TNI AD dan Generasi Muda

Menjawab tantangan tersebut, TNI AD mengambil peran nyata melalui sinergi bersama generasi muda dalam empat bentuk program. Pertama, pendidikan bela negara, yang menumbuhkan wawasan kebangsaan, disiplin, dan cinta tanah air sejak usia dini. Kedua, pendidikan karakter dan kepemimpinan, berupa pelatihan kepemimpinan dan pembentukan mental tangguh bagi pelajar dan mahasiswa. Ketiga, pelatihan kewirausahaan dan vokasi, yang memberi pendampingan keterampilan praktis untuk mendorong kemandirian ekonomi generasi muda. Keempat, relawan kebencanaan, yang melibatkan komunitas muda dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lingkungan sekitarnya.

Melalui berbagai contoh program kolaborasi nyata di lapangan, sinergi ini membuktikan bahwa TNI AD tidak lagi berdiri di menara pertahanan yang terpisah dari masyarakat, melainkan turun langsung membina, mendampingi, dan tumbuh bersama anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan.

Namun sinergi ini hanya bermakna jika generasi muda turut mengambil peran aktif. Dalam menyongsong 2045, setiap anak bangsa dipanggil untuk belajar dan berkarya, menjaga persatuan di tengah keberagaman, aktif bermasyarakat, serta menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Peran ini tidak menuntut jabatan atau kedudukan tertentu, ia dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekolah, kampus, dan komunitas sehari-hari.

Penutup

Perjuangan TNI AD sejak tahun 1945 adalah fondasi nilai pengabdian yang terus relevan hingga kini. Sejarah panjang, mulai dari kelahirannya sebagai tentara rakyat di tengah gejolak revolusi kemerdekaan, rangkaian palagan heroik di berbagai penjuru Nusantara, hingga perjalanan transformasi organisasi yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, telah membentuk jati diri TNI AD sebagai tentara pejuang yang manunggal dengan rakyat. Transformasi menuju profesionalisme bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah, sebagaimana tercermin dari pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) di masa lampau hingga Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang kini menjadi wajah TNI AD yang paling dekat dengan denyut kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun demikian, visi Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah tercapai oleh satu pihak saja; ia hanya dapat terwujud melalui sinergi erat antara TNI AD, pemerintah, dan generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa. Setiap anak bangsa, siapa pun dan di mana pun ia berada, memiliki peran nyata dalam mengisi kemerdekaan menuju satu abad Indonesia, baik melalui jalur pertahanan dan keamanan, pembangunan, pendidikan,

maupun kontribusi lain sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Sinergi inilah yang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memastikan bahwa cita-cita besar bangsa tidak hanya menjadi wacana, melainkan benar-benar terwujud dalam kerja nyata bersama.

Sebagaimana pesan Mohammad Hatta yang mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin bagi masa kini dan peta bagi masa depan, maka jejak perjuangan TNI AD sejak era revolusi hingga hari ini semestinya menjadi kompas bersama dalam melangkah menuju masa depan bangsa. Bersama TNI AD, bangsa ini diajak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, bukan sebagai cita-cita yang diwariskan begitu saja, melainkan sebagai kerja bersama yang dirintis mulai dari sekarang, dari setiap langkah kecil yang dijalani dengan penuh kesungguhan oleh seluruh elemen bangsa, demi Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan sejahtera di usianya yang satu abad.

Daftar Pustaka

Dinas Sejarah Angkatan Darat (2009), *PETA dan Perannya sebagai Salah Satu Cikal Bakal TNI*, Bandung: CV. Ami Global Media.

Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat (1982), *Sejarah TNI AD 1945-1973 Jilid VI, Sejarah Perkembangan Organisasi TNI AD*, Bandung: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat.

Https://indonesiabaik.id/infografis/4-pilar-visi-indonesia-2045.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat (1972), *Cuplikan Sejarah TNI Angkatan Darat*, Bandung-Jakarta: Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat dan Fa Mahjuma.

02

Dari Kemerdekaan Berbahasa Menuju Kemerdekaan Berpikir: Menulis untuk Indonesia Emas 2045

Isah Cahyani
Universitas Pendidikan Indonesia

Literasi Menulis Generasi Z

Literasi menulis tidak cukup didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan kalimat yang benar secara ejaan dan tata bahasa. Dalam pendidikan abad ke-21, literasi menulis mencakup kemampuan memahami tujuan komunikasi, mengenali audiens, mengembangkan ide, memilih struktur, menggunakan bukti, mengintegrasikan sumber, mengendalikan bahasa, merevisi teks, serta mempertanggungjawabkan proses produksi tulisan. Menulis yang matang juga melibatkan metakognisi: penulis menyadari mengapa ia memilih suatu klaim, mengapa bukti tertentu digunakan, bagian mana yang lemah, dan perubahan apa yang diperlukan agar teks lebih jernih.

Generasi Z hidup dalam ekosistem teks yang unik. Mereka membaca dan menulis setiap hari melalui pesan instan, komentar, caption, thread, dokumen kolaboratif, forum, formulir digital, dan platform berbasis video. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa menulis sebenarnya dekat dengan kehidupan mereka. Persoalannya adalah adanya perbedaan antara frekuensi menulis dan kualitas literasi menulis. Teks digital yang singkat, cepat, reaktif,

dan berorientasi atensi dapat memperkuat kelancaran ekspresi, tetapi tidak selalu memberi waktu bagi proses elaborasi, verifikasi, penyusunan argumentasi, dan revisi. Pendidikan karena itu perlu mengubah energi ekspresif digital menjadi kedalaman intelektual.

Tantangan berikutnya adalah fragmentasi perhatian. Budaya platform sering mendorong respons yang cepat dan ringkas. Sementara itu, menulis akademik, argumentatif, reflektif, dan kreatif membutuhkan kesabaran kognitif: menahan penilaian, menimbang alternatif, menemukan hubungan sebab-akibat, menyusun organisasi, dan mengoreksi diri. Di sinilah menulis dapat menjadi latihan anti-impulsif. Ketika peserta didik diminta membuat draf, memberi jeda, membaca kembali, memperoleh umpan balik, lalu merevisi, mereka belajar bahwa pikiran pertama tidak selalu merupakan pikiran terbaik.

Tantangan ketiga adalah banjir informasi dan disinformasi. Literasi menulis Generasi Z harus berkelindan dengan literasi informasi dan literasi digital. Penulis yang bertanggung jawab tidak hanya menanyakan "apa yang ingin saya katakan?", tetapi juga "dari mana saya tahu?", "apakah sumber ini layak dipercaya?", "apa bukti yang bertentangan?", dan "apakah saya sedang menyederhanakan persoalan yang kompleks?". Fauziyah *et al.* (2024) menempatkan revitalisasi literasi digital sebagai bagian penting dalam pembelajaran menulis artikel opini menuju generasi emas. Hubungan ini relevan bagi Generasi Z karena opini publik yang sehat bukan sekadar pendapat spontan, melainkan posisi yang dibangun melalui informasi yang ditelaah, alasan yang jelas, bukti yang dapat diperiksa, serta etika komunikasi di ruang digital.

Dengan demikian, literasi menulis Generasi Z perlu bergerak dari tiga reduksi: dari menulis sebagai tugas menuju menulis sebagai cara berpikir; dari teknologi sebagai alat akses menuju teknologi sebagai ruang verifikasi dan kolaborasi; serta dari kecepatan produksi menuju kualitas pertanggungjawaban. Pergeseran inilah yang memberi makna substantif pada kemerdekaan berpikir.

Menulis sebagai Praktik Kemerdekaan Berpikir

Kemerdekaan berpikir bukan kebebasan mengatakan apa pun tanpa dasar. Dalam pendidikan, kemerdekaan berpikir justru memerlukan disiplin intelektual: kemampuan mengajukan pertanyaan, menerima kemungkinan bahwa diri dapat keliru, membandingkan sudut pandang, memeriksa bukti, dan memperbaiki keputusan. Menulis menyediakan ruang untuk proses tersebut karena teks dapat "menahan" pikiran agar dapat dilihat kembali. Gagasan yang semula terasa meyakinkan sering tampak lemah ketika dituangkan dalam paragraf dan diminta didukung oleh bukti.

Penelitian Cahyani *et al.* (2023) memberi ilustrasi penting tentang hubungan strategi berpikir dengan kualitas tulisan. Melalui teknik *Plus-Minus-Interesting* (PMI), peserta didik didorong melihat suatu pengalaman atau isu dari sisi positif, negatif, dan hal yang menarik sebelum atau selama mengembangkan tulisan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan menulis dan kreativitas bahasa dapat ditopang oleh kegiatan yang sengaja membuka lebih dari satu sudut pandang. Nilai pedagogis PMI bagi Generasi Z bukan terletak pada format tiga kolomnya semata, tetapi pada pembiasaan menunda kesimpulan tunggal. Sebelum memilih posisi, penulis belajar mengeksplorasi kemungkinan. Inilah bentuk awal kemerdekaan berpikir yang bertanggung jawab: kebebasan yang disertai kesediaan melihat alternatif.

Dimensi kognitif menulis diperkuat oleh Zahra *et al.* (2023), yang menempatkan fungsi eksekutif sebagai unsur penting dalam kemampuan menulis teks naratif. Temuan tersebut mengingatkan bahwa tulisan yang baik jarang lahir dari satu kali produksi. Menulis memerlukan perencanaan, pengendalian tujuan, pengelolaan informasi, pemantauan konsistensi, *reviewing*, dan keputusan untuk mengubah bagian yang tidak efektif. Dalam konteks Generasi Z yang terbiasa dengan kecepatan digital, pembelajaran menulis perlu memberi penghargaan pada proses kognitif tersebut, bukan hanya skor produk akhir.

Temuan-temuan itu selaras dengan rekomendasi pengajaran menulis berbasis bukti yang menekankan pentingnya strategi, tujuan yang jelas, kesempatan berlatih, umpan balik, dan proses revisi dalam pembelajaran menulis (Graham *et al.*, 2024). Kemerdekaan berpikir karena itu tidak tumbuh dari instruksi "silakan bebas menulis", tetapi dari lingkungan yang memberi struktur untuk mengeksplorasi, berdialog, merancang, mencoba, gagal, menerima umpan balik, dan memperbaiki teks. Struktur tidak berlawanan dengan kemerdekaan; struktur yang tepat justru membantu peserta didik menggunakan kebebasannya secara produktif.

Ekosistem Digital untuk Literasi Menulis

Bagi Generasi Z, pembelajaran menulis yang sepenuhnya terlepas dari ekosistem digital akan terasa artifisial. Namun, digitalisasi yang hanya memindahkan lembar kerja ke layar juga belum cukup. Transformasi pembelajaran menulis membutuhkan perubahan desain: materi, interaksi, proses drafting, umpan balik, kolaborasi, publikasi, dan refleksi perlu diatur agar teknologi memperkuat kualitas berpikir.

Yudianda *et al.* (2022) mengembangkan model kelas terbalik berbasis literasi digital untuk pembelajaran menulis teks anekdot. Studi tersebut memperlihatkan bahwa desain *flipped classroom* dapat dipadukan dengan literasi digital untuk membangun pengalaman belajar menulis yang lebih terarah. Dalam konteks Generasi Z, prinsip kelas terbalik dapat dipakai untuk memindahkan paparan informasi dasar—misalnya karakteristik genre, contoh teks, video penjelas, atau latihan diagnostik—ke fase pra-kelas. Waktu tatap muka kemudian dipusatkan pada kegiatan yang lebih bernilai: diskusi ide, konsultasi draf, pemeriksaan bukti, konferensi tulisan, dan revisi.

Astuti *et al.* (2022) menunjukkan arah lain melalui pembelajaran kolaboratif berbantuan Padlet untuk menulis teks eksplanasi. Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa platform digital dapat dipakai bukan hanya untuk mengumpulkan tugas, tetapi

untuk membuka ruang interaksi, kolaborasi, dan pengembangan tulisan. Bagi Generasi Z, platform kolaboratif dapat berfungsi sebagai "studio menulis" yang memperlihatkan proses: siswa memajang gagasan awal, bertukar sumber, memberi komentar, membandingkan organisasi teks, dan mempelajari revisi teman. Ketika dikelola dengan rubrik dan etika yang jelas, ruang digital mengubah menulis dari aktivitas privat menjadi praktik sosial yang tetap menjaga kepemilikan suara penulis.

Ekosistem menulis digital juga memberi kemungkinan menghadirkan audiens nyata. Tulisan dapat diarahkan untuk majalah sekolah, blog kelas, buletin komunitas, media sosial institusi, antologi digital, atau forum pemuda. Kehadiran audiens mengubah cara peserta didik mengambil keputusan. Mereka mulai mempertimbangkan apakah pembaca memahami istilah yang digunakan, apakah bukti cukup kuat, apakah judul jujur terhadap isi, dan apakah gaya komunikasi sesuai dengan konteks. Dengan demikian, publikasi bukan sekadar tahap akhir, melainkan perangkat pedagogis untuk membangun tanggung jawab.

Namun, transformasi digital mensyaratkan kesiapan guru. Rahmawati *et al.* (2025) melalui analisis profil dan kebutuhan guru dalam pembelajaran menulis teks iklan digital menegaskan perlunya dukungan pada aspek pedagogik, teknologi, konten, dan evaluasi. Temuan ini penting karena agenda literasi Gen Z tidak dapat dibebankan kepada siswa. Guru memerlukan dukungan sistemik agar mampu mengajarkan genre digital sebagai praktik multimodal yang menggabungkan bahasa, visual, persuasi, etika, dan platform. Profesionalisasi guru adalah bagian dari strategi Indonesia Emas, bukan pekerjaan tambahan di pinggir kurikulum.

Dari Mesin Penulis Menuju Mitra Dialog Metakognitif

Kehadiran GenAI memperbesar urgensi redefinisi literasi menulis. Ketika sebuah sistem dapat menghasilkan paragraf, ringkasan, esai, atau variasi gaya dalam hitungan detik, pendidikan tidak dapat lagi mengukur kemampuan menulis hanya dari ada

atau tidak adanya teks akhir. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menetapkan tujuan, siapa yang memilih bukti, siapa yang menilai kebenaran, siapa yang memutuskan revisi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap akibat teks tersebut?

Studi Syamsi *et al.* (2025) tentang penerimaan ChatGPT untuk kegiatan menulis pada calon guru EFL menunjukkan bahwa penerimaan terhadap kegunaan teknologi perlu dibaca bersamaan dengan kekhawatiran mengenai ketergantungan, integritas akademik, dan kebutuhan pembekalan penggunaan. Walaupun konteks penelitiannya adalah calon guru EFL, temuan ini relevan untuk literasi menulis Generasi Z di Indonesia: kenyamanan menggunakan AI tidak boleh disamakan dengan kesiapan etis, kemampuan verifikasi, maupun kematangan mengambil keputusan sebagai penulis.

Literatur internasional menunjukkan pola yang sejalan. Dalam konteks pembelajaran bahasa, ChatGPT dilaporkan memiliki potensi untuk membantu pengembangan keterampilan menulis apabila ditempatkan dalam intervensi pedagogis yang terarah (Mahapatra, 2024), serta dapat mendukung keterampilan dan motivasi menulis dalam pembelajaran berbantuan AI (Song & Song, 2023). Teng (2024) memperlihatkan bahwa pemelajar dapat memandang ChatGPT sebagai pendamping untuk memperoleh umpan balik, sedangkan Kasneci *et al.* (2023) menekankan bahwa model bahasa besar menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, Werdiningsih *et al.* (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa magister telah menggunakan ChatGPT secara strategis dalam praktik menulis EFL. Rangkaian temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi apakah GenAI hadir dalam kegiatan menulis, melainkan bagaimana pengguna mengendalikan tujuan, memeriksa keluaran, mempertahankan suara penulis, dan bertanggung jawab terhadap teks yang dihasilkan.

Dalam pembelajaran literasi menulis, GenAI dapat diarahkan untuk empat fungsi terbatas. Pertama, sebagai pemantik pertanyaan: siswa meminta alternatif pertanyaan riset atau sudut pandang, lalu

memilih dan mengembangkan sendiri. Kedua, sebagai pembaca kritis: AI diminta menunjukkan bagian yang ambigu, lompatan logika, atau pertanyaan yang mungkin diajukan pembaca, tanpa menulis ulang seluruh teks. Ketiga, sebagai pembanding: siswa membandingkan drafnya dengan respons AI dan menjelaskan keputusan yang dipertahankan atau ditolak. Keempat, sebagai mitra refleksi: setelah revisi, siswa mendokumentasikan bantuan AI yang digunakan, verifikasi yang dilakukan, dan perubahan yang berasal dari keputusan pribadi.

Prinsip dasarnya sederhana: AI boleh memperluas kemungkinan, tetapi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab berpikir. Implikasi ini sejalan dengan peringatan tentang peluang dan risiko model bahasa besar dalam pendidikan (Kasneci *et al.*, 2023), temuan mengenai penggunaan strategis ChatGPT oleh mahasiswa Indonesia (Werdiningsih *et al.*, 2024), serta kekhawatiran tentang ketergantungan dan integritas dalam penerimaan ChatGPT untuk menulis (Syamsi *et al.*, 2025). Tugas guru karena itu bukan hanya mendeteksi penggunaan AI, melainkan merancang asesmen yang membuat proses berpikir terlihat. Logbook ide, peta argumen, rekam revisi, anotasi sumber, konferensi lisan, dan refleksi penggunaan AI dapat menjadi bukti proses. Dengan cara itu, literasi AI menjadi bagian dari literasi menulis dan integritas akademik, bukan sekadar aturan pelarangan.

Kerangka Konseptual Merdeka Menulis Gen Z

Berdasarkan sintesis penelitian tentang kreativitas bahasa, fungsi eksekutif, literasi digital, pembelajaran kolaboratif, kebutuhan guru, dan GenAI, artikel ini mengusulkan kerangka konseptual "Merdeka Menulis Gen Z". Kerangka ini merupakan sintesis pedagogis untuk diskusi dan pengembangan lebih lanjut; kerangka ini belum diklaim sebagai model pembelajaran yang telah divalidasi secara eksperimental.

1. **Gali:** Peserta didik merumuskan persoalan, mengumpulkan pengalaman, membaca sumber, memeriksa kredibilitas, dan

mengeksplorasi sudut pandang. Teknik PMI dapat digunakan agar eksplorasi tidak berhenti pada satu posisi.

2. **Rancang:** Peserta didik menetapkan tujuan, audiens, genre, tesis sementara, peta gagasan, dan bukti yang akan digunakan. Tahap ini mengaktifkan fungsi eksekutif terutama planning dan pengendalian tujuan.
3. **Tulis:** Peserta didik menghasilkan draf dengan suara sendiri. Fokus awal diarahkan pada kejelasan gagasan dan organisasi sebelum penyempurnaan mekanik. Penggunaan AI, jika diizinkan, harus mengikuti batas fungsi yang ditentukan guru.
4. **Uji:** Draf diuji melalui pertanyaan teman sebaya, rubrik, konferensi guru, pengecekan sumber, dan bila relevan pembaca AI. Tujuannya bukan mencari pujian, melainkan menemukan bagian yang belum meyakinkan.
5. **Revisi:** Peserta didik memperbaiki isi, struktur, bukti, koherensi, pilihan bahasa, dan ketepatan sumber. Revisi diperlakukan sebagai perubahan cara berpikir, bukan sekadar perbaikan salah ketik.
6. **Publikasi dan Refleksi:** Tulisan dipublikasikan kepada audiens yang sesuai dan peserta didik menuliskan refleksi: keputusan apa yang berubah, bukti apa yang paling penting, bantuan apa yang digunakan, serta bagaimana pandangannya berkembang selama proses menulis.

Rangkaian tersebut menggeser asesmen dari sekadar "apakah teks selesai?" menjadi "bagaimana gagasan tumbuh dan dapat dipertanggungjawabkan?". Bagi Generasi Z, perubahan ini penting karena teknologi membuat produksi teks semakin mudah. Ketika produk dapat dihasilkan mesin, nilai pendidikan justru berpindah pada kualitas pertanyaan, proses seleksi, penalaran, revisi, orisinalitas keputusan, dan tanggung jawab penulis.

Menulis untuk Indonesia Emas 2045

Literasi menulis tidak akan kuat jika diperlakukan sebagai tanggung jawab guru Bahasa Indonesia semata. Tema kolaborasi

anak bangsa menuntut ekosistem yang mempertemukan sekolah, perguruan tinggi, keluarga, komunitas, pemerintah, media, dan industri teknologi. Arah pembangunan jangka panjang nasional menuju 2045 juga menempatkan pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transformasi sebagai agenda strategis (Republik Indonesia, 2024). Karena itu, penguatan literasi menulis perlu ditempatkan sebagai kerja kolaboratif lintas institusi, bukan program yang berdiri sendiri di ruang kelas bahasa.

Sekolah dan perguruan tinggi perlu menyediakan kurikulum menulis lintas mata pelajaran. Menulis argumentasi tidak hanya dilakukan pada pelajaran bahasa; peserta didik dapat menulis penjelasan ilmiah pada sains, *policy brief* sederhana pada pendidikan kewarganegaraan, laporan berbasis data pada matematika, refleksi proyek pada kewirausahaan, dan narasi budaya pada seni. Dengan demikian, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai infrastruktur pengetahuan, bukan sekadar mata pelajaran.

Keluarga dan komunitas dapat memperluas audiens serta pengalaman. Proyek menulis tentang sejarah keluarga, perubahan kampung, kuliner lokal, tradisi, lingkungan, tokoh inspiratif, atau masalah sosial membuat literasi bertemu dengan memori dan kepedulian. Tulisan tidak lagi terasa sebagai simulasi untuk nilai, tetapi sebagai dokumentasi kehidupan yang memiliki pembaca nyata. Prinsip ini sejalan dengan berbagai karya Cahyani yang menempatkan pengalaman, kearifan lokal, cerita rakyat, dan lingkungan sebagai sumber pembelajaran bahasa.

Pemerintah dan pengelola pendidikan perlu memandang kemampuan menulis sebagai indikator penguatan kualitas sumber daya manusia. Dengan besarnya posisi demografis Generasi Z dalam struktur penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021) dan agenda pembangunan manusia menuju 2045 (Republik Indonesia, 2024), investasi pada literasi menulis memiliki nilai strategis. Dukungan dapat berbentuk program pengembangan profesional guru, bank tugas menulis berbasis isu lokal-nasional, platform publikasi karya siswa, lomba yang menilai proses bukan hanya hasil,

serta panduan literasi AI untuk pembelajaran. Di tingkat sekolah, kebijakan sederhana seperti satu portofolio menulis tahunan per siswa dapat menghasilkan rekam perkembangan yang jauh lebih bermakna dibanding satu ujian sesaat.

Industri teknologi dan media dapat berkontribusi melalui alat kolaborasi, akses sumber tepercaya, program literasi digital, dan ruang publikasi yang aman. Namun, kolaborasi harus menjaga kepentingan pendidikan: privasi data, keamanan anak, transparansi AI, dan kepemilikan karya peserta didik tidak boleh dikorbankan demi keterlibatan platform. Indonesia Emas membutuhkan generasi yang menguasai teknologi tanpa dikuasai teknologi.

Strategis Penguatan Literasi Menulis Generasi Z

Penguatan literasi menulis Generasi Z memerlukan strategi yang sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter ekosistem belajar digital. Upaya ini tidak cukup dilakukan melalui penambahan tugas menulis, tetapi perlu menyentuh keseluruhan proses pembentukan gagasan: membaca secara kritis, merencanakan tulisan, memilih dan memverifikasi bukti, menyusun argumen, memperoleh umpan balik, merevisi, serta merefleksikan penggunaan teknologi dan kecerdasan artifisial. Arah ini konsisten dengan pengajaran menulis berbasis proses dan strategi (Graham *et al.*, 2024), penguatan fungsi eksekutif dalam menulis (Zahra *et al.*, 2023), serta kebutuhan literasi digital yang lebih kritis dalam pembelajaran opini (Fauziyah *et al.*, 2024). Strategi penguatan juga perlu menghubungkan pembelajaran di kelas dengan audiens nyata, persoalan kehidupan, budaya lokal, dan tantangan kebangsaan. Dengan orientasi tersebut, literasi menulis dapat berkembang dari sekadar kompetensi akademik menjadi kecakapan berpikir dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Sejumlah strategi berikut dapat menjadi arah implementasi bagi sekolah, perguruan tinggi, guru, komunitas, dan pemangku kebijakan dalam menyiapkan Generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

Pertama, menilai proses dan produk secara seimbang. Rubrik menulis perlu memasukkan perencanaan, penggunaan bukti, kualitas revisi, refleksi, dan integritas penggunaan sumber/AI, bukan hanya struktur dan kebahasaan pada teks akhir. Penekanan ini selaras dengan rekomendasi pengajaran menulis yang memberi perhatian pada strategi, umpan balik, praktik, dan revisi (Graham *et al.*, 2024).

Kedua, menjadikan membaca kritis sebagai hulu menulis. Setiap tugas menulis argumentatif perlu disertai kegiatan membandingkan sumber, mengecek kredibilitas, mengidentifikasi bias, dan mencatat hubungan bukti dengan klaim. Kebutuhan ini semakin penting ketika kemampuan membaca peserta didik Indonesia masih menghadapi tantangan sebagaimana tergambar dalam PISA 2022 (OECD, 2023).

Ketiga, membangun studio menulis digital. Sekolah dapat menggunakan platform kolaboratif untuk menyimpan ide, draf, komentar, dan versi revisi. Pengalaman pembelajaran menulis dengan kelas terbalik berbasis literasi digital (Yudianda *et al.*, 2022) dan kolaborasi berbantuan Padlet (Astuti *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa teknologi dapat dirancang untuk memperkuat proses, interaksi, dan umpan balik, bukan sekadar menjadi tempat pengumpulan tugas.

Keempat, mengembangkan literasi AI yang berorientasi tanggung jawab. Siswa harus belajar membedakan bantuan ideasi, bantuan bahasa, umpan balik, dan penggantian kepengarangan. Setiap penggunaan AI perlu disertai verifikasi fakta, pengungkapan penggunaan bila diwajibkan, dan refleksi keputusan. Prinsip ini penting karena penelitian menunjukkan adanya manfaat potensial AI bagi kegiatan menulis (Mahapatra, 2024; Song & Song, 2023; Teng, 2024), sekaligus risiko dan tantangan pendidikan yang menuntut kontrol manusia (Kasneci *et al.*, 2023). Pengalaman pengguna Indonesia juga memperlihatkan perlunya penggunaan strategis dan kesadaran integritas ketika ChatGPT masuk ke praktik menulis (Syamsi *et al.*, 2025; Werdiningsih *et al.*, 2024).

Kelima, memperkuat kompetensi guru. Temuan Rahmawati *et al.* (2025) menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran genre digital mensyaratkan dukungan pedagogik, teknologi, konten, dan evaluasi. Pelatihan guru perlu berbasis praktik: merancang tugas autentik, mengelola proses drafting dan revisi, menggunakan platform kolaboratif, menilai teks multimodal, serta membimbing pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.

Keenam, menghubungkan tulisan dengan isu dan audiens nyata. Topik lokal, kebangsaan, lingkungan, budaya, kesehatan informasi, kewirausahaan, dan masa depan pekerjaan dapat menjadi konteks agar menulis berfungsi sebagai partisipasi warga. Teknik PMI yang membuka beragam sudut pandang (Cahyani *et al.*, 2023) dan penguatan literasi digital dalam penulisan artikel opini (Fauziyah *et al.*, 2024) dapat menjadi landasan untuk merancang tugas yang menuntut siswa tidak hanya menyatakan pendapat, tetapi juga menguji alasan dan bukti sebelum mempublikasikannya.

Ketujuh, membangun budaya revisi. Sekolah perlu menormalisasi bahwa tulisan pertama adalah draf. Revisi harus diberi waktu, umpan balik, dan bobot penilaian agar siswa mengalami menulis sebagai proses pengembangan pikiran. Penekanan pada planning, monitoring, dan reviewing dalam fungsi eksekutif (Zahra *et al.*, 2023) serta rekomendasi pengajaran menulis berbasis bukti (Graham *et al.*, 2024) memperkuat pentingnya menjadikan revisi sebagai inti pembelajaran, bukan tahap tambahan.

Kedelapan, menciptakan portofolio literasi menulis menuju 2045. Portofolio digital longitudinal dapat menyimpan karya pilihan, refleksi, rekam revisi, sumber yang digunakan, serta dokumentasi pemanfaatan teknologi. Bagi siswa, portofolio menjadi bukti identitas intelektual; bagi sekolah, ia menjadi data pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Strategi ini relevan dengan posisi Generasi Z sebagai kelompok demografis penting Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021) dan dengan orientasi pembangunan manusia jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 (Republik Indonesia, 2024).

Daftar Pustaka

Astuti, Y., Abidin, Y., & Cahyani, I. (2022). Meracik Pembelajaran Kolaboratif Berbantuan Padlet untuk Menulis Teks Eksplanasi. *Diksa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 8*(1), 91–102. https://doi.org/10.33369/diksa.v8i1.22660.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.

Cahyani, I., Nurhadi, J., & Mentari, M. (2023). Enhancing Writing Skills and Language Creativity Through the Plus-Minus-Interesting Technique: A Case Study at the Primary School Level. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 13*(1), 63–71. https://doi.org/10.17509/ijal.v13i1.58257.

Fauziyah, R., Cahyani, I., & Kurniawan, K. (2024). Revitalisasi Literasi Digital dalam Pembelajaran Menulis Artikel Opini Menuju Generasi Emas. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra, 10*(4), 3548–3555. https://doi.org/10.30605/onoma.v10i4.4211.

Graham, S., Collins, A. A., & Ciullo, S. (2024). Evidence-Based Recommendations for Teaching Writing. *Education 3-13, 52*(7), 1–14. https://doi.org/10.1080/03004279.2024.2357893.

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., & Hüllermeier, E. (2023). ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education. *Learning and Individual Differences, 103*, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274.

Mahapatra, S. (2024). Impact of ChatGPT on ESL Students' Academic Writing Skills: A Mixed Methods Intervention Study. *Smart Learning Environments, 11*, Article 9. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00295-9.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I and II): Country notes—Indonesia*. OECD Publishing.

Rahmawati, E. M., Kurniawan, K., & Cahyani, I. (2025). Teacher Profile and Needs Analysis in Learning Digital Ad Text Writing. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 11*(1), 549–563. https://doi.org/10.22219/kembara.v11i1.41614.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Song, C., & Song, Y. (2023). Enhancing Academic Writing Skills and Motivation: Assessing the Efficacy of ChatGPT in AI-Assisted Language Learning for EFL Students. *Frontiers in Psychology, 14*, 1260843. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1260843.

Syamsi, K., Nugroho, A., Cahyani, I., & Retnaningsih, W. (2025). EFL Pre-Service Teachers' Acceptance of ChatGPT for Writing: A Sequential Explanatory Mixed-Method Study. *Indonesian Journal of Applied Linguistics, 15*(1), 35–46. https://doi.org/10.17509/ijal.v15i1.79615.

Teng, M. F. (2024). 'ChatGPT Is the Companion, Not Enemies': EFL Learners' Perceptions and Experiences in Using ChatGPT for Feedback in Writing. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 7*, 100270. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100270.

Werdiningsih, I., Marzuki, M., Indrawati, I., Rusdin, D., Ivone, F. M., Basthomi, Y., & Zulfahreza, Z. (2024). Revolutionizing EFL Writing: Unveiling the Strategic Use of ChatGPT by Indonesian Master's Students. *Cogent Education, 11*(1), 2399431. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2399431.

Yudianda, E., Cahyani, I., & Abidin, Y. (2022). Model Pembelajaran Kelas Terbalik Berbasis Literasi Digital: Studi Pengembangan untuk Pembelajaran Menulis Teks Anekdot. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4*(1), 97–107. https://doi.org/10.29300/disastra.v4i1.3176.

Zahra, R. M., Sumiyadi, S., Cahyani, I., & Sastromiharjo, A. (2023). Role of Executive Functions in Improving Students' Narrative Text Writing Ability. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22*(6), 694–710. https://doi.org/10.26803/ijlter.22.6.35.

03

Kolaborasi Anak Bangsa Membangun Indonesia Sehat, Berdaya, dan Berkeadilan: Perspektif Kesehatan Masyarakat

Kodrat Pramudho
Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta

Kemerdekaan dan Makna Kesehatan

Kemerdekaan pada hakikatnya adalah kemampuan bangsa menentukan masa depannya sendiri. Dalam perspektif pembangunan manusia, kebebasan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan hambatan, tetapi sebagai kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan mengembangkan potensi dirinya (Sen, 1999).

Dalam kesehatan masyarakat, kemampuan tersebut berkaitan dengan kesempatan setiap warga untuk hidup sehat. Seseorang belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan apabila ia masih kesulitan memperoleh pangan bergizi, air bersih, sanitasi, pendidikan, pekerjaan layak, lingkungan sehat, perlindungan sosial, dan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Kesehatan karena itu dapat menjadi ukuran substantif keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berarti kesehatan masyarakat membaik apabila manfaat pembangunan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dua daerah dengan tingkat ekonomi yang relatif sama dapat

mempunyai perbedaan besar dalam status gizi, kematian ibu, kualitas lingkungan, akses pelayanan kesehatan, atau kemampuan masyarakat menghadapi krisis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kemerdekaan untuk hidup sehat. Kemerdekaan kesehatan bukan berarti setiap orang dijamin tidak pernah sakit, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan optimal.

Penyakit akibat rokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, lingkungan buruk, kemiskinan, rendahnya literasi, dan keterbatasan akses pelayanan tidak dapat seluruhnya dibebankan sebagai tanggung jawab individu. Pilihan kesehatan dibentuk oleh lingkungan sosial, ekonomi, budaya, kebijakan, dan struktur kesempatan. Karena itu, membangun masyarakat sehat membutuhkan perubahan pada lingkungan dan sistem, selain perubahan perilaku individual.

Dengan perspektif tersebut, kemerdekaan menuju 2045 dapat diterjemahkan menjadi kemerdekaan untuk hidup sehat, produktif, berpartisipasi, dan bermartabat.

Kesehatan sebagai Fondasi Pembangunan

Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai determinan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan perilaku. Pendidikan memengaruhi literasi dan kesempatan hidup; kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; pekerjaan menentukan pendapatan, keamanan, dan paparan risiko; sedangkan lingkungan menentukan kualitas udara, air, pangan, sanitasi, perumahan, dan keselamatan.

Karena determinan kesehatan berada di luar sektor kesehatan, kesehatan tidak dapat menjadi urusan sektor kesehatan saja. Pendidikan, pangan, lingkungan, perumahan, transportasi, pekerjaan, perlindungan sosial, desa, ekonomi, dan pemerintahan daerah turut menentukan hasil kesehatan.

Konsep *Health in All Policies* menegaskan bahwa kesehatan dan keadilan kesehatan perlu menjadi pertimbangan dalam berbagai kebijakan publik. Pendekatan ini menempatkan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat serta menekankan pentingnya koherensi kebijakan lintas sektor (WHO, 2014).

Dengan demikian, pembangunan kesehatan harus bergerak dari paradigma *health sector oriented* menuju *health development oriented*. Artinya, pembangunan jalan, perumahan, sekolah, kawasan industri, pertanian, transportasi, ruang publik, dan kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan konsekuensinya terhadap kesehatan.

Pembangunan juga perlu berorientasi sepanjang daur kehidupan. Kesehatan ibu memengaruhi kesehatan anak; perkembangan anak memengaruhi kesiapan sekolah; pendidikan memengaruhi produktivitas; produktivitas memengaruhi kesejahteraan; dan kesejahteraan kembali memengaruhi kesehatan generasi berikutnya.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup berupa *output* program. *Outcome*, distribusi manfaat, dan perubahan kesenjangan harus menjadi bagian dari evaluasi. Indonesia Emas membutuhkan pembangunan yang sehat, bukan sekadar pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan.

Tantangan Kesehatan Menuju 2045

Indonesia memasuki periode pembangunan dengan beban kesehatan yang semakin kompleks. Penyakit menular tetap memerlukan pengendalian, sementara hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, gangguan kesehatan mental, dan masalah kesehatan lainnya terus membutuhkan perhatian. Masalah gizi juga berlangsung dalam bentuk ganda, dari kekurangan gizi sampai kelebihan berat badan dan obesitas.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi penuaan penduduk, perubahan iklim, urbanisasi, bencana, mobilitas penduduk, perubahan pola konsumsi, perkembangan teknologi,

dan perubahan lingkungan sosial. Berbagai risiko tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi.

Tantangan juga berbeda menurut wilayah. Kota besar menghadapi persoalan yang tidak sama dengan daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan perdesaan. Perbedaan kapasitas tenaga kesehatan, infrastruktur, konektivitas digital, kondisi ekonomi, budaya, dan geografis membuat kebijakan yang seragam tidak selalu menghasilkan dampak yang sama.

Karena itu, kebijakan kesehatan menuju 2045 perlu berbasis kebutuhan daerah, bukti, partisipasi, adaptasi, dan *equity*.

Surveilans juga perlu bergerak dari sekadar pelaporan menuju health intelligence: data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi tindakan. Nilai data bukan terletak pada banyaknya data yang dikumpulkan, melainkan pada kemampuan mengubah data menjadi keputusan yang tepat waktu dan bermanfaat.

Kemajuan teknologi juga perlu dinilai dari pertanyaan sederhana: siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tertinggal? Apabila inovasi hanya dinikmati oleh kelompok yang mudah mengakses sumber daya, teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan.

Karena itu, sistem kesehatan masa depan harus mampu mencegah, mendeteksi, merespons, beradaptasi, belajar, dan memperbaiki diri.

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima program. Mereka harus menjadi subjek sekaligus aktor perubahan. Paradigma ini sejalan dengan promosi kesehatan modern. Ottawa Charter menempatkan penguatan aksi masyarakat sebagai salah satu pilar penting promosi kesehatan, bersama kebijakan publik yang sehat, lingkungan yang mendukung, pengembangan keterampilan personal, dan reorientasi pelayanan kesehatan (WHO, 1986).

Pemberdayaan bukan sekadar penyuluhan. Pengetahuan saja tidak otomatis menghasilkan tindakan. Masyarakat membutuhkan kemampuan, kesempatan, kepercayaan diri, dukungan sosial, jejaring, dan ruang untuk mengambil keputusan.

WHO mendefinisikan *community engagement* sebagai proses membangun hubungan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja bersama untuk menangani masalah kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam perspektif *chapter* ini, proses pemberdayaan dapat disintesiskan sebagai:

Kesadaran → Pengetahuan → Kemampuan → Kepercayaan Diri → Relasi Sosial → Aksi Kolektif → Transformasi

Pada tahap awal masyarakat mengenali masalah. Selanjutnya masyarakat memahami penyebab, pilihan solusi, serta sumber daya yang tersedia. Kemampuan kemudian dibangun, kepercayaan diri diperkuat, jejaring sosial dikembangkan, dan akhirnya masyarakat mampu melakukan aksi bersama serta memengaruhi lingkungan dan sistem.

Pendekatan tersebut perlu berbasis aset. Komunitas memiliki pengetahuan lokal, kader, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, organisasi perempuan, ruang sosial, jejaring, dan pengalaman menghadapi krisis. Aset tersebut perlu diidentifikasi dan dihubungkan dengan sumber daya pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta institusi lainnya.

Tujuan pemberdayaan bukan menciptakan ketergantungan terhadap program, tetapi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah, menentukan prioritas, mengorganisasikan sumber daya, melakukan aksi, mengevaluasi hasil, dan memperjuangkan lingkungan yang mendukung kesehatan.

Masyarakat yang berdaya bukan masyarakat yang selalu menunggu bantuan, tetapi masyarakat yang mampu mengenali masalah, mengambil keputusan, mengorganisasikan kekuatan, dan menciptakan perubahan.

Ekosistem Kesehatan dan Kolaborasi Anak Bangsa

Persoalan kesehatan yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Pemerintah memiliki kewenangan dan kebijakan; perguruan tinggi memiliki ilmu, pendidikan, riset, dan inovasi; tenaga kesehatan memiliki kompetensi; dunia usaha memiliki sumber daya dan teknologi; media memiliki daya jangkau; organisasi masyarakat memiliki legitimasi sosial; dan komunitas memiliki pengalaman serta pengetahuan lokal.

Semua kekuatan tersebut perlu dihubungkan dalam sebuah ekosistem kesehatan. Semangat *pentahelix* tidak boleh berhenti pada pembagian peran. Kolaborasi harus bergerak menuju kerja bersama. Kolaborasi membutuhkan tujuan bersama, pembagian tanggung jawab, mekanisme koordinasi, sumber daya, indikator, transparansi, dan akuntabilitas.

Tanpa itu, kolaborasi mudah berhenti pada forum, rapat, atau nota kesepahaman.

Koordinasi juga perlu berlangsung secara vertikal dan horizontal. Tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan komunitas harus saling terhubung. Pada saat yang sama, sektor kesehatan perlu bekerja dengan sektor pendidikan, pangan, lingkungan, sosial, pekerjaan, desa, ekonomi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai *knowledge hub* yang membantu diagnosis komunitas, penelitian, evaluasi kebijakan, inovasi, pengembangan kapasitas, dan penerjemahan bukti menjadi praktik.

Dalam konteks Indonesia Emas, kolaborasi anak bangsa berarti mengubah kekuatan yang tersebar menjadi energi bersama untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Dari Kolaborasi Menuju Aksi Kolektif

Kolaborasi memiliki makna apabila menghasilkan perubahan nyata. Karena itu, indikator keberhasilan kolaborasi bukan jumlah

rapat, forum, atau dokumen kerja sama, tetapi aksi kolektif dan *outcome* kesehatan.

Stunting, misalnya, tidak cukup ditangani oleh sektor kesehatan. Status gizi anak berkaitan dengan kesehatan ibu, pola asuh, pangan, sanitasi, pendidikan, kemiskinan, perlindungan sosial, dan lingkungan. Keluarga, kader, puskesmas, desa, sektor pangan, pendidikan, perlindungan sosial, dan berbagai aktor lainnya perlu bergerak dalam satu rantai perubahan.

Demikian pula pengendalian dengue. Pengendalian tidak cukup mengandalkan fogging ketika kasus meningkat. Diperlukan pengelolaan tempat perindukan, surveilans, komunikasi risiko, perilaku rumah tangga, partisipasi masyarakat, teknologi, dan respons cepat.

Pada penyakit tidak menular, aksi kolektif dapat berupa penyediaan ruang publik untuk aktivitas fisik, lingkungan bebas asap rokok, akses terhadap pangan sehat, tempat kerja sehat, serta dukungan sosial.

Perubahan perilaku individual akan lebih kuat apabila lingkungan juga berubah.

Dalam perspektif aksi kolektif, masyarakat bukan sekadar penerima keputusan. Mereka merupakan bagian dari proses produksi solusi. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Ostrom (1990) mengenai kemampuan komunitas membangun aturan, kerja sama, dan mekanisme bersama dalam menyelesaikan persoalan kolektif.

Alur aksi kolektif dapat dirumuskan:

Masalah Masyarakat → Data Dan Bukti → Dialog → Kolaborasi → Aksi Kolektif → Pembelajaran → Perubahan Sistem

Dengan demikian, *collective action* menjadi jembatan antara kapasitas komunitas dan transformasi kebijakan.

Transformasi Digital untuk Kesehatan

Transformasi digital merupakan salah satu peluang penting menuju Indonesia Emas. Teknologi dapat memperkuat surveilans, rekam medis, telemedicine, pendidikan kesehatan, komunikasi risiko, pemantauan program, integrasi data, dan pengambilan keputusan.

Namun, teknologi bukan tujuan akhir.

Pertanyaan pertama seharusnya selalu: Masalah kesehatan apa yang hendak diselesaikan dan siapa penggunanya?

Sistem digital yang mahal tetapi tidak digunakan tidak dapat disebut transformasi. Sebaliknya, inovasi sederhana yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dapat menghasilkan manfaat yang besar.

WHO menempatkan strategi digital health sebagai instrumen untuk memperkuat kesehatan dan kesejahteraan dengan mengintegrasikan sumber daya manusia, organisasi, pembiayaan, dan teknologi.

Karena itu, transformasi digital harus memperhatikan pengalaman masyarakat dan tenaga kesehatan. Teknologi perlu dirancang secara human-centred, bukan sekadar *technology-centred*.

Digital health juga memiliki risiko menciptakan kesenjangan baru. Kelompok dengan konektivitas rendah, keterbatasan ekonomi, literasi digital rendah, usia lanjut, atau kebutuhan khusus dapat tertinggal. Karena itu diperlukan prinsip inklusivitas, *equity*, keamanan data, privasi, interoperabilitas, keterjangkauan, dan penggunaan teknologi yang sesuai konteks.

Bagi pemerintah daerah, teknologi idealnya mendukung siklus:

Identifikasi Masalah → Perencanaan → Pelaksanaan → Monitoring → Evaluasi → Perbaikan

Dashboard yang menarik tetapi tidak digunakan untuk mengambil keputusan tidak menghasilkan transformasi.

Teknologi juga dapat memperkuat pemberdayaan melalui jejaring informasi, pelaporan masalah, koordinasi relawan, komunikasi risiko, dan partisipasi masyarakat.

Prinsipnya sederhana: Teknologi harus memperkuat kapasitas manusia dan sistem, bukan menggantikannya.

Keadilan Kesehatan sebagai Jantung Pembangunan

Suatu wilayah dapat mengalami peningkatan indikator kesehatan secara agregat sekaligus mempertahankan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, kota dan desa, pusat dan daerah terpencil, atau kelompok yang mudah dan sulit memperoleh pelayanan.

Equality dan *equity* tidak sama. *Equality* memberikan hal yang sama kepada setiap orang, sedangkan *equity* berusaha memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan yang berbeda.

WHO dalam World Report on Social Determinants of Health Equity menegaskan bahwa kondisi sosial tempat seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua serta akses terhadap kekuasaan, uang, dan sumber daya sangat berpengaruh terhadap kesenjangan kesehatan yang dapat dicegah dan tidak adil.

Prinsip *equity* harus diterapkan sejak perencanaan. Data perlu didisagregasi agar rata-rata tidak menyembunyikan kelompok yang tertinggal. Anggaran dan intervensi perlu mempertimbangkan kebutuhan. Program perlu dinilai berdasarkan siapa yang telah terjangkau dan siapa yang masih tertinggal.

Pemberdayaan masyarakat memperkuat *equity* karena masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan memengaruhi keputusan. Inovasi juga harus diuji dari sisi akses, keterjangkauan, manfaat, dan dampaknya terhadap kesenjangan.

Dengan demikian: *Health equity* bukan hasil sampingan pembangunan, melainkan kompas pembangunan.

Dalam *chapter* ini, hubungan tersebut disintesiskan sebagai:

Community Empowerment → Collective Action → System Transformation → Resilience → Health Equity

Ketahanan Sistem Kesehatan

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ancaman kesehatan dapat berkembang menjadi krisis sosial, ekonomi, pendidikan, dan tata kelola. Ketahanan sistem kesehatan karena itu lebih luas daripada kemampuan rumah sakit menghadapi lonjakan pasien.

Kruk *et al*. (2015) menempatkan sistem kesehatan yang tangguh sebagai sistem yang mampu menghadapi gangguan, mempertahankan fungsi penting, beradaptasi, dan belajar dari krisis.

WHO kemudian menegaskan pentingnya membangun ketahanan sistem kesehatan sebagai bagian dari pencapaian *universal health coverage* dan *health security*, terutama setelah pandemi Covid-19.

Dalam perspektif *chapter* ini, sistem kesehatan yang tangguh memiliki kemampuan untuk: mencegah → mendeteksi → merespons → beradaptasi → pulih → belajar → bertransformasi.

Ketujuh kemampuan tersebut membentuk siklus pembelajaran. Setelah krisis, sistem tidak cukup kembali ke kondisi lama. Sistem perlu menjadi lebih siap menghadapi risiko berikutnya.

Ketahanan harus dibangun dari keluarga dan komunitas hingga desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Daerah perlu memiliki profil risiko, sistem surveilans, jejaring respons, sumber daya, komunikasi risiko, dan mekanisme koordinasi.

Ketahanan juga memiliki dimensi sosial. Kepercayaan, jejaring, gotong royong, solidaritas, dan kemampuan bekerja bersama merupakan modal penting ketika terjadi gangguan.

Namun, resilience tanpa *equity* dapat meninggalkan kelompok rentan. Dalam krisis, kelompok yang memiliki sumber daya paling sedikit sering kali mengalami dampak paling besar.

Karena itu, sistem tangguh harus memastikan layanan, informasi, perlindungan, dan sumber daya tetap dapat diakses secara adil. Indonesia Emas membutuhkan *everyday resilience*, yaitu sistem yang bekerja baik dalam kondisi normal sekaligus siap menghadapi kedaruratan.

Tata Kelola Kesehatan Daerah

Pembangunan kesehatan menuju 2045 sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola daerah. Daerah berada paling dekat dengan masalah dan masyarakat sehingga memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal.

Namun, desentralisasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Dibutuhkan kapasitas perencanaan, data, pembiayaan, koordinasi, kepemimpinan, partisipasi, dan evaluasi.

Tata kelola kesehatan daerah yang baik membutuhkan kejelasan peran, integrasi perencanaan, penggunaan bukti, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Diagnosis kesehatan daerah harus mampu menjawab: Apa masalah utamanya? Siapa yang terdampak? Di mana masalah tersebut terjadi? Apa akar penyebabnya? Aset apa yang tersedia? Siapa saja yang dapat berkontribusi? Solusi apa yang layak? Bagaimana keberhasilannya diukur?

Koordinasi lintas sektor harus berorientasi pada masalah. Forum tidak cukup membahas kegiatan masing-masing sektor, tetapi harus menyepakati *outcome* bersama dan kontribusi masing-masing pihak. Monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. *Continuous quality improvement* dapat membentuk siklus:

Ukur → Analisis → Perbaiki → Ukur Kembali

Data monitoring menunjukkan apakah kegiatan berjalan; evaluasi menunjukkan apakah strategi menghasilkan perubahan. Kepemimpinan daerah menuju 2045 juga perlu bersifat adaptif:

mampu membaca data, membangun jejaring, mengelola konflik, menggerakkan sumber daya, mengembangkan inovasi, dan belajar dari pengalaman.

Transformasi kesehatan daerah pada akhirnya adalah transformasi tata kelola menuju *governance* yang terintegrasi, adaptif, partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi pada *equity*.

Inovasi dan Kewirausahaan Kesehatan Masyarakat

Indonesia Emas membutuhkan inovasi yang bukan sekadar baru, tetapi bernilai, efektif, dapat diterima, layak diterapkan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang adil.

Inovasi dapat berbentuk teknologi, model pelayanan, komunikasi, sistem informasi, pemberdayaan, pembiayaan, model bisnis sosial, maupun mekanisme kolaborasi.

Inovasi sebaiknya dimulai dari masalah nyata. Setelah diagnosis masalah dan akar penyebab dilakukan, pengembang perlu memahami pengguna, memetakan aset, merancang solusi, menguji, mengevaluasi, dan mengadaptasi.

Kewirausahaan kesehatan masyarakat menambahkan pertanyaan tentang keberlanjutan: siapa pengguna, siapa yang membiayai, bagaimana model operasionalnya, dari mana sumber daya diperoleh, bagaimana manfaat diukur, dan bagaimana inovasi dapat dipertahankan.

Orientasinya berbeda dari bisnis murni karena nilai kesehatan dan nilai sosial tetap menjadi pusat. Inovasi perlu dinilai dari efektivitas, penerimaan, kelayakan, biaya, keberlanjutan, dan *equity*.

Inovasi yang menguntungkan tetapi memperlebar kesenjangan bukanlah keberhasilan pembangunan kesehatan.

Perguruan tinggi dapat membangun *innovation pipeline* melalui riset implementasi dan pembelajaran lapangan. Ide diuji, diperbaiki berdasarkan bukti, kemudian dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih luas.

Siklus inovasi dapat dirumuskan:

Problem → Insight → Design → Test → Evaluate → → Implement → Scale → Sustain

Dengan demikian, inovasi tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi bagian dari transformasi sistem.

Generasi Emas dan Investasi Sepanjang Daur Kehidupan

Kualitas Indonesia Emas ditentukan oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Karena itu, investasi kesehatan harus dilakukan sepanjang daur kehidupan, bukan hanya ketika penyakit muncul.

Pada masa kehamilan dan awal kehidupan, kesehatan ibu, gizi, pengasuhan, stimulasi, imunisasi, sanitasi, dan akses layanan membentuk fondasi perkembangan.

Pada usia sekolah, lingkungan pendidikan perlu mendukung aktivitas fisik, pangan sehat, kesehatan mental, kebersihan, keselamatan, dan hubungan sosial yang positif.

Pada usia produktif, kesehatan berkaitan erat dengan produktivitas dan kesejahteraan. Tempat kerja sehat, keselamatan kerja, pencegahan penyakit tidak menular, kesehatan mental, serta perlindungan sosial menjadi bagian dari pembangunan ekonomi.

Pada usia lanjut, perhatian perlu mencakup fungsi, kemandirian, kualitas hidup, lingkungan yang mendukung, dan dukungan sosial.

WHO menekankan bahwa penuaan sehat bukan sekadar tidak adanya penyakit, tetapi berkaitan dengan kemampuan fungsional sehingga orang lanjut usia tetap mampu melakukan hal-hal yang mereka nilai penting. Investasi pada kesehatan lansia juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi karena memungkinkan mereka terus berpartisipasi dalam masyarakat.

Lansia tidak semata-mata kelompok yang membutuhkan pelayanan. Mereka juga memiliki pengalaman, pengetahuan,

jejaring, dan modal sosial yang dapat berkontribusi bagi keluarga dan komunitas.

Pendekatan sepanjang daur kehidupan memperlihatkan hubungan antargenerasi. Anak sehat memiliki peluang belajar lebih baik; orang dewasa sehat dapat mendukung keluarga; lansia yang sehat dapat tetap berpartisipasi.

Karena itu, Indonesia Emas memerlukan keseimbangan antara promotif-preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemberdayaan. Kesehatan generasi 2045 adalah hasil investasi kebijakan yang dimulai jauh sebelumnya.

Pendidikan, Literasi, dan Agenda Aksi Menuju 2045

Masyarakat sehat membutuhkan kemampuan memahami informasi, menilai risiko, mengambil keputusan, dan bekerja bersama.

Literasi kesehatan bukan hanya kemampuan membaca informasi medis, tetapi kemampuan memperoleh, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara tepat.

Di era digital, tantangannya semakin besar karena masyarakat menghadapi banjir informasi, misinformasi, disinformasi, dan berbagai bentuk informasi yang belum tentu memiliki dasar ilmiah.

Karena itu, pendidikan kesehatan harus membantu masyarakat menjadi pengguna informasi yang kritis.

Budaya kesehatan juga dibentuk oleh norma sosial. Perilaku sehat lebih mudah dipertahankan apabila keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, media, komunitas, dan kebijakan mendukungnya.

Dengan demikian, perubahan perilaku individual harus berjalan bersama perubahan lingkungan.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara evidence dan practice melalui pendidikan, riset, inovasi, pengabdian, evaluasi kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan gagasan dalam *chapter* ini, agenda menuju 2045 dapat diarahkan pada sepuluh prioritas:

a. Menempatkan kesehatan sebagai agenda lintas sektor.
b. Memperkuat *primary health care* dan promotif-preventif.
c. Membangun sistem data yang mendukung keputusan.
d. Memperkuat pemberdayaan masyarakat.
e. Mengembangkan kolaborasi *pentahelix* berbasis *outcome*.
f. Membangun ketahanan kesehatan daerah.
g. Mengembangkan transformasi digital yang inklusif.
h. Menjadikan *health equity* sebagai indikator utama.
i. Memperkuat monitoring, *evaluation*, dan *continuous quality improvement*.
j. Membangun kepemimpinan kesehatan yang adaptif dan kolaboratif.

Setiap prioritas perlu memiliki sasaran, indikator, penanggung jawab, sumber daya, jadwal, serta mekanisme pembelajaran.

Kunci keberhasilan bukan banyaknya program, melainkan keterhubungan antarkomponen dan kemampuan menunjukkan perubahan yang adil.

Daftar Pustaka

Kruk, M. E., Myers, M., Varpilah, S. T., & Dahn, B. T. (2015). What Is a Resilient Health System? Lessons from Ebola. *The Lancet, 385*(9980), 1910–1912.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2020). *Operational Framework for Primary Health Care: Transforming Vision Into Action*. World Health Organization.

World Health Organization. (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion*. World Health Organization.

World Health Organization. (2008). *Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health*. World Health Organization.

World Health Organization. (2014). *Health in All Policies: Helsinki Statement. Framework for Country Action*. World Health Organization.

World Health Organization. (2015). *World Report on Ageing and Health*. World Health Organization.

World Health Organization. (2020). *Community Engagement: A Health Promotion Guide for Universal Health Coverage in the Hands of the People*. World Health Organization.

World Health Organization. (2021). *Building Health Systems Resilience for Universal Health Coverage and Health Security During the Covid-19 Pandemic and Beyond: WHO Position Paper*. World Health Organization.

World Health Organization. (2025a). *Global Strategy on Digital Health 2020–2027*. World Health Organization.

World Health Organization. (2025b). *World Report on Social Determinants of Health Equity*. World Health Organization.

04

Merdeka Pangan, Berdaulat Ekonomi: Transformasi Agroekonomi Melalui Kolaborasi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Andi Siti Fatmawaty
Dosen Universitas Muslim Indonesia-UMI, Makassar

Kemerdekaan, Pangan, dan Kedaulatan Ekonomi

Makna perjuangan bangsa terus berkembang seiring perjalanan waktu. Dulu, perjuangan utama adalah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kini, perjuangan adalah mengisi dan memperkuat kemerdekaan melalui pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada perspektif ekonomi, bangsa yang merdeka harus memiliki kemampuan untuk berdiri semakin kuat dengan mengandalkan potensi dan kemampuan sendiri. Kemerdekaan ekonomi tercermin dalam produktivitas yang meningkat, kemampuan berinovasi, penguasaan teknologi, penciptaan nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kemerdekaan ekonomi juga berarti memiliki sistem ekonomi yang lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal, seperti perubahan harga, krisis global, dan gangguan rantai pasok. Dengan demikian, mengisi kemerdekaan pada masa kini bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun

ekonomi yang mandiri, inovatif, produktif, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan memiliki makna yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Ketahanan pangan menekankan kemampuan sistem dalam menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan. Kemandirian pangan menunjukkan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya melalui kekuatan produksi sendiri. Sementara itu, kedaulatan pangan memiliki makna yang lebih luas, yaitu kemampuan bangsa menentukan arah dan kebijakan sistem pangannya sesuai kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan produsen dan konsumen.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Produksi yang kuat harus didukung oleh distribusi yang lancar, sehingga pangan dapat diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, sistem pangan perlu menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis.

Adapun jalan menuju kedaulatan pangan dapat digambarkan sebagai:

Produksi → Distribusi → Akses → Konsumsi → Nilai Tambah → Kesejahteraan → Kedaulatan

Artinya, kedaulatan pangan tidak cukup hanya dengan menghasilkan pangan dalam jumlah besar. Pangan baru menjadi kekuatan bangsa apabila tersedia, mudah diakses, memberikan manfaat ekonomi yang adil, meningkatkan kesejahteraan, dan dikelola sesuai kepentingan nasional.

Kemerdekaan politik memberikan bangsa Indonesia hak untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Namun, kemerdekaan tersebut akan semakin bermakna apabila didukung oleh kemandirian ekonomi, termasuk kemampuan membangun agroekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Pada bidang agroekonomi, kemandirian tercermin pada kemampuan bangsa memperkuat produksi, menguasai dan memanfaatkan teknologi, membangun kelembagaan yang kuat, menciptakan pasar yang efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghasilkan nilai tambah bagi rakyat. Pertanian tidak cukup hanya menghasilkan komoditas, tetapi harus mampu menciptakan pendapatan, lapangan kerja, inovasi, dan kesejahteraan.

Perjalanan dari kemerdekaan politik menuju kemandirian agroekonomi merupakan bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Ketika petani semakin berdaya, teknologi semakin berkembang, kelembagaan semakin kuat, pasar semakin adil, dan nilai tambah lebih banyak dinikmati di dalam negeri, maka agroekonomi dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Tantangan Agroekonomi Indonesia

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar bagi agroekonomi Indonesia. Perubahan pola musim, kekeringan, banjir, serta meningkatnya serangan organisme pengganggu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses produksi pertanian. Kondisi tersebut membuat petani semakin sulit memperkirakan waktu tanam, hasil panen, dan pendapatan yang akan diperoleh.

Risiko iklim pada akhirnya tidak hanya berdampak pada lahan pertanian, tetapi dapat menimbulkan efek berantai:

Iklim → Risiko Produksi → Risiko Pendapatan Petani → Risiko Pasokan → Risiko Harga Pangan

Maka dari itu, penguatan kemampuan petani beradaptasi, penggunaan teknologi yang tepat, dan pembangunan sistem pertanian yang lebih tangguh menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas pangan.

Ketidakpastian ekonomi dan pasar global menjadi tantangan nyata bagi keberlanjutan agroekonomi Indonesia. Gangguan

rantai pasok, perubahan harga energi, volatilitas harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan, dan dinamika geopolitik dapat memengaruhi biaya produksi, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus membangun sistem agroekonomi yang resilien. Sistem tersebut harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, mengurangi dampak berbagai guncangan, serta menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani. Adapun, penguatan produksi dalam negeri, efisiensi rantai pasok, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan nilai tambah menjadi langkah penting menuju agroekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaulat.

Kedaulatan pangan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pangan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kesejahteraan petani sebagai produsen utamanya. Pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana kedaulatan pangan dapat tercapai apabila produsen pangan belum memperoleh nilai ekonomi yang proporsional dari hasil produksinya?

Petani masih menghadapi berbagai persoalan, seperti posisi tawar yang lemah, struktur pasar yang belum sepenuhnya menguntungkan, tingginya biaya produksi, keterbatasan akses modal dan teknologi, serta margin pemasaran yang belum merata. Akibatnya, nilai tambah yang tercipta sepanjang rantai agribisnis tidak selalu kembali secara proporsional kepada petani.

Penguatan kesejahteraan petani harus menjadi bagian utama transformasi agroekonomi. Ketika petani memperoleh akses yang lebih baik terhadap modal, teknologi, pasar, dan nilai tambah, maka produksi pangan tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan bangsa.

Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi kemajuan pertanian, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata. Masih terdapat kesenjangan dalam akses internet, literasi digital, kemampuan mengadopsi teknologi, biaya investasi, dan

kesiapan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani telah mulai memanfaatkan teknologi modern, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada cara-cara tradisional.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Transformasi harus disertai dengan akses yang merata, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, dan teknologi yang sesuai dengan kemampuan petani. Adapun, digitalisasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat produktivitas dan kesejahteraan, bukan justru memperlebar jarak antara pertanian tradisional dan pertanian modern.

Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting bagi masa depan pertanian Indonesia. Namun, generasi muda tidak seharusnya dipandang hanya sebagai penerus petani, melainkan sebagai kekuatan baru yang mampu membawa perubahan dalam sistem agroekonomi.

Maka kreativitas dan penguasaan teknologi, generasi muda dapat berperan sebagai inovator, *technopreneur*, *agripreneur*, pengembang aplikasi, pelaku usaha pengolahan, pemasaran digital, hingga pencipta teknologi pertanian. Kehadiran mereka dapat mendorong pertanian menjadi sektor yang lebih modern, menarik, dan bernilai ekonomi tinggi.

Regenerasi petani bukan sekadar mengganti generasi lama dengan generasi baru, tetapi membangun generasi pelaku agroekonomi yang inovatif, adaptif, dan mampu menciptakan nilai tambah. Dari tangan generasi muda, pertanian dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan penting menuju kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, dan Indonesia Emas 2045.

Transformasi Agroekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Transformasi agroekonomi perlu dimulai dari peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian. Pemanfaatan mekanisasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), pertanian presisi, teknologi informasi, dan *smart farming* dapat membantu petani

bekerja lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan ketepatan dalam proses produksi.

Sejalan dengan pemikiran A. St. Fatmawaty, pemanfaatan alat dan mesin pertanian memiliki peran penting dalam mendukung percepatan produksi dan memperkuat kedaulatan pangan. Modernisasi pertanian bukan lagi sekadar mengganti tenaga manusia dengan mesin, tetapi merupakan upaya membangun sistem produksi yang lebih produktif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Di masa depan, penggabungan alsintan dengan teknologi informasi dan smart farming dapat membantu petani mengambil keputusan berdasarkan kondisi lahan dan kebutuhan produksi. Transformasi produktivitas harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan hasil, tetapi juga untuk menekan biaya, mengurangi risiko, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat kemandirian pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Digitalisasi membuka peluang besar untuk mengubah cara kerja agribisnis, mulai dari petani memperoleh dan memanfaatkan data, meningkatkan ketepatan produksi, hingga menjangkau pasar dan konsumen secara lebih luas.

Transformasi tersebut dapat digambarkan melalui alur:

Petani → Data → Produksi → Pasar Digital → Konsumen

Pemanfaatan *e-commerce*, pemasaran digital, informasi harga secara cepat, *digital supply chain*, platform pertanian, pembayaran digital, dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi serta memperpendek jarak antara produsen dan pasar. Petani tidak hanya berperan sebagai penghasil komoditas, tetapi juga dapat memperoleh informasi yang lebih baik untuk menentukan produksi dan strategi pemasaran.

Namun, digitalisasi harus dilaksanakan secara inklusif. Digitalisasi harus menjadi alat demokratisasi akses pasar, bukan menciptakan kesenjangan baru antara pelaku yang memiliki teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu, pemerataan akses internet, peningkatan

literasi digital, pendampingan, dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani menjadi sangat penting. Adanya digitalisasi yang tepat, agribisnis dapat menjadi lebih efisien, transparan, terhubung, dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani menuju Indonesia Emas 2045.

Kemerdekaan ekonomi tidak cukup dibangun dengan menjual bahan mentah. Indonesia perlu mengolah kekayaan pertaniannya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui alur:

Komoditas Primer → Pengolahan → Inovasi Produk → Branding → Pemasaran → Nilai Tambah → Pendapatan

Hilirisasi membuka peluang besar bagi pengembangan agroindustri, UMKM pangan, dan produk lokal. Melalui pengolahan, pengemasan yang menarik, standardisasi, sertifikasi, serta akses pasar yang lebih luas, komoditas pertanian dapat memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi.

Sementara, tujuan pembangunan agroekonomi bukan hanya menghasilkan lebih banyak komoditas, tetapi menciptakan lebih banyak nilai dari setiap komoditas yang dihasilkan. Semakin besar nilai tambah yang diciptakan dan dinikmati di dalam negeri, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan petani, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Agribisnis merupakan suatu sistem yang saling terhubung, mulai dari:

Input → Produksi → Pascapanen → Pengolahan → Distribusi → Pemasaran → Konsumen

Kelemahan pada salah satu bagian dapat memengaruhi efisiensi dan nilai yang dihasilkan oleh seluruh sistem.

Pada praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan seperti tingginya biaya transaksi, kehilangan hasil, distribusi yang belum efisien, saluran pemasaran yang panjang, serta asimetri informasi

antara pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya sekaligus mengurangi bagian nilai yang diterima petani.

Sementara itu, penguatan rantai nilai perlu dilakukan melalui integrasi antar pelaku, digitalisasi informasi dan pemasaran, penguatan kelembagaan, serta kemitraan yang adil. Rantai nilai yang terhubung dan efisien akan memperlancar arus produk dan informasi, mengurangi kehilangan dan biaya, serta menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih besar bagi pelaku agribisnis.

Indonesia Emas tidak boleh hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Maka dari itu, transformasi agroekonomi harus menghasilkan:

Produktivitas + Kesejahteraan + Kelestarian + Resiliensi

Arah pembangunan pertanian perlu menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, konservasi tanah dan air, pertanian regeneratif, adaptasi terhadap perubahan iklim, ekonomi sirkular, serta pengurangan kehilangan pangan. Adapun pendekatan tersebut, pertanian tidak hanya menghasilkan keuntungan hari ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi di masa depan.

Akibatnya, pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi bagian penting dari jalan menuju agroekonomi yang produktif, petani yang sejahtera, lingkungan yang lestari, dan sistem pangan yang semakin tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

Semangat kebangsaan tidak hanya diwujudkan melalui persatuan dalam sejarah, tetapi juga melalui kekuatan ekonomi rakyat. Pada sektor agroekonomi, koperasi, UMKM, dan kelembagaan ekonomi memiliki peran penting untuk memperkuat posisi petani dan pelaku usaha agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Melalui kelembagaan yang kuat, petani dapat meningkatkan posisi tawar, memperoleh input secara lebih efisien, memperluas akses pembiayaan, memperkuat pemasaran, mengembangkan pengolahan, dan mengintegrasikan usaha dari produksi hingga pasar.

Adapun dalam hal bekerja bersama, skala usaha yang kecil dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar. Maka dari itu, penguatan koperasi, UMKM, dan kelembagaan ekonomi rakyat merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Ekonomi yang berdaulat bukan hanya ekonomi yang tumbuh besar, tetapi ekonomi yang memberikan ruang tumbuh bagi rakyat. Dari kelembagaan yang kuat lahir petani yang lebih berdaya, usaha yang lebih mandiri, dan agroekonomi yang semakin kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri

Kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan dan perjuangan berbagai elemen bangsa. Semangat tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa kini. Jika dahulu bangsa Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaan, maka kini perjuangan bersama adalah mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Indonesia Emas 2045 tidak dapat dibangun oleh satu institusi, satu generasi, atau satu sektor saja. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, petani, UMKM, koperasi, masyarakat, dan generasi muda perlu bergerak bersama sesuai peran dan kekuatannya.

Semangat itulah mengakibatkan, kolaborasi menjadi bentuk baru perjuangan anak bangsa. Adanya penyatuan pengetahuan, inovasi, sumber daya, dan semangat gotong royong, berbagai potensi Indonesia dapat diubah menjadi kekuatan nyata untuk membangun bangsa yang lebih mandiri, produktif, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Transformasi agroekonomi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan. Model Pentahelix Agroekonomi menempatkan pemerintah, perguruan tinggi, petani dan kelembagaan, dunia usaha, serta masyarakat dan generasi muda sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Media berperan sebagai pendukung penting dalam penyebaran informasi, edukasi, dan peningkatan literasi publik.

Pemerintah berperan menciptakan lingkungan yang mendukung melalui kebijakan, pembangunan infrastruktur, regulasi yang tepat, dan pemberian insentif. Perguruan tinggi menjadi sumber riset, inovasi, pendidikan, pengembangan teknologi, serta pendampingan kepada masyarakat.

Sementara itu, petani dan kelembagaannya merupakan pelaku utama produksi sekaligus penjaga keberlanjutan pangan. Dunia usaha dan industri berperan membuka investasi, memperluas pasar, menghadirkan teknologi, serta mendorong hilirisasi. Adapun masyarakat dan generasi muda menjadi penggerak inovasi sosial, kewirausahaan, konsumsi produk lokal, dan pengembangan teknologi pertanian.

Adanya dukungan media sebagai jembatan informasi dan literasi publik, seluruh unsur tersebut dapat membentuk kolaborasi yang lebih kuat. Ketika kebijakan, ilmu pengetahuan, produksi, pasar, inovasi, dan informasi bergerak dalam satu arah, agroekonomi Indonesia akan memiliki kekuatan lebih besar untuk mewujudkan pangan yang tangguh, ekonomi yang berdaulat, dan masyarakat yang sejahtera.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Perannya tidak berhenti pada menghasilkan lulusan, tetapi juga harus melahirkan solusi, teknologi, inovasi, model bisnis, dan pendampingan bagi pembangunan agroekonomi.

Peran tersebut dapat digambarkan melalui alur:

Kampus → Riset → Inovasi → Hilirisasi → Pemberdayaan → Dampak Ekonomi

Melalui riset dan inovasi, perguruan tinggi dapat membantu menjawab persoalan nyata yang dihadapi petani dan pelaku agribisnis. Hasil penelitian perlu dikembangkan menjadi teknologi dan model usaha yang dapat diterapkan, kemudian didampingi

hingga mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perguruan tinggi menjadi bagian dari perjuangan agroekonomi masa kini, yaitu mengubah ilmu pengetahuan menjadi solusi nyata. Ketika kampus mampu menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat, maka riset tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi, pemberdayaan, dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Jika para pejuang terdahulu mempertaruhkan jiwa dan raga untuk memperoleh kemerdekaan, maka generasi muda masa kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisinya melalui gagasan, inovasi, ilmu pengetahuan, dan kerja nyata. Tantangan zaman telah berubah, tetapi semangat perjuangannya tetap sama, yaitu membangun bangsa yang mandiri dan sejahtera.

Pada bidang agroekonomi, generasi muda dapat tampil sebagai petani modern, digital agripreneur, inovator teknologi, pengusaha pangan, penggerak koperasi, dan peneliti. Adanya kreativitas dan penguasaan teknologi, mereka dapat menciptakan cara baru dalam memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk pertanian.

Maka dari itu, generasi muda bukan hanya penerus masa depan, tetapi pejuang kemerdekaan ekonomi era baru. Dari inovasi dan kerja nyata mereka, pertanian dapat menjadi sektor yang modern, bernilai tambah, dan membanggakan, sekaligus memperkuat jalan Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan Indonesia Emas 2045.

Mewujudkan Merdeka Pangan dan Berdaulat Ekonomi membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan saling terhubung. Peta jalan agroekonomi dapat dibangun melalui enam pilar utama.

Pilar pertama, Petani Sejahtera, dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan petani.

Pilar kedua, Pangan Tangguh, melalui penguatan produksi, cadangan pangan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Pilar ketiga, Teknologi Berdaulat, diwujudkan melalui mekanisasi, digitalisasi, dan inovasi yang mudah diakses serta sesuai kebutuhan pelaku pertanian.

Pilar keempat, Nilai Tambah Nasional, diarahkan pada penguatan hilirisasi dan agroindustri agar kekayaan pertanian Indonesia tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.

Selanjutnya, pilar kelima, Kolaborasi Anak Bangsa, menekankan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, petani, industri, dan generasi muda.

Terakhir, pilar keenam, Keberlanjutan, memastikan bahwa pembangunan agroekonomi tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keenam pilar tersebut merupakan satu kesatuan. Petani yang sejahtera, pangan yang tangguh, teknologi yang maju, nilai tambah yang berkembang, kolaborasi yang kuat, dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting untuk mengisi kemerdekaan melalui kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Jalan, Merdeka Pangan dan Berdaulat Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045

Gambar 1 menunjukkan peta jalan transformasi agroekonomi Indonesia melalui enam pilar yang saling terhubung dengan tanda panah. Perjalanan dimulai dari petani sejahtera, dilanjutkan dengan pembangunan pangan tangguh, penguatan teknologi berdaulat, penciptaan nilai tambah nasional, kolaborasi anak bangsa, dan keberlanjutan.

Tanda panah menunjukkan bahwa setiap pilar tidak berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam membangun agroekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Seluruh proses tersebut bermuara pada cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu terwujudnya pangan mandiri, ekonomi berdaulat, masyarakat sejahtera, dan bangsa yang bermartabat.

Daftar Pustaka

Astrima, A. H., Lona, N. J., Adnyana, W. A., Muflikh, Y. N., & Suprehatin. (2025). Peran Inovasi dan Teknologi dalam Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan pada Industri Agrifood: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Agribisnis Indonesia, 13*(2), 258–291. https://doi.org/10.29244/jai.2025.13.2.258-291.

Ceccarelli, T., Chauhan, A., Rambaldi, G., Kumar, I., Cappello, C., Janssen, S., & McCampbell, M. (2022). *Leveraging Automation and Digitalization for Precision Agriculture: Evidence from Case Studies*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Coggins, S., McCampbell, M., Sharma, A., Sharma, R., Haefele, S. M., Karki, E., Hetherington, J., Smith, J., & Brown, B. (2022). How Have Smallholder Farmers Used Digital Extension Tools? Developer and User Voices from Sub-Saharan Africa, South Asia and Southeast Asia. *Global Food Security, 32*, Article 100577. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100577.

Daum, T. (2022). *Agricultural Mechanization and Sustainable Agrifood System Transformation in the Global South*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

de Adelhart Toorop, R., van Veen, B., Verdonk, L., & Schmiedler, B. (2023). *True Cost Accounting Applications for Agrifood Systems Policymakers*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fatmawaty, A. St. (2023). ASEAN Matters, Alsintan dan Percepatan Produksi Pangan. *Majalah Masyarakat ASEAN*, Edisi 33, 28–32. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Akses Publikasi Resmi Majalah Masyarakat Asean Edisi 33.

Fatmawaty, A. St., & Bijaksana, A. A. (2022). Penggilingan Padi Mobile untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil. *Journal of Social Science, Humanities and Humaniora Adpertisi, 2*(2), 53–60.

Fatmawaty, A. St., & Bijaksana, A. A. (2023). Implementasi Alat dan Mesin Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Indonesia. *JNSTA Adpertisi Journal, 3*(1), 30–33.

Fatmawaty, A. St., & Bura, S. T. (2025). Digital Transformation and Value Chain Efficiency in Agricultural Marketing. *Agricultural Power Journal, 2*(4), 58–70. https://doi.org/10.70076/apj.v2i4.125.

Fatmawaty, A. St., Ramadhan, B. R., Zebua, H. P., Sundahri, Sajuri, Pratama, M. D., Subroto, G., Ibanah, I., Maharani, N., Faidah, A., & Sari, A. R. (2026). *Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura*. Fanya Bintang Sejahtera. Padang, Sumatera Barat.

Fharaz, V. H., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2022). Pengaruh Literasi Digital terhadap Literasi E-Marketing pada Petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia, 10*(1), 169–179. https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.169-179.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming Food Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: Repurposing Food and Agricultural Policies to Make Healthy Diets More Affordable*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets Across The Rural–Urban Continuum*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2024). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Financing to End Hunger, Food Insecurity and Malnutrition in All Its Forms*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, United Nations Children's Fund, World Food Programme, & World Health Organization. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing High Food Price Inflation for Food Security and Nutrition*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *The State of Food and Agriculture 2021: Making Agrifood Systems More Resilient to Shocks and Stresses*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging Automation for Transforming Agrifood Systems*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *The State of Food and Agriculture 2023: Revealing the True Cost of Food to Transform Agrifood Systems*. FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The State of Food and Agriculture 2024: Value-Driven Transformation of Agrifood Systems*. FAO.

Huang, W., & Huang, Y. (2025). Enhancing Sustainable Agricultural Export Performance Through Digitalization: The Distinct Roles of Domestic and Foreign Inputs. *PLOS ONE, 20*(12), Article e0339692. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0339692.

Lord, S. (2023). *Hidden Costs of Agrifood Systems and Recent Trends from 2016 to 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Lowenberg-DeBoer, J. (2022). *Economics of Adoption for Digital Automated Technologies in Agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Permani, R. (2023). Do Online Agri-Food Sellers Contribute to Food Security in Indonesia? A PCA-Based Composite Index and a Tobit Approach. *Food Security, 15*, 1541–1561. https://doi.org/10.1007/s12571-023-01392-2.

Porciello, J., Coggins, S., Mabaya, E., & Otunba-Payne, G. (2022). Digital Agriculture Services in Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Scoping Review. *Global Food Security, 34*, Article 100640. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100640.

Rajkhowa, P., & Qaim, M. (2021). Personalized Digital Extension Services and Agricultural Performance: Evidence from Smallholder Farmers in India. *American Journal of Agricultural Economics, 104*(1), 140–159. https://doi.org/10.1111/ajae.12225.

Sundram, P. (2023). Food Security in ASEAN: Progress, Challenges and Future. *Frontiers in Sustainable Food Systems, 7*, Article 1260619. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1260619.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2024). *Asia and the Pacific SDG progress report 2024*. United Nations.

World Bank. (2022). *Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies*. World Bank.

World Bank. (2024). *Recipe for a Livable Planet: Achieving Net Zero Emissions in the Agrifood System*. World Bank.

05

Perguruan Tinggi sebagai Pusat Kolaborasi: Merajut Sumber Daya Manusia Unggul dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas

Nilasari Siagian
Rektor Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan

Modal Manusia dan Fungsi Ganda Pendidikan Tinggi

Secara teoretik, gagasan bahwa pendidikan merupakan investasi berakar pada teori modal manusia. Becker (1993) menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang melekat pada individu merupakan bentuk modal yang menghasilkan produktivitas dan pendapatan di masa depan, sebagaimana modal fisik menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam kerangka ini, belanja pendidikan tinggi bukan konsumsi, melainkan penanaman modal jangka panjang bagi bangsa.

Meskipun demikian, membaca pendidikan tinggi semata-mata melalui lensa ekonomi mengandung risiko. Nussbaum (2010) memperingatkan bahwa ketika sistem pendidikan hanya dinilai dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemampuan berpikir kritis, imajinasi moral, dan empati lintas kelompok cenderung terpinggirkan—padahal justru kemampuan-kemampuan itulah yang menopang kehidupan demokratis. Pendidikan tinggi karenanya memikul fungsi ganda: menyiapkan tenaga kerja produktif sekaligus membentuk warga negara yang berkarakter.

Fungsi ganda tersebut semakin relevan di tengah perubahan struktur pekerjaan. World Economic Forum (2025) memproyeksikan pergeseran besar komposisi keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja hingga 2030, dengan penekanan pada berpikir analitis, ketangguhan, kepemimpinan, serta kemampuan belajar sepanjang hayat—keterampilan yang tidak dapat dibentuk melalui hafalan, melainkan menuntut pengalaman belajar yang kolaboratif, kontekstual, dan reflektif. Dalam konteks Indonesia, tuntutan tersebut mendorong transformasi pembelajaran abad ke-21 yang menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan penguatan karakter (Puspa dkk., 2023).

Dari *Triple Helix* ke *Pentahelix*: Kolaborasi sebagai Paradigma

Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama. Kolaborasi adalah kemampuan menyatukan berbagai kekuatan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya untuk menghasilkan dampak yang lebih besar daripada jumlah kontribusi masing-masing pihak. Dalam kajian inovasi, gagasan ini dirumuskan secara sistematis oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) melalui model *triple helix*, yang memosisikan universitas, industri, dan pemerintah sebagai tiga untai yang saling melingkupi dan saling mengambil peran dalam produksi pengetahuan. Pada tataran global, UNESCO (2021) bahkan menyerukan kontrak sosial baru bagi pendidikan yang bertumpu pada kerja sama dan solidaritas.

Model tersebut kemudian diperluas. Carayannis dan Campbell (2009) menambahkan untai keempat berupa masyarakat sipil dan publik berbasis media dan budaya, sehingga lahir kerangka *quadruple helix*; perkembangan berikutnya menambahkan dimensi lingkungan sebagai untai kelima. Dalam praktik pembangunan di Indonesia, perluasan ini dikenal sebagai *pentahelix*, yang merajut akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media dalam satu ekosistem.

Agar kolaborasi tidak berhenti sebagai jargon, ia memerlukan tata kelola. Ansell dan Gash (2008) merumuskan model tata kelola kolaboratif yang menekankan empat prasyarat: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antarpihak, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama mengenai tujuan yang hendak dicapai. Keempat prasyarat itu bertumpu pada satu kondisi awal, yaitu adanya saling ketergantungan yang disadari. Tanpa kesadaran itu, forum kolaborasi cenderung berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman tanpa tindak lanjut.

Tridharma dan Misi Ketiga Perguruan Tinggi

Dalam sistem hukum Indonesia, mandat perguruan tinggi telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menempatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai tridharma yang wajib diselenggarakan secara utuh (Republik Indonesia, 2012). Dharma ketiga inilah yang dalam literatur internasional dikenal sebagai misi ketiga (*third mission*), yakni fungsi perguruan tinggi mengalirkan pengetahuan keluar kampus untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi.

Compagnucci dan Spigarelli (2020) melalui tinjauan literatur sistematis menemukan bahwa misi ketiga mencakup alih pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan akademik, serta keterlibatan sosial, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh benturan budaya organisasi, keterbatasan sumber daya, dan sistem penghargaan akademik yang masih berorientasi pada publikasi semata. Temuan ini menegaskan bahwa misi ketiga menuntut perubahan tata kelola, bukan sekadar penambahan kegiatan.

Perubahan tata kelola itu telah lama diantisipasi Clark (1998) melalui konsep universitas kewirausahaan, yang menuntut penguatan kapasitas kepemimpinan, unit penghubung dengan dunia luar, diversifikasi pendanaan, penguatan inti akademik, serta budaya kewirausahaan yang terintegrasi. Di Indonesia, semangat serupa tampak pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

Anggara (2023) menemukan kebijakan tersebut berdampak nyata pada otonomi dan inovasi perguruan tinggi, meskipun dampak jangka panjangnya terhadap mutu pendidikan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Integrasi Ilmu dan Nilai di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Bagi perguruan tinggi keagamaan Islam, kolaborasi memiliki landasan epistemologis tersendiri. Muthohirin dkk. (2025) menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan perguruan tinggi keislaman di Indonesia pascareformasi melahirkan pergeseran paradigma keilmuan yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu modern dalam kerangka akademik yang inklusif dan kontekstual. Perguruan tinggi keislaman tidak lagi diposisikan sebagai penjaga tradisi semata, melainkan sebagai pusat arus pemikiran multidisipliner.

Pada tataran praktik, Andrianor dkk. (2024) memperlihatkan bahwa pelembagaan integrasi keilmuan berjalan melalui perpaduan kurikulum formal, informal, dan tersembunyi yang saling melengkapi, serta sangat bergantung pada daya adaptasi mahasiswa dan dukungan institusional. Integrasi ilmu dan nilai dengan demikian tidak cukup dirumuskan dalam dokumen kurikulum, melainkan harus hidup dalam budaya akademik sehari-hari.

Dimensi lain yang tidak terpisahkan adalah moderasi beragama. Muhibbi dkk. (2025), melalui tinjauan literatur sistematis atas puluhan perguruan tinggi Islam dan umum di Indonesia, mengidentifikasi sejumlah strategi penguatannya: integrasi akademik dalam perkuliahan, optimalisasi rumah moderasi beragama, pemanfaatan tradisi pesantren dan madrasah diniyah, serta penetapan kerangka kebijakan institusional. Moderasi beragama karenanya merupakan bagian dari pembentukan karakter kebangsaan, bukan program tambahan yang berdiri sendiri.

Perguruan Tinggi sebagai Pusat Kolaborasi

Berdasarkan kerangka teoretik di atas, perguruan tinggi tidak boleh berhenti sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar. Perguruan tinggi harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus pusat pembentukan karakter bangsa. Bagian ini menguraikan lima ranah kolaborasi yang perlu dibangun, ditutup dengan rumusan keunggulan sumber daya manusia yang hendak dihasilkan.

1. Kolaborasi Penelitian yang Menghasilkan Solusi

Persoalan bangsa menuntut penelitian yang tidak berhenti pada publikasi, tetapi menghasilkan solusi. Orientasi ini menuntut pergeseran dari penelitian yang ditentukan sendiri oleh peneliti menuju penelitian yang dirumuskan bersama penggunanya. Dalam kerangka *pentahelix*, agenda riset disusun melalui dialog antara kampus, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas, sehingga pertanyaan penelitian berangkat dari persoalan nyata di lapangan.

Kolaborasi riset lintas perguruan tinggi juga memberi keuntungan struktural bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di daerah. Keterbatasan laboratorium, pendanaan, dan jejaring dapat disiasati melalui konsorsium riset, berbagi data, dan pembimbingan bersama. Kolaborasi dengan demikian bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga soal pemerataan kapasitas akademik antarwilayah.

2. Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat

Ilmu pengetahuan harus turun dari ruang akademik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang kolaboratif menuntut perubahan cara pandang: masyarakat bukan objek yang diberi penyuluhan, melainkan mitra yang memiliki pengalaman dan kearifan lokal. Kerangka misi ketiga menegaskan bahwa keterlibatan sosial semacam ini merupakan bagian sah dari kerja akademik, bukan aktivitas sampingan (Compagnucci & Spigarelli, 2020).

Dalam praktiknya, kuliah kerja nyata, pendampingan usaha mikro, penguatan literasi keluarga, dan pendampingan hukum masyarakat dapat dirancang sebagai program bersama antarperguruan tinggi dengan pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan. Perancangan bersama membuat intervensi berlangsung lebih lama, lebih terukur, dan tidak terputus ketika satu angkatan mahasiswa selesai bertugas.

3. Kolaborasi Pengembangan Mahasiswa Lintas Kampus

Mahasiswa perlu diberi ruang belajar lintas kampus, lintas disiplin, lintas daerah, bahkan lintas negara. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka peluang tersebut melalui pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat, proyek kemanusiaan, dan studi independen. Anggara (2023) mencatat bahwa dampak paling terasa dari kebijakan ini adalah tumbuhnya otonomi dan inovasi pada tingkat institusi.

Namun peluang itu tidak otomatis dinikmati secara merata. Perguruan tinggi di daerah memerlukan kemitraan yang disengaja agar mahasiswanya memperoleh akses setara. Di sinilah asosiasi dosen lintas perguruan tinggi, forum program studi sejenis, dan konsorsium kampus keagamaan berperan sebagai jembatan kelembagaan.

4. Kolaborasi Publikasi dan Ekosistem Pengetahuan

Ekosistem akademik yang sehat adalah ekosistem yang saling menguatkan, bukan saling menutup diri. Kolaborasi publikasi—melalui penulisan artikel bersama, penerbitan buku kolaborasi, pengelolaan jurnal bersama, dan pendampingan penulisan bagi dosen muda—merupakan cara paling langsung untuk memperluas kapasitas akademik secara kolektif. Buku kolaborasi lintas perguruan tinggi, sebagaimana yang menaungi tulisan ini, adalah salah satu wujud konkretnya.

Kolaborasi publikasi sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu, sebab penelaahan sejawat lintas institusi memaksa gagasan diuji di luar lingkaran kenyamanan sendiri. Karena

itu penguatan publikasi ilmiah dan jejaring kerja sama sepatutnya menjadi indikator kinerja kelembagaan, bukan sekadar prestasi individual dosen.

5. Kolaborasi Pembentukan Karakter, Moderasi Beragama, dan Etika Digital

Ranah kelima adalah kolaborasi membangun masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing. Pembentukan karakter tidak dapat diserahkan kepada satu mata kuliah. Ia menuntut keterpaduan antara kurikulum formal, budaya kampus, keteladanan pendidik, dan lingkungan keluarga serta masyarakat persis sebagaimana ditemukan dalam kajian pelembagaan integrasi keilmuan (Andrianor dkk., 2024).

Tantangan mutakhir dalam pembentukan karakter berpusat pada ruang digital. Perkembangan kecerdasan buatan mengubah cara mahasiswa mencari, menilai, dan memproduksi pengetahuan. Zawacki-Richter dkk. (2019) menemukan bahwa penelitian kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi selama ini didominasi oleh perspektif teknis dan kurang melibatkan pendidik serta pertimbangan etis dan pedagogis. Temuan itu diperkuat oleh Bond dkk. (2024) yang, melalui tinjauan sistematis atas puluhan kajian, menyimpulkan masih lemahnya perhatian terhadap etika, kolaborasi lintas disiplin, dan kedalaman metodologis dalam riset kecerdasan buatan di pendidikan tinggi.

Karena itu literasi kecerdasan buatan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan karakter, bukan sekadar pelatihan teknis. UNESCO melalui Miao dkk. (2021) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang menjamin penggunaan kecerdasan buatan secara inklusif, adil, dan berpusat pada manusia. Prinsipnya sederhana: kecerdasan buatan harus membantu manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan; digitalisasi harus memperluas akses pendidikan, bukan memperlebar kesenjangan; dan kebebasan informasi harus disertai tanggung jawab. Pada saat yang sama, kampus perlu menjadi ruang perjumpaan yang moderat, dan keberhasilan program moderasi beragama ditentukan oleh keterpaduannya dengan

proses akademik, bukan oleh banyaknya kegiatan seremonial (Muhibbi dkk., 2025).

6. Rumusan Keunggulan: Kompeten, Berintegritas, dan Bijaksana

Dari lima ranah kolaborasi tersebut dapat dirumuskan profil keunggulan sumber daya manusia yang hendak dihasilkan. Keunggulan itu bertumpu pada tiga lapis yang saling menopang. Lapis pertama adalah kompetensi, yakni penguasaan ilmu, keterampilan teknis, dan kemampuan memecahkan masalah kompleks sebagaimana dituntut dunia kerja masa depan (World Economic Forum, 2025). Lapis kedua adalah integritas, yakni kejujuran akademik, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Lapis ketiga adalah kearifan, yakni kematangan moral dan spiritual yang memandu penggunaan ilmu dan teknologi bagi kemaslahatan.

Rumusan tiga lapis ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak cukup melahirkan generasi yang cerdas, tetapi juga bijaksana; tidak cukup kompeten, tetapi juga berintegritas; tidak cukup mampu bersaing, tetapi juga mampu berkontribusi. Di sinilah sumbangan khas perguruan tinggi keagamaan Islam, yang sejak awal menempatkan ilmu dan nilai sebagai satu kesatuan (Muthohirin dkk., 2025).

Daftar Pustaka

Andrianor, A., Sari, R. M., & Adhitya, A. (2024). Institutionalizing Science Integration at UIN Sunan Kalijaga: Insights from Students' Perspectives. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 22(3), 368–386. https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i3.1919.

Anggara, S. (2023). Exploring the Effectiveness of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy in Indonesian Higher Education Institutions: An in-Depth Case Study Analysis. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1563–1570. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3885.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Bond, M., Khosravi, H., De Laat, M., Bergdahl, N., Negrea, V., Oxley, E., Pham, P., Chong, S. W., & Siemens, G. (2024). A Meta Systematic Review of Artificial Intelligence in Higher Education: A Call for Increased Ethics, Collaboration, and Rigour. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, 4. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00436-z.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and '*Quadruple Helix*': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234. https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374.

Clark, B. R. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Pergamon Press for the International Association of Universities.

Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2020). The Third Mission of the University: A Systematic Literature Review on Potentials and Constraints. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120284. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120284.

Djodipati, A., Agustinova, D. E., & Wijayanti, A. T. (2026). Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia: Analisis SWOT terhadap Peran Guru dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 12(1), 30–38. https://doi.org/10.23887/jiis.v12i1.106317.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a *Triple Helix* of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4.

Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Zhang, H. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709.

Muhibbi, M. S., Iksan, I., Mohd Yaakob, M. F., Sibawaihi, S., Utama, S., & Fahmi, M. (2025). Religious Moderation Practices in Indonesian Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review on Typology, Strategy, and Evaluation. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(2), 423–445. https://doi.org/10.14421/jpai.v22i2.11691.

Muthohirin, N., Aziz, A. A., Mahfud, C., Mukhlis, F., & Hikmawati, R. (2025). Islamic Sciences in Transition: Post-Reformation Developments in Indonesia's State Islamic Universities. *Ulumuna*, 29(1), 429–460. https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.849.

Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton University Press.

Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

Siagian, N., & Ilham, I. (2025). Kemerdekaan Indonesia dan nilai Religiusitas: Refleksi atas Nilai Ketuhanan dalam Pancasila. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 46–50. https://doi.org/10.24114/ph.v10i1.64676.

UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing.

World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic Review of Research on Artificial Intelligence Applications in Higher Education–Where Are the Educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0.

06

Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Perspektif *Maqasid Al-Qur'an* Melalui Kolaborasi Anak Bangsa: Relevansinya bagi Pembangunan Indonesia Emas

Ade Irma
Dosen Fakultas Syariah IAIDU

Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup merupakan dua istilah yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara itu, perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan manusia yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, pencemaran lebih menekankan masuknya zat, energi, atau komponen tertentu yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Adapun perusakan lingkungan mengacu pada tindakan yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi

lingkungan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Keduanya dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, serta keseimbangan ekosistem.

Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Para pakar lingkungan hidup menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan lahirnya krisis lingkungan. Pertama, persoalan fundamental-filosofis. Persoalan ini berakar pada kekeliruan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan kedudukan manusia dalam keseluruhan ekosistem. Cara pandang yang menempatkan manusia sebagai makhluk superior telah mendorong lahirnya sikap hegemonik terhadap alam yang dianggap inferior. Akibatnya, pola perilaku manusia cenderung konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam.

Cara pandang tersebut diperkuat oleh materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme yang menggunakan sains dan teknologi sebagai sarana eksploitasi. Sains dan teknologi sebenarnya bersifat netral, tetapi penggunaannya tanpa pertimbangan etika dapat mempercepat kerusakan lingkungan.

Kedua, persoalan ekonomi-politik global. Industrialisasi yang berkembang di berbagai negara telah menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah dalam skala besar. Persoalan muncul ketika negara-negara maju menuntut negara berkembang mengambil peran lebih besar dalam menjaga lingkungan, sementara sebagian negara berkembang memandang negara-negara industri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab historis lebih besar terhadap krisis ekologis global.

Ketiga, persoalan pemahaman keagamaan. Di kalangan umat Islam masih ditemukan pemahaman teologi yang terlalu bercorak teosentris. Banjir, tsunami, longsor, kekeringan, dan bencana lainnya hanya dipahami sebagai takdir Tuhan tanpa melihat keterkaitannya dengan perilaku manusia, krisis moral, kerusakan tata kelola, dan kegagalan memahami hukum alam atau *sunnatullah* (Zuhdi, 2015).

Doa, zikir, istigasah, dan permohonan ampun tentu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan. Namun, tindakan spiritual tersebut harus disertai pendekatan ilmiah, perbaikan kebijakan, mitigasi bencana, rehabilitasi lingkungan, dan penegakan hukum. Al-Qur'an memerintahkan manusia memperhatikan fenomena alam dan sosial dengan menggunakan pengetahuan sekaligus hidup secara harmonis bersama alam.

Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kerusakan Lingkungan

1. Kerusakan di Darat dan Laut Akibat Perbuatan Manusia

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 41:

"*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar*."

Al-Maraghi menjelaskan bahwa kerusakan di dunia dapat muncul sebagai akibat peperangan dan penggunaan berbagai perangkat perang yang menghancurkan kehidupan. Sementara itu, Ibn Kathir menghubungkan kerusakan tersebut dengan berkurangnya tanaman dan buah-buahan akibat perbuatan manusia.

Kerusakan di darat dapat berbentuk kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, degradasi tanah, dan berkurangnya hasil pertanian. Kerusakan di laut dapat berupa pencemaran, berkurangnya hasil laut, rusaknya terumbu karang, dan terganggunya kehidupan biota. Semua itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang melampaui batas. Allah memperlihatkan sebagian akibat perbuatan tersebut agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar (Shihab, 2000, hlm. 76).

Perbuatan manusia yang disebut sebagai fasad menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem darat dan laut. Sebaliknya, ketidakseimbangan tersebut menimbulkan akibat buruk bagi manusia. Semakin besar kerusakan lingkungan yang terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang akan dirasakan, seperti banjir,

kekeringan, krisis air bersih, gagal panen, penurunan hasil laut, penyakit, dan kerugian ekonomi (Giyanto *et al.*, 2017, hlm. 18).

Pencemaran laut dapat mengakibatkan kematian biota, kerusakan terumbu karang, dan penurunan hasil perikanan. Kerusakan hutan dan perubahan tata guna lahan dapat meningkatkan suhu permukaan serta memperpanjang periode kekeringan. Meskipun QS. Ar-Rum [30]: 41 tidak secara eksplisit menyebut udara, cakupan kerusakan darat dan laut tidak dapat dipisahkan dari atmosfer. Kehidupan di darat dan laut sangat bergantung pada kualitas udara dan kestabilan iklim (Nurhayati *et al.*, 2018, hlm. 213).

Ayat tersebut memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan krisis ekologis. Oleh karena itu, penyelesaian pencemaran lingkungan harus dimulai dengan pengakuan bahwa manusia bukan hanya korban, tetapi juga dapat menjadi penyebab kerusakan.

2. Kerusakan Mental sebagai Awal Kerusakan Alam

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 11–12:

"*Apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari*."

Ayat ini menjelaskan salah satu karakter orang munafik. Ketika mereka diperingatkan agar tidak melakukan kerusakan, mereka justru mengaku sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Al-Maraghi menjelaskan bahwa mereka membela tindakan yang sebenarnya merusak dengan menggunakan alasan perbaikan dan kemaslahatan (Al-Maraghi, 1995, hlm. 84).

Orang-orang tersebut tidak menyadari kerusakan yang ditimbulkannya karena hati dan pikirannya telah tertutup. Perbuatan merusak yang terus dilakukan akhirnya menjadi kebiasaan sehingga batas antara kebaikan dan keburukan menjadi kabur. Kerusakan dipandang sebagai kemajuan, sedangkan nasihat untuk menjaga

keseimbangan justru dianggap sebagai penghambat pembangunan (Shihab, 2000, hlm. 102).

Fenomena tersebut relevan dengan berbagai persoalan lingkungan kontemporer. Eksploitasi sumber daya alam sering dibungkus dengan narasi pembangunan, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan memang diperlukan, tetapi tidak dapat disebut sebagai perbaikan apabila menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, mencemari air, merusak hutan, dan meninggalkan konflik ekologis.

Kerusakan fisik di lingkungan dapat menjadi cerminan kerusakan mental, moral, dan spiritual manusia. Banyak ayat Al-Qur'an menghubungkan kerusakan lingkungan dengan perilaku manusia. Penebangan liar, pembuangan limbah ke sungai, pencemaran udara, pertambangan tanpa pemulihan, dan eksploitasi berlebihan lahir dari keserakahan serta hilangnya tanggung jawab terhadap alam.

Hubungan antara degradasi lingkungan dan kerusakan moral terlihat pada sikap serakah, boros, tidak jujur, serta mengabaikan hak masyarakat dan generasi mendatang. Karena itu, memperbaiki lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penghijauan atau pengurangan sampah. Upaya tersebut harus disertai pembentukan moral, penguatan integritas, dan penanaman kesadaran bahwa alam merupakan amanah Allah (Shihab, 2000).

Kerusakan mental dapat mendorong tindakan destruktif secara langsung, seperti pembalakan liar, pembangunan di kawasan resapan air, penyempitan sungai, pembakaran hutan, dan peperangan. Apabila tindakan tersebut berlangsung secara masif dan menjadi kebiasaan, dampaknya dapat muncul dalam bentuk banjir, kekeringan, longsor, krisis air, dan berbagai bencana ekologis lainnya (Nurhayati *et al.*, 2018, hlm. 212).

Bencana tidak boleh selalu dipahami sebagai hukuman langsung atas dosa kelompok tertentu. Sebagian bencana, seperti gempa bumi dan letusan gunung api, berasal dari proses alamiah. Namun, tingkat risiko dan besarnya kerugian dapat diperparah oleh tindakan

manusia, seperti pembangunan yang mengabaikan tata ruang, kerusakan hutan, lemahnya mitigasi, serta buruknya infrastruktur.

Secara umum, bencana dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bencana geologis, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.
b. Bencana meteorologis, seperti badai dan angin puting beliung.
c. Bencana hidrologis, seperti banjir, abrasi, dan tanah longsor.
d. Bencana klimatologis, seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.
e. Bencana biologis, seperti wabah penyakit dan serangan organisme pengganggu.

Larangan merusak bumi mengandung pesan agar manusia menjaga keseimbangan alam, memperkuat mitigasi, dan mengurangi faktor-faktor yang memperbesar risiko bencana (Nurhayati *et al.*, 2018, hlm. 212).

3. Kerusakan terhadap Tanaman dan Hewan

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 205:

"*Apabila berpaling atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan*."

Ayat tersebut menggambarkan orang yang perkataan dan perbuatannya saling bertentangan. Mereka mengaku membawa perbaikan, tetapi ketika memperoleh kekuasaan justru merusak tanaman, ternak, dan kehidupan masyarakat. Kerusakan yang dimaksud meliputi kerusakan lingkungan, ekonomi, moral, dan sosial (Al-Maraghi, 1995).

Penyebutan tanaman dan hewan memperlihatkan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari makhluk lainnya. Tanaman menyediakan pangan, oksigen, tempat hidup, dan perlindungan terhadap tanah. Hewan memiliki fungsi penting dalam rantai makanan dan keseimbangan ekosistem.

Kerusakan pada salah satu unsur dapat memengaruhi keseluruhan sistem kehidupan.

Dalam konteks teknologi pertanian, rekayasa genetika, kloning, dan pengembangan varietas tanaman tidak serta-merta dapat dinilai sebagai kerusakan. Teknologi tersebut dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Namun, penerapannya harus memperhatikan keanekaragaman hayati, keamanan pangan, ketergantungan petani, keseimbangan ekosistem, dan potensi dampak jangka panjang.

Demikian pula dalam industri peternakan, peningkatan produksi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan hewan. Pemeliharaan hewan dalam ruang yang tidak memadai, pembatasan gerak secara ekstrem, serta perlakuan yang menyebabkan rasa sakit dan stres berkepanjangan menimbulkan persoalan etis. Rekayasa genetika hewan juga memerlukan penilaian yang mempertimbangkan manfaat, risiko, dan kesejahteraan hewan (Ormandy *et al.*, 2011).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk merusak tanaman, mengeksploitasi hewan secara tidak manusiawi, atau menghancurkan ekosistem. Pembangunan ekonomi harus berjalan bersama tanggung jawab ekologis dan perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup.

4. Larangan Merusak Lingkungan

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf [7]: 56:

"*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik*."

Shihab menjelaskan bahwa melakukan kerusakan merupakan bentuk pelampauan batas. Alam semesta diciptakan Allah dalam keadaan baik dan dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Allah memerintahkan manusia melakukan perbaikan. Oleh karena itu, merusak sesuatu yang telah berada dalam keadaan baik merupakan tindakan yang dilarang (Shihab, 2000, hlm. 123).

Manusia diberikan kebebasan memanfaatkan alam sebagai bagian dari anugerah Allah. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Pemanfaatan alam harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menghilangkan hak generasi mendatang.

Ketika kerusakan lingkungan terjadi, manusia sebagai pengelola bumi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Kerusakan dapat berasal dari eksploitasi sumber daya secara berlebihan, pencemaran, pembabatan hutan, pembakaran lahan, dan pengelolaan limbah yang buruk. Apabila kerusakan dibiarkan, dampaknya akan dirasakan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh unsur ekosistem.

Kata *muhsinin* merupakan bentuk jamak dari *muhsin*, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kualitas terbaik. Dalam hubungannya dengan lingkungan, seorang *muhsin* tidak hanya menghindari tindakan merusak, tetapi juga aktif menjaga, merawat, dan memulihkan lingkungan.

Orang yang peduli terhadap lingkungan akan memperlakukan alam dengan penuh perhatian. Menjaga lingkungan berarti memanfaatkannya secara bijaksana tanpa merusak keseimbangannya. Sikap tersebut akan menciptakan keselarasan dan kesejahteraan bagi manusia serta makhluk lainnya (Rosyanti, 2002, hlm. 123).

Etika Islam tentang Lingkungan Hidup

Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip moral yang dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Alam semesta beserta seluruh isinya merupakan milik Allah.
2. Alam diciptakan untuk mendukung kehidupan dan kemaslahatan seluruh makhluk.
3. Alam merupakan amanah Allah kepada manusia.

4. Manusia dilarang melakukan pemborosan.
5. Pengelolaan alam harus dipertanggungjawabkan oleh manusia sebagai khalifah di bumi.

Prinsip tersebut bertumpu pada ajaran tauhid. Allah dipandang sebagai pencipta, pemilik, dan pemelihara alam semesta. Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan harus mengacu pada sifat Allah sebagai *Rabb al-'alamin*, Tuhan yang menciptakan dan memelihara seluruh alam (Rambe *et al.*, 2021, hlm. 13).

Tauhid ekologis menolak cara pandang yang memisahkan kehidupan keagamaan dari tanggung jawab lingkungan. Keimanan seharusnya melahirkan kesadaran untuk menjaga air, tanah, udara, hutan, dan makhluk hidup. Eksploitasi tanpa batas bertentangan dengan pengakuan bahwa alam merupakan milik Allah dan manusia hanya menerima amanah untuk mengelolanya.

Penyelesaian Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif *Maqasid Al-Qur'an*

Al-Qur'an tidak hanya melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memberikan prinsip untuk membangun hubungan seimbang antara manusia dan alam. Prinsip tersebut dapat dipahami melalui perspektif *maqasid Al-Qur'an*, yaitu tujuan, nilai, dan pesan utama yang hendak diwujudkan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia.

Dalam persoalan lingkungan, tujuan tersebut tercermin melalui perintah menjaga keseimbangan (mizan), mencegah kerusakan (fasad), melakukan perbaikan (islah), mewujudkan kemaslahatan, dan menjamin keberlangsungan kehidupan.

QS. Ar-Rum [30]: 41 menggambarkan keterkaitan antara kerusakan bumi dan perbuatan manusia. Ayat tersebut bukan sekadar menjelaskan munculnya kerusakan, tetapi juga mengingatkan manusia agar menyadari akibat tindakannya dan kembali kepada perilaku yang benar. Pesan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendorong tumbuhnya tanggung jawab ekologis.

Pesan serupa terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menatanya dalam keadaan baik. Menjaga lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Pertentangan antara islah dan fasad menunjukkan bahwa pemanfaatan alam harus diarahkan pada perbaikan, keberlanjutan, dan kemaslahatan.

Konsep manusia sebagai khalifah tidak boleh dipahami sebagai legitimasi untuk menguasai alam tanpa batas. Kekhalifahan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan menjaga keberlangsungan kehidupan. Demikian pula konsep *taskhir* tidak berarti manusia bebas mengeksploitasi alam. Sumber daya yang ditundukkan bagi manusia harus digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks syariah, konservasi lingkungan dapat dihubungkan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pencemaran air dan udara mengancam jiwa; bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan akal; kerusakan ekosistem mengancam kehidupan generasi mendatang; sedangkan bencana ekologis dapat menghancurkan harta dan sumber penghidupan masyarakat (Abdullah, 2010, hlm. 124).

Al-Qaradawi menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan tujuan-tujuan syariat. Lingkungan yang sehat menjadi prasyarat bagi terlaksananya kehidupan beragama dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, perlindungan lingkungan tidak berada di luar ajaran Islam, tetapi menjadi bagian integral darinya (Al-Qaradawi, 2002).

Sejumlah pemikir kemudian mengusulkan perlindungan lingkungan atau *hifz al-bi'ah* dan *hifz al-'alam* sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Dalam pemahaman ini, kebutuhan dasar yang harus dijaga tidak hanya lima, tetapi dapat dikembangkan dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai landasan yang menopang seluruh kebutuhan lainnya.

Fikih Ekologi sebagai Solusi Krisis Lingkungan

Fikih ekologi atau *fiqh al-bi'ah* menjadi sangat penting dalam menghadapi krisis lingkungan. Melalui fikih ekologi, perlu ditanamkan keyakinan bahwa mencemari sungai, membuang limbah berbahaya, menebang hutan secara ilegal, membakar lahan, dan membunuh satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Fikih ekologi tidak berhenti pada penentuan hukum halal dan haram secara tekstual, tetapi mengembangkan pendekatan metodologis berdasarkan kemaslahatan. Suatu kegiatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dibatasi apabila terbukti menimbulkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Makna halal dalam konteks ekologis juga perlu mempertimbangkan proses produksi. Produk tidak cukup dinilai berdasarkan bahan yang digunakan, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan pekerja, penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan sumber daya. Pendekatan tersebut dapat diperkuat melalui sertifikasi dan pelabelan lingkungan atau *ecolabelling*.

Fikih ekologi dapat diterapkan melalui pendidikan, dakwah, fatwa, regulasi, dan gerakan sosial. Ulama dapat menjelaskan bahwa menjaga kebersihan sungai, mengurangi sampah, menanam pohon, serta mencegah pembakaran hutan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pemerintah dan dunia usaha harus menerjemahkan nilai tersebut ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan.

Maqasid al-Syari'ah dan Ekologi Usul Fikih

Prinsip *maqasid al-syari'ah* dan kemaslahatan dapat digunakan untuk merevitalisasi pemahaman mengenai manusia sebagai *khalifatullah fi al-ard*, konsep *taskhir*, dan kewajiban memakmurkan bumi atau *i'mar al-ard*. Ketiga konsep tersebut tidak boleh ditafsirkan

dengan menempatkan manusia sebagai penguasa absolut atas alam.

Pemaknaan yang terlalu antroposentris perlu dikembangkan menjadi pemahaman yang lebih holistik. Manusia adalah bagian dari ekosistem sekaligus makhluk yang diberikan tanggung jawab moral untuk melindunginya. Kekhalifahan bukanlah kekuasaan tanpa batas, tetapi mandat untuk menjaga keadilan ekologis.

Ketiadaan pembahasan khusus mengenai konservasi lingkungan dalam sebagian kitab fikih klasik tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kontribusi hukum Islam terhadap krisis lingkungan. Ilmu ekologi, kesehatan lingkungan, perubahan iklim, dan teknologi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

Konsep maslahat dan mafsadat melahirkan gagasan islah sebagai tindakan memperbaiki dan menjaga, sedangkan *ifsad* berarti tindakan menghancurkan atau menimbulkan kerusakan. Dalam konteks lingkungan, islah dapat dimaknai sebagai konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem. Adapun *ifsad* mencakup berbagai tindakan yang mencemari dan merusak lingkungan (Abdullah, 2010).

Kata islah beserta berbagai turunannya digunakan secara luas dalam Al-Qur'an dan sering dipertentangkan dengan fasad. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa perbaikan harus menjadi orientasi utama kehidupan manusia, termasuk dalam mengelola bumi dan sumber daya alam (Al-Baqi, t.t., hlm. 520–523).

Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan

Penyelesaian pencemaran lingkungan membutuhkan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Pelaku perusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran serta dampak yang ditimbulkan.

QS. Al-Ma'idah [5]: 33 menjelaskan hukuman terhadap pelaku *hirabah*, yaitu kejahatan berat yang mengancam keamanan dan

kehidupan masyarakat. Ayat ini tidak dapat secara langsung diterapkan kepada setiap pelaku pencemaran lingkungan tanpa proses penafsiran dan ketentuan hukum yang sah. Namun, semangat ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang menimbulkan kerusakan besar dan mengancam masyarakat harus ditangani secara serius.

Sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam konteks negara modern dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan tingkatannya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan. Sanksi dapat berupa denda, pencabutan izin, kewajiban pemulihan lingkungan, pembekuan kegiatan usaha, pembayaran ganti rugi, hingga pidana penjara.

Kebijakan negara harus mampu memberikan efek jera, terutama terhadap perusahaan atau pihak yang melakukan perusakan dalam skala besar. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, sementara pelaku besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dibiarkan bebas.

Ulama juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan lingkungan melalui khutbah, ceramah, pendidikan, dan fatwa. Ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah usul fikih, dan kaidah fikih dapat digunakan untuk membangun kesadaran bahwa pencemaran lingkungan merupakan persoalan moral, hukum, sosial, dan keagamaan.

Pelestarian lingkungan dapat dipandang sebagai kewajiban individual sesuai kemampuan masing-masing. Namun, tanggung jawab pemerintah lebih besar karena pemerintah menerima amanat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk mencegah serta menindak pelaku kerusakan lingkungan (Yafie, 2006).

Kolaborasi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas

Penyelesaian pencemaran lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, ulama, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, generasi muda, dan masyarakat lokal.

Pemerintah bertanggung jawab membuat regulasi, melakukan pengawasan, menegakkan hukum, dan menyediakan anggaran pemulihan lingkungan. Akademisi berperan menghasilkan penelitian, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Ulama dan tokoh agama berperan membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat.

Dunia usaha harus menerapkan proses produksi yang bersih, mengolah limbah, mengurangi emisi, dan melakukan pemulihan lingkungan. Media berperan menyampaikan informasi, melakukan pengawasan publik, serta membangun literasi ekologis. Generasi muda dapat mengambil peran melalui inovasi, kampanye, kegiatan sosial, kewirausahaan hijau, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan lingkungan.

Masyarakat lokal dan masyarakat adat juga harus dilibatkan karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi alam di wilayahnya. Kebijakan lingkungan yang tidak melibatkan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik dan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Kolaborasi tersebut relevan dengan cita-cita Indonesia Emas. Kemajuan Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau perkembangan teknologi. Indonesia Emas harus ditandai oleh kualitas manusia yang unggul, tata kelola yang adil, lingkungan yang sehat, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. (2010). Konservasi Lingkungan dalam Perspektif *Usul al-Fiqh*. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Edisi Khusus Desember 2010.

Al-Baqi, M. F. A. (t.t.). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Maktabah Dahlan.

Al-Maraghi, A. M. (1995). *Tafsir al-Maraghi* (Juz 1). Toha Putera.

Al-Najjar, A. M. (2008). *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'Ad al-Jadidah*. Dar al-Gharb al-'Arabi.

Al-Qaradawi, Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan* (A. H. Shah, Penerj.). Pustaka Al-Kautsar.

Auda, J. (2013). *Al-Maqasid untuk Pemula* (A. Prihantoro, Penerj.). Suka Press.

Febriani, N. A. (2015). Wawasan Gender dalam Ekologi alam dan Manusia Perspektif Al-Qur'an. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 16*(2), 131–156. https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3177.

Giyanto, Abrar, M., Hadi, T. A., Budiyanto, A., Hafizt, M., Salatalohy, A., & Iswari, M. Y. (2017). *Status Terumbu Karang Indonesia 2017*. Pusat Penelitian Oseanografi–LIPI.

Kasdi, A. (2014). Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5*(1).

Nurhayati, A., Ummah, K., & Rahman, A. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an. *SUHUF, 30*(2), 194–220.

Ormandy, E. H., Dale, J., & Griffin, G. (2011). Genetic Engineering of Animals: Ethical Issues, Including Welfare Concerns. *The Canadian Veterinary Journal, 52*(5), 544–550.

Rambe, T., Sari, S. M., & Rambe, N. (2021). Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama, 1*(1).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Rosyanti, I. (2002). *Esensi Al-Qur'an*. CV Pustaka Setia.

Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1 dan 10). Lentera Hati.

Suryani, & Chasan, M. I. (t.t.). Meninjau Kembali Fikih Lingkungan di Era Kontemporer: Pengarusutamaan *Hifz al-'Alam* sebagai Bagian dari *Maqasid al-Syari'ah*.

Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahat. *Az-Zarqa', 5*(2).

Umar, N. (2010). *Islam Fungsional*. Rahmat Semesta Center.

Yafie, A. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ufuk Press.

Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi. *Al-'Adalah, 12*(4).

07

Rekonstruksi Penegakan Hukum Berkeadilan Substantif sebagai Pilar Indonesia Emas 2045

Anisa
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Konsep Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Namun demikian, konsep negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Dialog Kebangsaan MPR RI, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai tolok ukur etis dan normatif dalam pembentukan serta penegakan hukum nasional (Syahuri & Setiadi, 2025).

Pancasila memberikan ciri khas terhadap sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kepastian formal dan prosedur, tetapi juga harus mampu memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Inilah esensi penegakan hukum berkeadilan substantif, yaitu konsep yang menempatkan keadilan dan kemanfaatan sebagai tolok ukur utama tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pembangunan hukum diarahkan pada pencapaian tiga tujuan hukum secara seimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 merupakan pedoman utama dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bukanlah hal yang mudah diwujudkan. Dalam praktiknya, sering terjadi tarik-menarik antara kepastian hukum yang cenderung formalistis dan keadilan substantif yang menuntut pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Salah satu tantangan besar yang dihadapi sistem hukum saat ini adalah perkembangan teknologi digital. Teknologi tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan akses dalam pelayanan hukum, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan kejahatan siber. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan respons hukum yang cepat, tepat, adil, dan proporsional.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Taufiqurrahman Syahuri, mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi (Syahuri & Setiadi, 2025). Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia untuk mencegah munculnya ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan hoaks yang dapat merusak kohesi sosial (Syahuri & Setiadi, 2025).

Menurut Syahuri, hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, bukan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik di ruang digital.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan efek pembungkaman atau *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi.

Tantangan lainnya adalah ketertinggalan regulasi dari perkembangan inovasi teknologi. Wicipto Setiadi menekankan bahwa negara wajib memastikan kebijakan digital tidak bersifat represif, tetapi mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Syahuri & Setiadi, 2025). Pancasila harus menjadi roh dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan ruang digital agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif, adil, dan humanis.

Keadilan Substantif dan Keadilan Antagonistik

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia berkembang dua paradigma keadilan yang sering saling berhadapan. Paradigma pertama adalah keadilan antagonistik yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak melalui prosedur hukum formal. Paradigma ini cenderung mengabaikan substansi keadilan demi kepatuhan terhadap aturan prosedural (Roestamy, 2026). Akibatnya, suatu putusan dapat dinilai benar secara prosedural, tetapi belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Paradigma kedua adalah keadilan substantif yang menitikberatkan penyelesaian perkara pada kemanfaatan, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas (Roestamy, 2026). Keadilan substantif tidak menafikan pentingnya prosedur hukum, tetapi menempatkan prosedur tersebut sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan akhir.

Idealnya, sebuah putusan yang adil harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara berkesinambungan. Ketiga unsur tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi harus menjadi satu kesatuan dalam setiap proses penegakan hukum.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Martin Roestamy, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek legalitas formal (Roestamy, 2026). Aparat penegak hukum harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dinilai berdasarkan teks peraturan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memenuhi rasa keadilan publik.

Urgensi Penegakan Hukum sebagai Pilar Indonesia Emas 2045

Cita-cita Indonesia Emas 2045 sering kali diterjemahkan secara sempit sebagai pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan infrastruktur secara masif. Perspektif tersebut memang penting, tetapi terkadang mengabaikan kenyataan bahwa kualitas lembaga hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, teori hukum pembangunan merupakan teori hukum yang dikembangkan dengan mempertimbangkan dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Teori ini berasumsi bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat serta sebagai sistem yang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam mewujudkan perubahan dan supremasi hukum (Pribadi, 2024, hlm. 11).

Teori hukum pembangunan memberikan landasan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana reformasi sosial. Hukum tidak boleh bersifat statis, tetapi harus mampu berkontribusi terhadap perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Mulyadi, t.t.).

Martin Roestamy menegaskan bahwa suatu negara dapat mengalami perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, apabila masyarakat kehilangan kepercayaan

terhadap hukum dan keadilan, pembangunan tersebut akan kehilangan legitimasinya (Roestamy, 2026).

Dengan demikian, supremasi hukum harus menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hukum bukan sekadar alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak-hak warga negara.

Sistem hukum yang kuat, adil, dan berintegritas juga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi hak-hak ekonomi masyarakat, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Masyarakat

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang memadai, praktik penegakan hukum masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Beberapa tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut (Roestamy, 2026).

Pertama, ketimpangan dalam penerapan hukum. Hukum masih sering dianggap "tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas". Hukum dapat diterapkan secara tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi cenderung lemah ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan korporasi, pejabat negara, atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Ketimpangan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Kedua, lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil dan kelompok rentan. Masyarakat miskin dan kelompok marginal sering mengalami kesulitan mengakses keadilan karena faktor biaya, kompleksitas prosedur, keterbatasan informasi, dan minimnya

bantuan hukum. Padahal, salah satu tujuan utama negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Ketiga, praktik kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Kriminalisasi dalam sengketa perdata atau dalam penyelesaian konflik sosial mencerminkan penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Tindakan tersebut bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan di hadapan hukum.

Keempat, tantangan hukum di ruang digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai bentuk kejahatan siber menjadi persoalan serius yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Syahuri menekankan bahwa tanpa kesadaran ideologis dan tanggung jawab sosial, kebebasan digital dapat melahirkan ekspresi yang menghina, mencemarkan nama baik, menyebarkan ujaran kebencian, dan menghasilkan hoaks yang merusak kohesi sosial (Syahuri & Setiadi, 2025).

Kelima, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih menghadapi tantangan serius berkaitan dengan independensi, profesionalisme, transparansi, dan integritas. Rendahnya kepercayaan publik menjadi indikator bahwa reformasi hukum belum sepenuhnya berhasil dan masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Menuju Rekonstruksi Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Substantif

Berbagai tantangan tersebut menuntut adanya rekonstruksi mendasar terhadap sistem penegakan hukum Indonesia. Rekonstruksi tidak boleh sekadar menyentuh aspek administratif atau mengganti peraturan, tetapi harus menyentuh akar persoalan yang meliputi kelembagaan, regulasi, dan budaya hukum. Reformasi

yang diperlukan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut (Roestamy, 2026).

1. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan diperlukan untuk memperkuat independensi dan integritas aparat penegak hukum. Independensi merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Tanpa independensi, hukum akan mudah dijadikan sebagai alat kekuasaan dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun ekonomi.

Penguatan independensi lembaga penegak hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

a. Memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi aparat penegak hukum agar didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, rekam jejak, dan integritas, bukan pada patronase politik atau kedekatan dengan kekuasaan.
b. Memberikan jaminan perlindungan kepada aparat penegak hukum yang berani menegakkan hukum secara profesional, meskipun harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.
c. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum.
e. Memberikan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik korupsi.

2. Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi bertujuan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Pada era digital yang berkembang dengan cepat, regulasi tidak boleh tertinggal dari inovasi teknologi. Namun,

regulasi yang responsif tidak berarti mengorbankan nilai-nilai fundamental, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam reformasi regulasi adalah sebagai berikut.

a. Regulasi harus berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
b. Regulasi harus bersifat adaptif dan terbuka terhadap perubahan tanpa menghilangkan kepastian hukum.
c. Regulasi harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
d. Regulasi tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap masyarakat.
e. Pancasila harus menjadi roh dalam pembentukan kebijakan digital agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, adil, demokratis, dan humanis.

3. Reformasi Budaya Hukum

Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum akan terus bergerak dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sebagai suatu proses yang berkelanjutan atau *continuous progress* (Kusumaatmadja, 2006, hlm. 3).

Reformasi budaya hukum harus berfokus pada pembentukan etika, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum serta generasi muda. Budaya hukum yang lemah akan menghambat reformasi kelembagaan dan regulasi. Sebaik apa pun peraturan yang dibentuk, peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif apabila aparat dan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum.

Pendidikan hukum di perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam reformasi budaya hukum. Fakultas hukum tidak cukup hanya mengajarkan doktrin, teori, dan prosedur hukum, tetapi juga harus

menanamkan kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan sosial.

Mahasiswa hukum perlu dibentuk menjadi calon penegak hukum yang memiliki integritas, keberanian moral, kepekaan sosial, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan. Pendidikan hukum juga harus membekali mahasiswa dengan literasi digital agar mampu menghadapi berbagai tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro. (2024). *Pembinaan Generasi Muda Menuju Indonesia Emas*. Talkshow, Kota Metro.

Budiman, S. (2025). *Dari Perlawanan ke Penafsiran: Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045*. Diskusi Problematika Generasi Muda, Jakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. (2024). *Peran Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari Perspektif Hukum*. Seminar APPERTI Sumatera Utara, Medan.

Kejaksaan Negeri Nganjuk. (2026). *Wawasan Kebangsaan di Era Digital*. Dialog Interaktif LPPL RSAL FM, Nganjuk.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.

Mulyadi, L. (t.t.). *Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. Pengadilan Negeri Lhoksukon. https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/.

Pribadi, P. (2024). Mewujudkan Generasi Emas 2045 Melalui Penegakan Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Journal Media Akademik, 2*(6).

Roestamy, M. (2026). *Restorasi Keadilan Substantif sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045*. Seminar Nasional UNIDA Law Fair 2026, Universitas Djuanda, Bogor.

Suwardani, G. A. P. (2026). *Merajut Keberagaman: Nilai Pancasila Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa*. Webinar Internasional BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Jakarta.

Syahuri, T., & Setiadi, W. (2025). *Pancasila sebagai Kompas Hukum Nasional Era Digital*. Dialog Kebangsaan MPR RI, Jakarta.

08

Moderasi Beragama dalam Memperkuat Harmoni dan Persatuan Nasional

Makmur
STAI Poso

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang dibentuk oleh keragaman agama, suku, bahasa, adat, dan pengalaman sejarah. Keragaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus tanggung jawab, sebab harmoni tidak lahir secara otomatis dari banyaknya perbedaan. Ia memerlukan kesepakatan bersama, penghormatan, dialog, dan kemampuan mengelola konflik secara damai. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi penting karena mengarahkan penganut agama agar tetap teguh dalam keyakinan tanpa menggunakan agama untuk merendahkan atau meniadakan kelompok lain. Agama ditempatkan sebagai sumber etika yang memperkuat kehidupan bersama (Kementerian Agama RI, 2019).

Moderasi beragama bukan upaya memoderasi agama atau mengurangi tingkat ketaatan. Yang dimoderasi adalah cara pandang, sikap, dan praktik manusia ketika menjalankan agama di tengah masyarakat yang beragam. Seorang penganut agama dapat meyakini ajarannya secara penuh sekaligus menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan berbeda. Karena itu, moderasi lebih tepat dipahami sebagai kedewasaan keberagamaan: tegas pada

prinsip, adil dalam menilai, terbuka terhadap dialog, dan menolak kekerasan. Penelitian mengenai Muslim Indonesia menunjukkan bahwa moderasi memiliki posisi penting dalam merespons intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat plural (Subchi *et al.*, 2022).

Penguatan moderasi beragama di Indonesia memperoleh landasan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Regulasi tersebut menempatkan moderasi beragama sebagai modal dasar bagi keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, moderasi tidak hanya menjadi agenda lembaga keagamaan, melainkan juga pemerintah, pendidikan, keluarga, masyarakat, media, dan berbagai kelompok strategis. Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025–2029 kemudian memperkuat kebutuhan agar program moderasi bergerak dari kegiatan seremonial menuju ekosistem yang terencana, terukur, dan berkelanjutan (Perpres RI No. 58 Tahun 2023).

Bab ini membahas moderasi beragama sebagai fondasi harmoni dan persatuan nasional. Uraian difokuskan pada hakikat moderasi, landasan normatif dan kebangsaan, empat indikator utama, hubungan moderasi dengan harmoni sosial, tantangan kontemporer, peran pendidikan dan keluarga, serta strategi penguatan. Pada indikator akomodatif terhadap kebudayaan lokal, budaya Sintuwu Maroso dari Poso ditempatkan sebagai contoh praksis yang mempertemukan nilai lokal, pendidikan Islam, toleransi, dan persatuan.

Hakikat dan Landasan Moderasi Beragama

Dalam perspektif Islam, moderasi berhubungan dengan konsep wasathiyah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan sikap tidak berlebihan. QS. Al-Baqarah [2]: 143 menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. Prinsip ini tidak berarti selalu mengambil posisi kompromistis, tetapi menempatkan sesuatu secara proporsional. QS. Al-Ma'idah [5]: 8 juga menegaskan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang

berlaku tidak adil. Dengan demikian, moderasi menggabungkan keteguhan beragama dengan disiplin moral untuk tetap adil kepada siapa pun.

Keragaman manusia ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 sebagai ruang untuk saling mengenal. Dalam masyarakat modern, semangat saling mengenal dapat diterjemahkan menjadi dialog, kerja sama, literasi lintas budaya, dan kesediaan memahami pengalaman pihak lain. Perjumpaan seperti itu mengurangi prasangka karena orang tidak lagi menilai kelompok lain hanya dari label. Kajian lintas agama di Indonesia memperlihatkan bahwa dialog, institusi keagamaan, dan pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan yang inklusif dan damai (Maulana, Putri, & Fahira, 2024).

Secara konstitusional, moderasi beragama berjumpa dengan Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas keagamaan tidak perlu dipertentangkan dengan identitas kebangsaan. Pancasila menyediakan titik temu yang memungkinkan warga menjalankan keyakinannya sambil hidup sebagai warga negara yang setara. Karena itu, komitmen pada agama dan komitmen pada bangsa dapat saling memperkuat ketika keduanya diarahkan pada keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kemaslahatan umum.

Empat Indikator Moderasi Beragama

Kementerian Agama merumuskan empat indikator utama moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat dipakai untuk membaca apakah ekspresi keberagamaan memperkuat kehidupan bersama. Komitmen kebangsaan memberi orientasi kolektif, toleransi mengatur hubungan dengan perbedaan, antikekerasan menjadi batas moral dalam konflik, sedangkan sikap ramah budaya membuat keberagamaan tetap berakar pada realitas sosial masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan berarti menerima kesepakatan dasar kehidupan bernegara dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok ketika keduanya bertentangan. Sikap ini tampak melalui penghormatan terhadap konstitusi, perlindungan hak warga, kepatuhan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan. Moderasi menolak pertentangan palsu antara agama dan kebangsaan. Menjadi penganut agama yang taat dapat berjalan beriringan dengan menjaga persatuan, merawat lingkungan, menghormati hukum, dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warga.

2. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan menghormati perbedaan dan memberi ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Toleransi tidak berarti mencampuradukkan ajaran atau menganggap semua keyakinan sama. Ia bekerja pada wilayah sosial: hak, martabat, keamanan, dan kebebasan. Penelitian lintas agama menunjukkan bahwa bentuk moderasi dapat berbeda pada tiap komunitas, tetapi titik temunya adalah penghargaan terhadap perbedaan, dialog, inklusivitas, dan komitmen hidup damai (Maulana, Putri, & Fahira, 2024).

3. Antikekerasan

Antikekerasan menolak penggunaan serangan fisik, intimidasi, persekusi, ancaman, penghinaan, atau ujaran kebencian sebagai cara memaksakan pandangan agama. Moderasi tetap memberi ruang bagi kritik dan ketegasan, tetapi menuntut penyelesaian melalui argumentasi, dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum. Lingkungan pendidikan penting membiasakan generasi muda membedakan antara kritik dan penghinaan serta antara keberanian menyampaikan pendapat dan pemaksaan kehendak. Penguatan pemahaman moderasi pada mahasiswa terbukti relevan untuk mencegah berkembangnya gagasan ekstrem (Ardiansyah, Mukarom, & Nugraha, 2024).

4. Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal: Sintuwu Maroso

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal berarti membaca tradisi secara proporsional: tidak menerima seluruh praktik tanpa kritik, tetapi juga tidak menolak budaya hanya karena berasal dari tradisi lokal. Nilai budaya yang mengandung penghormatan, gotong royong, persatuan, kasih sayang, dan kedamaian dapat menjadi media aktualisasi ajaran agama. Kajian di berbagai daerah menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memperkuat toleransi karena menyediakan bahasa sosial yang telah dikenal dan diterima masyarakat (Pajarianto, Pribadi, & Sari, 2022; Faizah, Yusrina, & Baedowi, 2022; Witro, Putri, & Oviensy, 2022; Rijal *et al.*, 2023).

Dalam konteks Poso, Sintuwu Maroso merupakan falsafah kebersamaan yang memiliki relevansi kuat dengan moderasi beragama. Penelitian Makmur, Ismail, dan Hasanah menunjukkan bahwa nilai Sintuwu Maroso sejalan dengan nilai pendidikan Islam dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kajian lain menempatkannya sebagai simbol pemersatu yang mendukung toleransi, penyelesaian konflik, dan penolakan terhadap radikalisme. Nilai ini tidak perlu diklaim sebagai budaya satu agama; kekuatannya justru terletak pada fungsinya sebagai jembatan sosial yang dapat dimaknai oleh masyarakat lintas identitas (Makmur, Ismail, & Hasanah, 2024).

Tabel 1. Nilai Sintuwu Maroso dan Relevansinya dengan Moderasi Beragama

Nilai Sintuwu Maroso	Relevansi Moderasi Beragama
Tuwu Mombetubunuka	Saling menghormati; dasar adab, dialog santun, dan pengakuan martabat sesama.
Tuwu Mombepatuwu	Saling menopang dan tidak merugikan; memperkuat kepedulian dan kemaslahatan bersama.
Tuwu Siwagi	Saling membantu; mendorong toleransi aktif dan kolaborasi lintas identitas.
Tuwu Simpande Raya	Saling memahami/toleran; membangun tasamuh dan kemampuan menerima perbedaan.

Nilai Sintuwu Maroso	Relevansi Moderasi Beragama
Tuwu Sintuwu Raya	Menjaga persatuan; relevan dengan Bineka Tunggal Ika dan kohesi sosial.
Tuwu Mombepomawo	Saling mengasihi; memperkuat empati dan penolakan terhadap kekerasan.
Tuwu Molinuwu	Hidup produktif; menghubungkan harmoni dengan etos kerja dan tanggung jawab.

Sumber: Diadaptasi dari Makmur, Ismail, & Hasanah (2024) dan Nurdin *et al.* (2023) https://doi.org/10.69834/dn.v14i1.206.

Penelitian Ismail dan Makmur juga menegaskan bahwa Sintuwu Maroso memiliki fungsi edukatif, sosial, moral, dan religius dalam membangun kehidupan harmonis masyarakat plural. Integrasinya ke dalam pembelajaran PAI memungkinkan peserta didik memahami moderasi melalui pengalaman budaya yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, akomodasi budaya lokal bukan sekadar sikap menerima tradisi, melainkan strategi pedagogis dan sosial untuk menerjemahkan nilai agama ke dalam praktik kehidupan bersama (Ismail & Makmur, 2025).

Moderasi Beragama, Harmoni Sosial, dan Persatuan Nasional

Harmoni sosial adalah keadaan ketika kelompok berbeda dapat hidup berdampingan, saling menghormati, bekerja sama, dan memiliki mekanisme damai untuk menyelesaikan konflik. Harmoni bukan ketiadaan perbedaan. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pandangan merupakan hal wajar. Moderasi memberi disiplin agar perbedaan tidak berubah menjadi kekerasan atau diskriminasi. Toleransi menjadi lebih kuat ketika bergerak dari bentuk pasif—sekadar tidak mengganggu—menuju bentuk aktif berupa kerja sama dalam pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan sosial.

Persatuan nasional juga tidak identik dengan keseragaman. Indonesia dibangun melalui kesediaan berbagai kelompok untuk hidup dalam satu kesepakatan kebangsaan tanpa kehilangan

identitas masing-masing. Moderasi memperkuat persatuan karena mengajarkan bahwa identitas agama dan kewargaan dapat saling menopang. Agama dapat menjadi energi moral bagi persatuan jika nilai kasih sayang, keadilan, persaudaraan, dan pelayanan diterjemahkan ke dalam tanggung jawab publik. Penelitian lintas agama di Indonesia menunjukkan bahwa moderasi berperan penting dalam memperkuat kehidupan inklusif (Maulana, Putri, & Fahira, 2024).

Politisasi identitas merupakan salah satu ancaman bagi persatuan. Perbedaan pilihan politik adalah bagian dari demokrasi, tetapi agama tidak seharusnya digunakan untuk mendelegitimasi kemanusiaan atau kewargaan orang yang berbeda pilihan. Moderasi membedakan antara menjadikan nilai agama sebagai sumber etika politik dan menggunakan simbol agama untuk membangun kebencian. Kompetisi politik bersifat periodik, sedangkan persaudaraan kebangsaan harus dipelihara dalam jangka panjang.

Tantangan Moderasi Beragama pada Era Kontemporer

Tantangan moderasi saat ini antara lain eksklusivisme, fanatisme tanpa literasi, ujaran kebencian, segregasi sosial, dan polarisasi digital. Ekosistem media sosial dapat membentuk *echo chamber* ketika pengguna terus menerima konten yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, pandangan kelompok lain mudah dipersepsikan secara karikatural. Moderasi membutuhkan literasi agama dan literasi digital sekaligus: kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan fakta dari opini, serta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Generasi muda merupakan kelompok yang sangat strategis karena hidup paling intensif dalam ruang digital. Penelitian pada remaja Muslim Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan proses pembentukan sikap beragama berhubungan dengan moderasi. Sementara kajian pada mahasiswa menegaskan pentingnya penguatan pemahaman moderasi untuk mencegah

gagasan ekstrem. Karena itu, pendidikan moderasi harus menyentuh keluarga, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan media sosial secara terpadu (Syukrilla, Nihayah, & Fayruz, 2024).

Pendidikan dan Keluarga sebagai Basis Moderasi

Lembaga pendidikan bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Moderasi perlu hadir dalam kurikulum, metode pembelajaran, budaya institusi, organisasi peserta didik, dan keteladanan pendidik. Guru dan dosen harus mampu membahas perbedaan secara proporsional, menghindari stereotipe, memberi ruang dialog, dan menghubungkan nilai agama dengan persoalan nyata. Pembelajaran berbasis kasus dapat melatih peserta didik membaca konflik, menimbang dampak, serta memilih solusi yang adil dan damai (Nur Fuad, Basyirah, & El Khuluqo, 2024; Naj'ma & Bakri, 2021).

Keluarga menjadi sekolah pertama bagi toleransi. Anak belajar dari cara orang tua berbicara tentang kelompok lain, merespons berita konflik, dan menggunakan media sosial. Keteladanan orang tua dalam menghargai tetangga, menghindari ujaran kebencian, serta berdialog dengan anak memberi fondasi penting bagi moderasi. Ketika anak mulai mengakses informasi agama secara mandiri, keluarga perlu berfungsi sebagai ruang klarifikasi dan tabayyun, bukan hanya sebagai pemberi larangan.

Moderasi Beragama di Ruang Digital

Moderasi digital menuntut penerapan etika agama dalam produksi dan konsumsi informasi. Prinsip utamanya adalah tabayyun, adab komunikasi, penghormatan terhadap privasi, kesadaran jejak digital, dan orientasi produktif. Kritik harus diarahkan pada gagasan, bukan penghinaan terhadap martabat orang. Lembaga agama dan pendidikan juga perlu aktif menghadirkan konten yang akurat, menarik, dan mudah diakses. Jika ruang digital yang sehat ditinggalkan, narasi provokatif akan lebih mudah mendominasi.

Penguatan literasi digital tidak boleh dipisahkan dari literasi keagamaan. Pengguna perlu mengetahui apakah sebuah potongan ceramah memiliki konteks yang lengkap, apakah sumbernya kredibel, dan apakah penyebarannya berpotensi menimbulkan fitnah. Moderasi di ruang digital pada akhirnya merupakan kemampuan mengendalikan diri ketika teknologi memungkinkan seseorang bereaksi dan menyebarkan informasi secara instan.

Strategi Penguatan Moderasi Beragama

1. **Memperkuat literasi keagamaan kontekstual.** Pemahaman agama perlu menggabungkan teks, konteks, tujuan ajaran, dan dampak sosial agar masyarakat tidak mudah menerima tafsir yang memutus hubungan antara agama dan kemanusiaan.
2. **Mengembangkan pendidikan kebangsaan substantif.** Peserta didik perlu memahami sejarah perjuangan bersama dan alasan konstitusional mengapa Indonesia memilih hidup dalam kebinekaan, bukan hanya menghafal simbol negara.
3. **Memperluas dialog dan kolaborasi.** Pertemuan lintas agama perlu dihubungkan dengan kerja nyata seperti bantuan bencana, lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan sosial sehingga kepercayaan tumbuh melalui pengalaman bersama.
4. **Merevitalisasi kearifan lokal.** Nilai budaya yang mendukung persatuan dapat dimasukkan ke dalam pendidikan dan kehidupan publik. Di Poso, Sintuwu Maroso dapat menjadi sumber etika lokal untuk toleransi, persatuan, dan kerja sama.
5. **Memperkuat literasi digital dan respons terhadap disinformasi.** Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa sumber dan dampak sebelum membagikan informasi, sedangkan lembaga perlu menyediakan narasi tandingan yang kredibel dan menyejukkan.
6. **Menjamin kebijakan publik yang adil.** Moderasi akan sulit berkembang jika warga mengalami diskriminasi. Pelayanan publik, perlindungan hukum, dan akses pembangunan harus diberikan secara setara kepada seluruh warga.

Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025–2029 memberikan dasar untuk mengembangkan implementasi yang lebih terukur. Evaluasi program sebaiknya tidak berhenti pada jumlah seminar atau peserta, tetapi melihat perubahan sikap, kualitas interaksi, peningkatan kolaborasi, penurunan konflik, dan penguatan kebijakan internal lembaga. Dengan pendekatan tersebut, moderasi menjadi proses institusional yang terus diperbaiki (Kementerian Agama RI, 2025).

Dari Toleransi Menuju Kolaborasi Kebangsaan

Masa depan moderasi beragama perlu bergerak dari toleransi minimal menuju kolaborasi kebangsaan. Tantangan seperti kemiskinan, bencana, kerusakan lingkungan, ketimpangan pendidikan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu kelompok. Kerja bersama lintas identitas membuat moderasi bersifat produktif. Dalam perspektif Sintuwu Maroso, Tuwu Siwagi mendorong saling membantu, Tuwu Sintuwu Raya menegaskan persatuan, Tuwu Mombepomawo menumbuhkan kasih sayang, dan Tuwu Molinuwu mengarahkan masyarakat pada produktivitas. Harmoni dengan demikian bukan sikap pasif, tetapi kemampuan menghasilkan kemaslahatan bersama (Nurdin *et al.*, 2023).

Penutup

Moderasi beragama merupakan kebutuhan fundamental bagi Indonesia yang majemuk. Ia mengarahkan cara beragama agar tetap teguh dalam keyakinan sekaligus adil, toleran, antikekerasan, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan. Empat indikator moderasi memberi kerangka praktis untuk menilai apakah ekspresi keberagamaan memperkuat atau justru merusak kehidupan bersama.

Harmoni dan persatuan nasional akan semakin kuat apabila moderasi diterapkan melalui keluarga, pendidikan, ruang digital, kebijakan publik, dan kearifan lokal. Budaya Sintuwu Maroso menunjukkan bahwa nilai lokal dapat menjadi jembatan yang mempertemukan pendidikan Islam, toleransi, persatuan, kepedulian,

dan etos produktif. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa keberagamaan yang baik seharusnya menghasilkan kedamaian dan kemaslahatan sosial (Makmur, Ismail, & Hasanah, 2024).

Pada akhirnya, kekuatan Indonesia tidak lahir dari kesamaan seluruh warganya, tetapi dari kemampuan mengelola perbedaan sebagai sumber daya kebangsaan. Moderasi beragama memungkinkan masyarakat tetap berbeda tanpa terpecah, tetap taat tanpa merendahkan pihak lain, dan tetap berakar pada budaya tanpa menutup diri terhadap perubahan. Di titik inilah moderasi menjadi investasi sosial bagi Indonesia yang damai, adil, berdaulat, dan berkelanjutan.

Secara praktis, keberhasilan moderasi beragama perlu terlihat pada perubahan kualitas relasi sosial, bukan hanya bertambahnya jumlah seminar atau kegiatan seremonial. Lembaga pendidikan dapat menilai apakah peserta didik semakin mampu berdialog, menolak perundungan berbasis identitas, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat melihat indikator berupa meningkatnya penyelesaian persoalan secara damai, bertambahnya ruang perjumpaan lintas kelompok, dan berkembangnya program bersama yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan orientasi seperti ini, moderasi beragama menjadi budaya kelembagaan yang dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ukuran utamanya bukan seberapa sering istilah moderasi disebut, melainkan seberapa jauh nilai keadilan, toleransi, antikekerasan, dan komitmen kebangsaan tampak dalam perilaku serta kebijakan sehari-hari.

Pengalaman Poso juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan kebijakan nasional dengan kearifan lokal yang hidup dalam memori masyarakat. Sintuwu Maroso dapat menjadi bahasa sosial untuk menerjemahkan penghormatan, toleransi, persatuan, kasih sayang, tolong-menolong, dan produktivitas ke dalam praktik yang mudah dikenali warga. Pendekatan ini dapat

menginspirasi daerah lain untuk menggali nilai lokal yang memiliki fungsi serupa tanpa melakukan penyeragaman budaya. Prinsipnya bukan menjadikan satu tradisi sebagai standar nasional, melainkan memperkuat moderasi melalui nilai lokal yang inklusif, kompatibel dengan konstitusi, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan cara tersebut, moderasi beragama menjadi lebih membumi karena tumbuh dari dialog antara nilai universal agama, kesepakatan kebangsaan, dan kebijaksanaan lokal (Makmur, Ismail, & Hasanah, 2024).

Daftar Pustaka

Ardiansyah, A. A., Mukarom, & Nugraha, D. (2024). Analysis of Religious Moderation Understanding Among University Students in West Java. *Harmoni, 23*(2), 273–290. https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i2.771.

Asyahidah, F., & Makmur, M. (2025). Metode Integrasi Nilai-Nilai Budaya Sintuwu Maroso ke Dalam Materi Pembelajaran: Studi pada Guru Rumpun PAI MTs Negeri 2 Poso Kabupaten Poso. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Manajemen, 1*(1), 14–22. https://doi.org/10.62568/jipm.v1i1.354.

Faizah, R., Yusrina, J. A., & Baedowi, A. (2022). Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa. Dialog, 45(2), 167–180. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.642

Ismail, I., & Makmur. (2025). Fungsi dan Nilai Pendidikan Budaya Sintuwu Maroso Perspektif Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 20*(2), 172–181. https://doi.org/10.56338/iqra.v20i2.7665.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. https://kemenag.go.id/opini/mengembangkan-alat-ukur-moderasi-beragama-7mmv05.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025–2029*. Jakarta: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. https://diy.kemenag.go.id/news/page-147-e-perpustakaan.html.

Makmur, M., Ismail, I., & Hasanah, U. (2024). Budaya Sintuwu Maroso sebagai Media Pembelajaran Nilai Pendidikan Islam di Sekolah (Studi Multisitus di SMA Negeri Poso Kota Kabupaten Poso). *Dahzain Nur, 14*(1), 39–44. https://doi.org/10.69834/dn.v14i1.206.

Maulana, M., Putri, N. N. A., & Fahira, Z. (2024). Unity in Diversity: Examining Religious Moderation Across Religions in Indonesia. *Dialog, 47*(1), 61–76. https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.910.

Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, 5*(2). https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4919.

Nurdin, N., Pettalongi, A., Nurcahyo, F., & Rizkiana, R. (2023). Analysis of the Values of Islamic Education in the Sintuwu Maroso culture as a Unifying Symbol of the Community of Poso Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research, 6*(7), 4424–4430. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-71.

Nur Fuad, A. F., Basyirah, R., & El Khuluqo, I. (2024). The Hidden Curriculum in Islamic Education: Developing Critical Thinking and Moderate Attitudes Among Students. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 17*(1), 51–66. https://doi.org/10.37812/fikroh.v17i1.1401.

Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance Between Religions Through the Role of Local Wisdom and Religious Moderation. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 78(4), a7043. https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023.

Rijal, F., Sandra, A., Hanum, R., & Idris, T. (2023). Strengthening Local Wisdom Value in Developing Religious Moderation. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 9*(1), 135–146. https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.7857.

Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions, 13*(5), 451. https://doi.org/10.3390/rel13050451.

Syukrilla, W. A., Nihayah, Z., & Fayruz, M. (2024). Religious Moderation of Indonesian Muslim Adolescents. *Tazkiya Journal of Psychology, 12*(2), 175–186. https://doi.org/10.15408/tazkiya.v12i2.38402.

Witro, D., Putri, L. A., & Oviensy, V. (2022). Internalizing the Values of Religious Moderation Through Parsubang Local Wisdom-Based Education in North Sumatera. *Harmoni, 21*(2), 316–329. https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.636.

09

Memperkuat Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas: Sinergi Hukum, Pertahanan dan Diplomasi dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Arief Fahmi Lubis
Indonesian Military College of Law

Kemerdekaan, Kedaulatan dan Indonesia Emas 2045

Kemerdekaan pada abad ke-21 tidak cukup dipahami sebagai kebebasan politik dari kekuasaan asing. Kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk mengambil keputusan secara mandiri dan mempertahankan kepentingan nasional dalam lingkungan internasional. Sebuah negara secara formal dapat berdaulat, tetapi secara substantif dapat mengalami keterbatasan *strategic autonomy* apabila terlalu bergantung pada negara lain dalam bidang teknologi, energi, pangan, ekonomi, pertahanan atau informasi.

Oleh karena itu, kedaulatan modern memiliki dimensi yang semakin luas. Kedaulatan mencakup kemampuan mempertahankan wilayah, mengelola sumber daya, mengendalikan kebijakan nasional, menjaga keamanan masyarakat dan mempertahankan kebebasan negara dalam menentukan pilihan strategis. Dengan perspektif tersebut, kemerdekaan Indonesia harus terus diterjemahkan ke dalam kemampuan nasional untuk menjaga ruang kebijakan (*policy space*) dan *strategic autonomy*.

Indonesia Emas 2045 bukan semata-mata target pertumbuhan ekonomi. RPJPN 2025–2045 menempatkan visi Indonesia Emas sebagai pembangunan jangka panjang yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan Indonesia Emas harus dilihat dari beberapa dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, teknologi, politik, hukum, pertahanan dan hubungan internasional. Negara yang maju tetapi tidak mampu menjaga kedaulatannya akan menghadapi persoalan strategis. Sebaliknya, negara yang memiliki pertahanan kuat tetapi tidak memiliki fondasi ekonomi, hukum dan diplomasi yang baik juga akan mengalami keterbatasan. Indonesia Emas membutuhkan keseimbangan antara pembangunan dan keamanan.

Transformasi Ancaman terhadap Kedaulatan Indonesia

1. Ancaman Militer

Ancaman militer tetap merupakan salah satu bentuk ancaman paling serius terhadap kedaulatan. Perubahan teknologi senjata, pengembangan sistem nirawak, rudal jarak jauh, kecerdasan buatan dan kemampuan siber telah mengubah karakter peperangan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas membutuhkan kemampuan pertahanan yang mampu menjaga wilayah darat, laut dan udara sekaligus menghadapi perkembangan teknologi. Namun, ancaman militer tidak berdiri sendiri. Konflik militer di kawasan dapat berdampak terhadap ekonomi, perdagangan, energi dan keamanan nasional.

2. Ancaman Nonmiliter

Pada ancaman nonmiliter memiliki karakter yang lebih sulit diidentifikasi karena tidak selalu menunjukkan penggunaan kekuatan bersenjata. Ketergantungan pangan dan energi, misalnya, dapat memengaruhi stabilitas nasional. Gangguan rantai pasok global dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Krisis kesehatan dapat memengaruhi produktivitas ekonomi dan kemampuan negara.

3. Ancaman Hibrida

Ancaman hibrida merupakan kombinasi berbagai instrumen untuk mencapai tujuan strategis tanpa selalu menggunakan perang terbuka.

Instrumen tersebut dapat meliputi:

a. Tekanan politik
b. Operasi informasi
c. Serangan siber
d. Tekanan ekonomi
e. Manipulasi opini publik
f. Penggunaan aktor nonnegara
g. Operasi intelijen
h. Kekuatan militer

Ancaman semacam ini memiliki konsekuensi terhadap sistem hukum dan kelembagaan. Negara harus mampu membedakan antara ancaman keamanan biasa, kriminalitas, ancaman pertahanan dan tindakan yang memiliki dimensi internasional.

4. Ancaman Siber

Transformasi digital menghasilkan manfaat besar sekaligus kerentanan baru. Ketergantungan terhadap sistem digital menjadikan infrastruktur informasi sebagai bagian dari objek strategis. Serangan terhadap sistem pemerintahan, energi, transportasi, keuangan atau komunikasi dapat menghasilkan dampak sistemik. Perkembangan hukum pertahanan Indonesia juga menunjukkan perhatian terhadap dimensi siber. Perubahan UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 antara lain memasukkan peran TNI dalam membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber pada sektor pertahanan. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pertahanan, keamanan siber, penegakan hukum dan perlindungan infrastruktur kritis.

Hukum sebagai Fondasi Kedaulatan dan Ketahanan Nasional

1. Negara Hukum dan Pertahanan Negara

Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, penggunaan kekuasaan negara harus mempunyai dasar hukum dan berada dalam mekanisme pertanggungjawaban. Pertahanan negara tidak berada di luar hukum. Justru semakin besar kekuasaan yang dimiliki negara dalam menghadapi ancaman, semakin penting prinsip legalitas, akuntabilitas dan pengawasan.

Hal tersebut penting terutama ketika negara menghadapi keadaan krisis. Dalam kondisi normal, penggunaan kewenangan negara memiliki batas yang relatif jelas. Dalam keadaan darurat, negara mungkin membutuhkan kewenangan yang lebih besar, tetapi kewenangan tersebut tetap harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan.

2. Hukum sebagai Instrumen Legitimasi

Dalam konteks pertahanan, hukum memiliki setidaknya tiga fungsi. Pertama, memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak berubah menjadi tindakan yang tidak terkendali. Ketiga, memberikan mekanisme pertanggungjawaban terhadap tindakan negara. Dengan demikian, hukum bukan hambatan bagi pertahanan, melainkan salah satu fondasi pertahanan yang profesional.

3. Perkembangan Kerangka Hukum TNI

Kerangka hukum TNI mengalami perkembangan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Perubahan tersebut mencakup antara lain kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga dan usia masa dinas keprajuritan. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada di bawah Presiden, sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi terkait perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian

Pertahanan. Perkembangan tersebut penting dianalisis dalam konteks *civil-military relations*. Penguatan peran TNI harus selalu berjalan bersama prinsip profesionalitas, supremasi sipil, demokrasi, hukum dan akuntabilitas.

Pertahanan Negara sebagai Instrumen Kedaulatan

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan instrumen negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. UU Nomor 3 Tahun 2002 menempatkan pertahanan negara sebagai sistem yang diselenggarakan secara terintegrasi. Sementara UU Nomor 23 Tahun 2019 menegaskan karakter semesta dari sistem pertahanan Indonesia dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa pertahanan negara bukan semata-mata urusan TNI.

TNI merupakan alat pertahanan negara, tetapi ketahanan pertahanan nasional membutuhkan dukungan berbagai komponen bangsa. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Dunia usaha melalui industri pertahanan dan teknologi. Pemerintah daerah melalui kesiapan wilayah. Masyarakat melalui kesadaran bela negara. Dengan demikian, pertahanan harus dipandang sebagai ekosistem nasional.

Sinergi Hukum, Pertahanan dan Diplomasi

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak fundamental berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, kemerdekaan tidak dapat dipahami hanya sebagai terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan memiliki dimensi yang jauh lebih luas, yaitu kemampuan bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri, mempertahankan kedaulatan, melindungi seluruh rakyat, mengelola sumber daya nasional, serta menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Bagian ini merupakan inti argumentasi tulisan, dalam mewujudkan ketahanan nasional yang efektif membutuhkan integrasi tiga unsur utama:

1. Hukum sebagai Legitimasi: Hukum memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara mempunyai dasar dan batas.
2. Pertahanan sebagai Kapabilitas: Pertahanan memberikan kemampuan negara untuk menangkal dan menghadapi ancaman.
3. Diplomasi sebagai Ruang Strategis: Diplomasi memberikan ruang bagi negara untuk mencegah konflik, membangun kerja sama dan memperjuangkan kepentingan nasional.

Ketahanan kedaulatan tidak dapat dibangun hanya melalui satu instrumen. Negara yang mempunyai kekuatan militer tetapi tidak mempunyai legitimasi hukum akan menghadapi persoalan legitimasi. Negara yang memiliki hukum tetapi tidak memiliki kapabilitas pertahanan akan menghadapi persoalan efektivitas.

Negara yang memiliki pertahanan dan hukum tetapi lemah dalam diplomasi dapat mengalami keterbatasan ruang strategis. Oleh sebab itu, keseimbangan ketiganya merupakan kebutuhan strategis.

Kolaborasi Nasional Menuju Indonesia Emas

Konsep pertahanan semesta memberikan dasar penting bagi pengembangan pendekatan *whole-of-nation*. UU Nomor 23 Tahun 2019 menegaskan keterlibatan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan negara. Kolaborasi tersebut dapat dikembangkan melalui pembagian peran, sebagai berikut:

1. Pemerintah: Pemerintah berfungsi sebagai pengarah kebijakan nasional, regulator, penyedia anggaran dan koordinator lintas sektor.
2. TNI: TNI memiliki peran utama dalam pertahanan militer dan menjalankan tugas sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
3. Kementerian/Lembaga: Kementerian dan lembaga memiliki peran sesuai dengan bidang masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan membangun ketahanan nasional.

4. Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi harus menjadi pusat pengetahuan strategis. Perguruan tinggi dapat mengembangkan: riset pertahanan; hukum militer; hukum internasional; diplomasi; teknologi pertahanan; *cyber security*; studi geopolitik; dan kebijakan publik.
5. Dunia Usaha: Dunia usaha mempunyai peranan penting dalam membangun ketahanan ekonomi, teknologi, dan industri pertahanan.
6. Masyarakat: Masyarakat merupakan basis ketahanan nasional. Ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, konflik sosial dan krisis merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
7. Generasi Muda: Generasi muda harus ditempatkan sebagai *strategic asset* bangsa. Generasi muda Indonesia Emas harus mempunyai kompetensi teknologi sekaligus memiliki kesadaran kebangsaan.

Strategi Memperkuat Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan.

1. Harmonisasi Regulasi

   Perubahan lingkungan strategis memerlukan sistem hukum yang adaptif. Regulasi pertahanan, keamanan, siber, hubungan luar negeri dan penanggulangan krisis perlu dibangun secara harmonis agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kewenangan.

2. Penguatan Kapabilitas Pertahanan

   Modernisasi pertahanan harus diarahkan pada kebutuhan strategis Indonesia. Modernisasi tidak hanya berarti pengadaan alutsista, tetapi juga mencakup: teknologi; SDM; intelijen; *cyber defence*; industri pertahanan; logistik; dan interoperabilitas.

3. Penguatan Diplomasi Pertahanan

   Diplomasi pertahanan perlu diarahkan untuk membangun: strategic partnership; kerja sama keamanan; pendidikan dan

latihan; pertukaran informasi; pencegahan konflik; dan kerja sama industri pertahanan.

4. Ketahanan Siber Nasional

   Indonesia membutuhkan pendekatan terintegrasi antara: ***cyber security*** + ***cyber defence*** + ***cyber law***. Ketiganya tidak dapat berjalan sendiri.

5. Penguatan Industri Pertahanan

   Kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu unsur *strategic autonomy*. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap pemasok asing dapat menciptakan kerentanan strategis terutama dalam situasi konflik atau krisis geopolitik.

6. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi

   Ketahanan nasional juga ditentukan oleh kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pangan dan energi harus dipandang sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

7. Penguatan SDM

   Indonesia Emas membutuhkan manusia yang: berpendidikan; inovatif; memiliki kompetensi teknologi; memiliki kemampuan berpikir strategis; dan memiliki kesadaran kebangsaan.

Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka hukum dan institusi telah tersedia, terdapat beberapa tantangan.

Pertama, masih terdapat kecenderungan **ego sektoral** antarlembaga.

Kedua, koordinasi dalam menghadapi ancaman multidimensional belum selalu berjalan optimal.

Ketiga, perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi.

Keempat, terdapat kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Kelima, keterlibatan akademisi dan sektor swasta dalam kebijakan pertahanan masih dapat diperkuat.

Keenam, pemahaman masyarakat terhadap ketahanan nasional sering kali masih terbatas pada aspek militer.

Karena itu, reformasi ketahanan nasional harus dilakukan tidak hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui perubahan paradigma.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Buku dan Literatur

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Gray, Colin S. *Modern Strategy*. Oxford: Oxford University Press.

Kaldor, Mary. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity Press.

Luttwak, Edward N. *Strategy: The Logic of War and Peace*. Cambridge: Harvard University Press.

Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.

Scheffer, David J. *All the Missing Souls: A Personal History of the War Crimes Tribunals*. Princeton: Princeton University Press.

Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley.

Dokumen Strategis

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Dokumen Kebijakan dan Strategi Pertahanan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*.

10

Membangun Generasi Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing untuk Masa Depan Indonesia

Wilnan Fatahillah
Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajurrosyidiin Jakarta

Redefinisi "Generasi Unggul" di Era *Society 5.0*

Dalam wacana pembangunan nasional, istilah "generasi unggul" diidentikkan dengan pencapaian akademis yang tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan eksakta, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memuaskan. Namun, memasuki era *Society 5.0,* sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered society*) yang ditenagai oleh integrasi ruang siber dan ruang fisik, definisi keunggulan tersebut mengalami pergeseran makna yang fundamental. Generasi unggul tidak lagi diukur dari seberapa banyak hafalan informasi yang dikuasai, melainkan dari kapasitas adaptabilitas kognitif dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks (*complex problem solving*).

Secara teoretik, keunggulan di era kontemporer bertumpu pada sinergi tiga literasi utama: literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia (*human-centric skills*). Literasi data menuntut kemampuan membaca, menganalisis, dan memanfaatkan informasi berbasis mahadata secara bijak. Literasi teknologi membekali pemahaman mendasar mengenai cara kerja sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara itu, literasi

manusia mencakup empati, komunikasi lintas budaya, kreativitas, dan kolaborasi yang tidak mungkin digantikan oleh mesin. Dengan demikian, redefinisi generasi unggul hari ini adalah individu yang mampu menjembatani kecanggihan teknologi dengan kearifan nurani manusia, menjadikan teknologi sebagai instrumen kemajuan alih-alih alat alienasi sosial.

Karakter Pancasila dalam Lanskap *Global Citizenship*

Pembangunan karakter di Indonesia secara historis dan filosofis senantiasa berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi tanpa batas, tantangan terbesar dalam pembentukan karakter bangsa bukan lagi sekadar resistensi terhadap budaya asing, melainkan bagaimana merumuskan identitas nasional yang kokoh namun tetap terbuka terhadap dinamika global. Di sinilah pentingnya konsep *Global Citizenship Character* (Karakter Kewarganegaraan Global).

Karakter Pancasila dalam perspektif kebaruan teoretik tidak boleh diposisikan sebagai doktrin yang statis dan kaku, melainkan sebagai *living values* yang dinamis. Sila-sila dalam Pancasila memiliki universalitas nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan global abad ke-21. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) membentuk fondasi integritas moral dan etika transenden yang mencegah pragmatisme ekstrem. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menumbuhkan empati global, kesetaraan, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) menjadi landasan solidaritas sosial dan ketahanan kolektif di tengah fragmentasi digital. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan) melahirkan budaya musyawarah, kepemimpinan kolaboratif, dan berpikir kritis. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) mendorong kepekaan terhadap keadilan distributif, inklusivitas, dan kepedulian lingkungan.

Daya Saing Berkelanjutan (*Sustainable Competitiveness*) dan Ekoteologi

Konsep daya saing (*competitiveness*) tradisional sering kali diukur melalui produktivitas ekonomi makro, efisiensi pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekspor semata. Namun, model pertumbuhan ekonomi konvensional yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah membawa bumi ke jurang krisis iklim. Oleh karena itu, kerangka teoretik daya saing masa depan harus bergeser menuju daya saing berkelanjutan (*sustainable competitiveness*).

Daya saing berkelanjutan memadukan produktivitas ekonomi dengan kesadaran ekologis (*eco-literacy*). Dalam konteks pembangunan generasi muda Indonesia, hal ini diterjemahkan melalui pendekatan ekoteologi dan pembangunan hijau. Ekoteologi menekankan bahwa penjagaan terhadap kelestarian alam dan transisi menuju ekonomi hijau (*green economy*) bukan sekadar isu teknis-lingkungan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual generasi muda.

Generasi berdaya saing tinggi di masa depan adalah mereka yang mampu melahirkan inovasi-inovasi hijau, seperti pengembangan energi terbarukan, pertanian presisi berkelanjutan, dan manajemen limbah berbasis ekonomi sirkular. Dengan demikian, daya saing tidak lagi dibangun di atas eksploitasi sumber daya alam yang destruktif, melainkan melalui kreativitas teknologi yang selaras dengan kelestarian ekosistem. Kerangka teoretik ini memastikan bahwa bonus demografi Indonesia tidak diiringi oleh degradasi lingkungan, melainkan menjadi motor penggerak peradaban yang berkelanjutan.

Integrasi *AI-Ethics* dan *Cognitive Agility* dalam Sistem Pendidikan Karakter

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan otomatisasi telah mengubah struktur dunia kerja dan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan lagi sekadar keterbatasan

akses terhadap informasi, melainkan banjir disinformasi, polarisasi algoritma, dan erosi nalar kritis akibat ketergantungan pada mesin.

Integrasi *AI-ethics* (etika kecerdasan buatan) dan *cognitive agility* (ketangkasan kognitif) ke dalam sistem pendidikan karakter, adalah sebuah keniscayaan. Selama ini, pendidikan moral berjalan terpisah dari literasi teknologi, seolah-olah etika hanya berlaku dalam hubungan antarmanusia di dunia nyata. Padahal, keputusan moral hari ini banyak ditentukan di ruang digital, mulai dari cara membagikan informasi, etika berinteraksi di media sosial, hingga batasan dalam memanfaatkan generator teks dan visual berbasis AI. Integrasi ini menuntut agar generasi muda dibekali dengan literasi algoritmik, yakni kemampuan untuk memahami bagaimana bias algoritma bekerja dan tidak menelan mentah-mentah hasil keluaran dari sistem digital.

Generasi muda juga harus mempunyai kesadaran hukum dan moral mengenai hak kekayaan intelektual, privasi data, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi otonom. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas untuk terus belajar (*learn, unlearn, and relearn*), beradaptasi dengan perangkat kerja baru, serta memadukan logika komputasi dengan intuisi kemanusiaan yang beretika. Dengan kerangka ini, generasi muda Indonesia tidak diposisikan sebagai konsumen pasif teknologi global, melainkan sebagai kreator dan pengawas yang bermoral (*ethical technocrats*).

Model Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi dan *Green Economy*

Krisis iklim global dan ancaman degradasi lingkungan merupakan tantangan nyata yang mengancam keberlangsungan hidup generasi masa depan. Ironisnya, sistem pendidikan formal di Indonesia sering kali memperlakukan isu lingkungan sebatas materi hafalan di ruang kelas, alih-alih sebagai kesadaran eksistensial dan peluang ekonomi masa depan. Oleh karenanya generasi masa depan harus dikenalkan dengan konsep atau model Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi dan Ekonomi Hijau (*Green Economy*). Ekoteologi

menjembatani nilai spiritualitas dan kebangsaan dengan tanggung jawab ekologis. Generasi berkarakter unggul di era modern harus memiliki empati ekologis, sebuah kesadaran mendalam bahwa kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup generasi mendatang. Transformasi ini diimplementasikan melalui:

Pada tahap lanjutan, generasi muda harus diarahkan menuju orientasi kreativitas atau inovasi yang ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, teknologi daur ulang, pertanian perkotaan cerdas (*smart urban farming*), dan ekonomi sirkular. Paradigma ini akan mengubah cara pandang pemuda dari pencari kerja konvensional menjadi pencipta solusi atas masalah lingkungan yang mampu bernilai ekonomis. Hasil akhir yang diharapkan tentunya daya saing bangsa tidak lagi diukur dari seberapa masif eksploitasi sumber daya alam dilakukan, melainkan dari seberapa besar kemampuan generasi muda melahirkan inovasi berkelanjutan yang selaras dengan daya dukung bumi.

Penguatan Ketahanan Mental (*Mental Resilience*) dan *Emotional Quotient* (EQ) Digital

Hiper-konektivitas global di satu sisi memperluas ruang kolaborasi, namun di sisi lain melahirkan krisis psikologis yang belum pernah ada sebelumnya. Fenomena seperti *burnout* akademik di usia dini, kecanduan gawai, *cyberbullying*, dan kecemasan masa depan (*eco-anxiety* serta *quarter-life crisis*) menjadi ancaman nyata bagi produktivitas bonus demografi Indonesia. Generasi yang cerdas secara intelektual akan runtuh daya saingnya apabila mengalami kerapuhan mental.

Generasi muda harus memiliki Ketahanan mental (*mental resilience*) dan *Emotional Quotient* (EQ) Digital yang dapat menjadi fondasi utama pembangunan manusia. Selama ini, intervensi psikologis di institusi pendidikan sering kali bersifat reaktif, hanya ditangani setelah siswa mengalami gangguan jiwa atau penurunan drastis prestasi. Model baru yang diusulkan bersifat proaktif dan sistemik, di antaranya meliputi: Pertama, membekali generasi muda dengan kemampuan mengenali batasan diri dalam

menggunakan media sosial, mengelola paparan informasi negatif (*doomscrolling*), dan membangun mekanisme pertahanan diri terhadap tekanan daring. Kedua, memberikan layanan bimbingan psikologis yang inklusif, ramah remaja, dan bebas stigma di setiap institusi pendidikan dan komunitas pemuda. Ketiga, membangun budaya suportif berbasis komunitas sebaya (*peer support group*) untuk meredam isolasi sosial akibat individualisme digital. Dengan mental yang tangguh dan EQ digital yang matang, tekanan global tidak lagi menjadi sumber keputusasaan, melainkan batu loncatan untuk memperkuat daya juang (*grit*).

Transformasi Kepemimpinan Kolaboratif (*Collaborative Youth Leadership*)

Model kepemimpinan tradisional yang bersifat hierarkis, komando satu arah (*top-down*), dan sektoral, saat ini sudah tidak lagi efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang rumit di era modern (*wicked problems*). Kompleksitas tantangan pembangunan menuntut lahirnya kepemimpinan yang cair, inklusif, dan berbasis jejaring. Kepemimpinan Kolaboratif Lintas Sektor (*Collaborative Youth Leadership/Multi-Helix Collaboration*). Generasi muda Indonesia didorong untuk tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kelompok masing-masing, melainkan mampu merajut sinergi lintas aktor: pemerintah, akademisi, pelaku usaha (*business*), komunitas akar rumput, dan media (*pentahelix framework*).

Karakter kepemimpinan kolaboratif ini bercirikan antara lain:Pertama, kemampuan memimpin dan bekerja sama dalam tim yang heterogen, baik secara lintas budaya, lintas disiplin ilmu, maupun lintas generasi. Kedua, kepemimpinan yang diukur bukan dari kekuasaan atau jabatan formal, seberapa besar solusi nyata yang dihadirkan bagi kelompok rentan di masyarakat. Transformasi kepemimpinan ini dapat menjamin bonus demografi yang tidak melahirkan persaingan destruktif internal, melainkan kekuatan kolektif dalam mengantarkan Indonesia menuju visi besar tahun 2045.

Strategi Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Gagasan konseptual mengenai pembangunan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi tidak akan memberikan dampak nyata apabila berhenti pada dataran teoretis. Diperlukan strategi implementasi yang terstruktur serta peta jalan (*roadmap*) operasional yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

1. Sinergi Kebijakan Tri-Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Digital)

Implementasi model pembangunan generasi masa depan harus bertumpu pada revitalisasi konsep Tri-Pusat Pendidikan yang disesuaikan dengan realitas era digital yaitu:

a. Pendidikan Keluarga sebagai Fondasi EQ dan Ketahanan Mental: Keluarga harus menjadi garis pertahanan pertama dalam membangun ketahanan mental (*mental resilience*) anak. Orang tua perlu dibekali literasi pengasuhan digital (*digital parenting*) agar mampu mendampingi anak membatasi paparan gawai, mengenali gejala stres digital, serta membangun komunikasi yang empatik di rumah.

b. Transformasi Kurikulum Sekolah Berbasis *AI-Ethics* dan Ekoteologi: Institusi pendidikan formal wajib mereformasi kurikulumnya. Pembelajaran tidak lagi sebatas transfer pengetahuan kognitif, melainkan memasukkan simulasi etika kecerdasan buatan, proyek kewirausahaan hijau (*eco-entrepreneurship*), serta pelatihan ketangkasan kognitif secara berkala. Guru diposisikan sebagai fasilitator kritis alih-alih sekadar pengajar materi.

c. Pemberdayaan Masyarakat Digital dan Komunitas Sebaya: Ruang publik, baik fisik maupun digital, harus dikondisikan sebagai ekosistem yang sehat. Pembentukan kelompok dukungan sebaya (*peer support group*) dan komunitas inovasi sosial di tingkat lokal menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah kepemimpinan kolaboratif secara langsung.

2. Peta Jalan (*Roadmap*) Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Untuk mencapai target, implementasi gagasan ini dibagi ke dalam tiga fase strategis jangka panjang:

a. Fase Jangka Pendek (1–3 Tahun): Mitigasi dan Adaptasi Dasa

   Pada fase in, perlu dilakukan revitalisasi modul Bimbingan Konseling di sekolah/kampus dengan memasukkan standar penanganan kesehatan mental digital dan pencegahan *burnout* akademik. Kedua, perlu dilakukan pelatihan secara massal bagi pendidik mengenai literasi algoritma dasar dan metode pembelajaran berbasis masalah lingkungan (*eco-learning*).

b. Fase Jangka Menengah (3–7 Tahun): Penguatan Ekosistem Kolaborasi

   Fase ini mengharuskan integrasi kurikulum *green skills* dan *AI-ethics* secara nasional dalam sistem pendidikan menengah dan tinggi. Sebagai tidak lanjutnya diperlukan sebuah inkubator inovasi hijau lintas sektor (*pentahelix*) di berbagai daerah untuk mewadahi proyek-proyek rintisan (*startup*) berbasis kepedulian lingkungan oleh generasi muda.

c. Fase Jangka Panjang (7–15 Tahun Menuju 2045): Pemanenan Dividen Demografi Berkualitas

   Pada fase ini akan muncul generasi atau para kaum tenaga tenaga kerja maupun pemimpin bangsa yang memiliki ketahanan mental tinggi, menguasai teknologi secara etis, serta menjadi motor penggerak utama ekonomi hijau global. Fase ini sangat menentukan dimana pada akhirnya Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari negara konsumen teknologi menjadi pemain kunci penentu standar etika dan inovasi digital-ekologis dunia.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2023). *Visi Indonesia Emas 2045: Menuju Indonesia Maju*. Kementerian PPN/Bappenas.

Cahyono, A. S. (2020). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Publiciana*, 13(1), 140-157.

Goleman, D. (2018). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.

Hadi, S. (2021). *Ekoteologi: Menjaga Bumi sebagai Tanggung jawab Moral dan Spiritual*. Pustaka Pelajar.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Era Digital*. Kemendikbudristek.

Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sztompka, P. (2019). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media.

Torous, J., & Keshavan, M. (2020). The Digital Future of Mental Health and Clinical Psychiatry. *Journal of Mental Health Technology*, 8(2), 112-120.

UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

World Economic Forum (WEF). (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum, Geneva.

Zubaedi. (2019). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.

11

Peran Generasi Muda untuk Indonesia Emas "Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri"

Sutrisno
Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

Generasi Muda sebagai Kekuatan Strategis Bangsa

Generasi muda merupakan salah satu kekuatan utama dalam pembangunan bangsa. Pemuda memiliki potensi berupa kreativitas, energi, kemampuan beradaptasi, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Berdasarkan data BPS (2024), jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2024 mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemuda merupakan bagian penting dari struktur sosial dan pembangunan nasional (BPS, 2024).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis sehingga potensi dan perannya perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, pemuda tidak seharusnya hanya dipandang sebagai calon pemimpin masa depan. Pemuda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan pada masa sekarang. Berbagai persoalan bangsa membutuhkan keterlibatan pemuda, mulai dari pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, kegiatan sosial, hingga pengembangan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui anak muda sebagai agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi inovatif, mendorong kemajuan sosial, dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (United Nations, n.d.-a). Dengan dukungan keterampilan dan kesempatan yang memadai, pemuda dapat menjadi kekuatan penting dalam pembangunan.

Oleh karena itu, generasi muda perlu membangun kesadaran bahwa menjadi pemuda Indonesia berarti memiliki kesempatan sekaligus tanggung jawab. Pelajar dapat berkontribusi melalui pendidikan dan prestasi. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui penelitian, organisasi, pengabdian, dan kegiatan sosial. Pemuda di daerah dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal, sedangkan pemuda di bidang teknologi dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Semangat kemerdekaan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Jika generasi terdahulu berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, maka generasi masa kini dapat meneruskan perjuangan melalui pendidikan, karya, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan Indonesia Emas harus menempatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Pemuda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan inovasi, dan menjadi penggerak perubahan.

Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Menuju Indonesia Emas

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas generasi muda. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga perlu membangun keterampilan, karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals melalui SDG 4. Tujuan tersebut menekankan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (United Nations, n.d.-b).

Pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi generasi muda karena perubahan dunia kerja berlangsung semakin cepat. Perkembangan teknologi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital mengubah kebutuhan terhadap keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, generasi muda membutuhkan kemampuan yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, literasi digital, dan berpikir kritis.

United Nations menekankan bahwa pendidikan bagi generasi muda perlu menggabungkan pengetahuan, keterampilan hidup, dan kemampuan berpikir kritis agar mereka mampu menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja yang terus berkembang (United Nations, 2018).

Pendidikan juga tidak hanya berlangsung melalui lembaga pendidikan formal. Proses belajar dapat terjadi melalui organisasi, komunitas, keluarga, pelatihan, pengalaman bekerja, kegiatan sosial, serta pemanfaatan sumber belajar digital.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan kompetensi pemuda juga perlu memperhatikan kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. BPS menyediakan data mengenai pendidikan, ketenagakerjaan, dan kondisi sosial ekonomi pemuda

sebagai bagian dari gambaran pembangunan kepemudaan (BPS, 2024).

Generasi muda karena itu perlu memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Ijazah merupakan salah satu hasil pendidikan formal, tetapi kemampuan untuk terus belajar merupakan modal yang lebih penting dalam menghadapi perubahan.

Pendidikan juga harus membentuk karakter. Kemampuan akademik tanpa integritas dapat menimbulkan persoalan. Karena itu, generasi muda perlu memiliki kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, dan kesadaran kebangsaan.

Dengan demikian, pendidikan menuju Indonesia Emas perlu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga terampil, berkarakter, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain.

Generasi Muda, Inovasi, dan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu perubahan besar yang memengaruhi kehidupan generasi muda. Internet, media sosial, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan melakukan kegiatan ekonomi.

Generasi muda memiliki peluang besar dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun, kemampuan menggunakan teknologi perlu diiringi dengan literasi digital dan tanggung jawab dalam penggunaannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan pemuda sebagai agen perubahan yang dapat menggunakan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan (United Nations, n.d.-a). Pemuda juga dipandang sebagai inovator dan entrepreneur yang dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (United Nations, n.d.-a).

Teknologi dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan, teknologi dapat digunakan untuk pembelajaran daring, pengembangan bahan ajar, dan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan. Dalam bidang ekonomi, teknologi dapat digunakan untuk pemasaran produk, perdagangan elektronik, dan pengembangan usaha.

Dalam bidang sosial, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi positif, mengembangkan kampanye sosial, membangun komunitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai persoalan.

Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan. Informasi palsu, penipuan digital, pelanggaran privasi, perundungan daring, dan penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab dapat memberikan dampak negatif.

Oleh sebab itu, generasi muda perlu menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak cukup hanya dengan kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan menilai informasi, memahami etika komunikasi, menjaga keamanan data, dan menggunakan teknologi untuk menghasilkan manfaat.

Inovasi juga tidak selalu berarti menciptakan teknologi yang sangat canggih. Inovasi dapat berupa solusi sederhana terhadap masalah di lingkungan sekitar. Membuat sistem pengelolaan sampah, mengembangkan produk UMKM, membuat metode pembelajaran baru, atau membantu masyarakat memasarkan produk lokal secara digital merupakan contoh inovasi yang dapat dilakukan pemuda.

Dengan demikian, generasi muda Indonesia harus diarahkan untuk menjadi bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan pemanfaat teknologi. Teknologi perlu digunakan untuk meningkatkan produktivitas, menyelesaikan persoalan, dan memperkuat kemandirian bangsa.

Karakter, Kepemimpinan, dan Semangat Kebangsaan

Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas karakter manusia juga merupakan bagian penting dari pembangunan. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki integritas, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan nasional membutuhkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi kuat dalam kehidupan generasi muda saat ini. Kejujuran dalam pendidikan, disiplin, tanggung jawab terhadap pekerjaan, menghargai pendapat orang lain, dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk karakter yang perlu dibangun dalam kehidupan sehari-hari.

Kepemimpinan juga tidak hanya berarti menjadi ketua organisasi. Kepemimpinan dapat dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri, mengatur waktu, menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap pilihan.

Pada tingkat yang lebih luas, pemuda perlu mampu bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan kondisi sosial. Keragaman tersebut harus dikelola sebagai kekuatan bangsa.

United Nations menekankan pentingnya partisipasi pemuda secara bermakna dalam proses pembangunan. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai mitra dan peserta dalam pelaksanaan agenda pembangunan (UN DESA, 2019).

Dengan demikian, kepemimpinan generasi muda perlu diarahkan kepada kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin muda perlu memiliki kemampuan mendengar, berdialog, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Semangat kebangsaan juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Cinta tanah air bukan hanya ditunjukkan melalui simbol, tetapi juga melalui tindakan menjaga persatuan, menghormati keberagaman, menjaga lingkungan, meningkatkan prestasi, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Jika generasi muda pada masa perjuangan menggunakan persatuan sebagai kekuatan untuk mencapai kemerdekaan, maka generasi muda masa kini perlu menggunakan kolaborasi sebagai kekuatan untuk mengisi kemerdekaan.

Kewirausahaan dan Kontribusi Generasi Muda bagi Ekonomi Nasional

Generasi muda juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

United Nations menempatkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* melalui SDG 8. Pendidikan dan keterampilan yang relevan diperlukan agar pemuda dapat memasuki dunia kerja dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara produktif (United Nations, n.d.-a).

Kewirausahaan memberikan peluang bagi pemuda untuk menciptakan penghasilan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang usaha baru dalam bidang ekonomi kreatif, perdagangan elektronik, jasa digital, kuliner, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya.

Namun, kewirausahaan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Pemuda perlu memiliki pengetahuan tentang pasar, pengelolaan keuangan, pemasaran, inovasi produk, pelayanan konsumen, serta manajemen risiko.

Indonesia memiliki potensi lokal yang sangat beragam. Produk pertanian, kuliner, kerajinan, pariwisata, dan kekayaan budaya dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi apabila dikelola secara kreatif.

Generasi muda dapat berperan sebagai penghubung antara potensi lokal dan pasar modern. Pemanfaatan media sosial, perdagangan elektronik, desain kemasan, dan strategi pemasaran digital dapat membantu produk lokal memperoleh pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, kegiatan ekonomi perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, kewirausahaan generasi muda perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, generasi muda perlu dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang kompeten sekaligus pencipta lapangan kerja. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan dapat memperluas kesempatan pelatihan, pendampingan, magang, sertifikasi, dan pengembangan usaha.

Kemandirian ekonomi generasi muda pada akhirnya dapat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

Kolaborasi Anak Bangsa untuk Mewujudkan Indonesia Emas

Tema besar "Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri" memiliki kata kunci yang sangat penting, yaitu kolaborasi.

Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan pelayanan publik, lembaga pendidikan memiliki pengetahuan dan sumber daya akademik, dunia usaha memiliki kemampuan ekonomi, masyarakat memiliki pengalaman sosial, sedangkan generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan adaptasi.

United Nations menekankan bahwa keterlibatan pemuda perlu dilakukan secara bermakna dalam berbagai tahap pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (UN DESA, 2019).

Kolaborasi generasi muda dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Di sekolah, pemuda dapat bekerja sama dalam kegiatan pendidikan dan lingkungan. Di perguruan tinggi, mahasiswa dapat mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di desa, pemuda dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal. Di perkotaan, komunitas pemuda dapat menciptakan gerakan sosial dan inovasi digital.

Kolaborasi juga perlu dilakukan lintas generasi. Generasi muda memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi, sedangkan generasi yang lebih tua memiliki pengalaman dan pengetahuan. Apabila keduanya dipertemukan, pengalaman dapat dikombinasikan dengan inovasi.

United Nations menyatakan bahwa pemuda memiliki peran penting bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra dan peserta dalam pelaksanaan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (UN DESA, 2019).

Kolaborasi juga perlu dilakukan lintas sektor. Pemuda dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas. Teknologi digital semakin memungkinkan kolaborasi tersebut dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak geografis.

Namun, kolaborasi membutuhkan tujuan bersama, komunikasi, kepercayaan, pembagian peran, dan tanggung jawab. Tanpa hal tersebut, kolaborasi dapat berubah menjadi kegiatan bersama yang tidak menghasilkan dampak nyata.

Indonesia Emas tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Indonesia juga membutuhkan manusia yang mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, memiliki karakter, dan peduli terhadap masa depan bangsa.

Semangat kemerdekaan mengajarkan pentingnya persatuan. Tantangan pembangunan masa kini mengajarkan pentingnya inovasi. Sementara masa depan Indonesia membutuhkan kolaborasi.

Karena itu, generasi muda harus mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Perbedaan keahlian dapat menghasilkan inovasi, perbedaan pengalaman dapat menghasilkan solusi, dan perbedaan latar belakang dapat menghasilkan perspektif yang lebih luas.

Dengan demikian, Indonesia Emas bukan hanya sebuah cita-cita yang menunggu untuk dicapai, tetapi sebuah proses yang harus dibangun sejak sekarang melalui karya, pendidikan, inovasi, karakter, kewirausahaan, dan kolaborasi.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*.

United Nations. (2018). *Transforming Youth Education to Support the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

United Nations. (n.d.-a). *Youth*. United Nations Sustainable Development.

United Nations. (n.d.-b). *Goal 4: Quality education*. United Nations Sustainable Development.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). *World youth report: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

12

Kepemimpinan Berintegritas untuk Masa Depan Indonesia

Suhartina
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Pendahuluan

Indonesia sedang bergerak menuju satu momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa, yakni visi Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia seratus tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia Emas bukan sekadar slogan yang menggambarkan kemajuan ekonomi, tetapi sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan negara yang maju, berdaulat, adil, makmur, berpendidikan, berbudaya, serta mampu bersaing di tingkat global.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, peningkatan investasi, maupun pertumbuhan ekonomi. Salah satu fondasi terpenting yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa adalah kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual tetapi tidak memiliki integritas dapat menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki integritas akan menjadikan kewenangan yang dimilikinya sebagai amanah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Kepemimpinan berintegritas menjadi semakin penting ketika Indonesia berhadapan dengan berbagai tantangan yang kompleks. Perubahan teknologi digital, disrupsi ekonomi, persaingan global, persoalan lingkungan, ketimpangan sosial, korupsi, polarisasi politik, hingga menguatnya penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kepemimpinan kuat sekaligus bermoral.

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa harus diteruskan melalui pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, perjalanan dari kemerdekaan menuju Indonesia Emas membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin secara administratif, tetapi juga memiliki keteladanan, kejujuran, keberanian moral, rasa tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan berintegritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun masa depan Indonesia. Integritas menjadikan pemimpin mampu menyelaraskan antara perkataan, tindakan, nilai moral, dan tanggung jawab publik. Kepemimpinan semacam inilah yang dibutuhkan agar agenda pembangunan nasional tidak kehilangan arah moral dan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta cita-cita kemerdekaan.

Hakikat Kepemimpinan Berintegritas

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Northouse (2021) memandang kepemimpinan sebagai proses ketika seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga menyangkut kemampuan membangun kepercayaan dan menggerakkan manusia.

Dalam konteks kebangsaan, kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Seorang pemimpin publik tidak hanya bertanggung jawab terhadap organisasi yang dipimpinnya, tetapi

juga terhadap kepentingan masyarakat, negara, hukum, serta nilai-nilai moral.

Sementara itu, integritas berkaitan dengan konsistensi seseorang dalam memegang nilai, prinsip, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukannya. Ia tidak menggunakan standar moral yang berbeda antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Integritas juga tidak cukup dipahami sebatas tidak melakukan korupsi. Integritas mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu kejujuran, konsistensi, transparansi, tanggung jawab, keberanian mengambil keputusan yang benar, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada masyarakat.

Kepemimpinan berintegritas dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang menjadikan nilai moral dan kepentingan publik sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin berintegritas tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu tindakan menguntungkan secara politik atau ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar, adil, sesuai dengan hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, integritas menjadi sumber legitimasi moral seorang pemimpin. Jabatan memang dapat memberikan kekuasaan formal, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui integritas.

Integritas sebagai Modal Kepercayaan Publik

Salah satu persoalan terbesar dalam kepemimpinan modern adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemimpin publik. Ketika masyarakat menyaksikan ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan, antara pernyataan dengan tindakan, atau antara aturan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepercayaan publik dapat mengalami penurunan.

Program pemerintah yang baik sekalipun akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat apabila publik tidak mempercayai pemimpinnya. Sebaliknya, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam agenda pembangunan ketika mereka percaya bahwa kebijakan dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Integritas memiliki hubungan yang kuat dengan kepercayaan. Pemimpin yang konsisten, terbuka, jujur, dan berani bertanggung jawab atas kebijakannya akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan, OECD (2020) menempatkan integritas publik sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Integritas diperlukan untuk memastikan kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui pencitraan semata. Kepercayaan lahir melalui proses panjang yang diperlihatkan dalam berbagai keputusan dan tindakan nyata. Seorang pemimpin mungkin dapat membangun popularitas dengan komunikasi yang baik, tetapi mempertahankan kepercayaan membutuhkan konsistensi antara perkataan dan tindakan.

Karena itu, kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas fondasi kepercayaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri ataupun kelompok.

Kepemimpinan dan Amanah Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diperoleh dengan mudah. Kemerdekaan diperjuangkan melalui pengorbanan panjang para pejuang, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, kaum perempuan, dan berbagai elemen bangsa.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi pintu masuk bagi bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun, kemerdekaan politik harus terus dilanjutkan dengan upaya mewujudkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mencantumkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pemimpin yang berintegritas harus menyadari bahwa jabatan bukan semata-mata persoalan kekuasaan. Jabatan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Oleh sebab itu, keberhasilan kepemimpinan seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan lamanya seseorang menjabat atau tingginya popularitas, melainkan berdasarkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat.

Spirit kemerdekaan juga mengajarkan bahwa kepemimpinan Indonesia harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Para pendiri bangsa berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka mampu membangun titik temu demi kepentingan Indonesia.

Semangat tersebut sangat relevan bagi kehidupan bangsa hari ini. Perbedaan politik, agama, suku, budaya, maupun pandangan sosial tidak boleh menjadikan masyarakat kehilangan kesadaran sebagai satu bangsa.

Seorang pemimpin berintegritas harus menjadi pemersatu, bukan menjadi sumber perpecahan. Pemimpin harus menjaga ucapan, tindakan, dan kebijakannya agar tidak memperbesar polarisasi sosial. Kepemimpinan yang baik justru mampu membangun ruang dialog di tengah berbagai perbedaan.

Pancasila sebagai Landasan Moral Kepemimpinan

Pancasila merupakan fondasi ideologis sekaligus moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, kepemimpinan nasional juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan nilai ketuhanan dan moralitas sebagai dasar kehidupan bangsa. Seorang pemimpin perlu menyadari bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang absolut. Kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran moral dan pertanggungjawaban.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan bahwa pembangunan harus menghormati harkat dan martabat manusia. Kebijakan tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat tertentu demi kepentingan yang lebih sempit.

Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang mampu menjaga kebinekaan dan keutuhan bangsa. Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, tradisi, serta keragaman agama. Keragaman tersebut harus dikelola sebagai kekuatan nasional.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan. Pemimpin tidak boleh bersikap otoriter dan menutup ruang kritik.

Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi orientasi akhir pembangunan. Kemajuan ekonomi tidak cukup apabila kesenjangan semakin melebar. Pembangunan yang berintegritas harus memastikan manfaat kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, integritas kepemimpinan Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Pancasila memberikan kerangka moral mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Tantangan Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas

Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan yang tidak sederhana.

Pertama, tantangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan salah satu bentuk paling nyata dari hilangnya integritas dalam kepemimpinan. Korupsi bukan sekadar persoalan mengambil uang negara, tetapi juga dapat berbentuk penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, nepotisme, manipulasi kebijakan, maupun penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Kedua, tantangan politik transaksional. Demokrasi membutuhkan biaya, tetapi ketika kekuasaan dipandang sebagai investasi ekonomi, jabatan publik berpotensi menjadi sarana untuk mengembalikan modal politik. Situasi ini dapat melemahkan integritas pemerintahan.

Ketiga, perkembangan teknologi digital. Media sosial telah mengubah pola komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Di satu sisi, perkembangan tersebut meningkatkan transparansi. Di sisi lain, media digital juga menghadirkan hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan polarisasi.

Pemimpin masa depan membutuhkan literasi digital yang kuat sekaligus etika komunikasi publik. Pemimpin harus mampu menggunakan teknologi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa terjebak pada politik pencitraan.

Keempat, tantangan globalisasi. Pemimpin Indonesia harus mampu membaca perubahan geopolitik, ekonomi global, perkembangan kecerdasan buatan, transformasi dunia kerja, perubahan iklim, dan keamanan internasional.

Kelima, tantangan bonus demografi. Generasi muda merupakan aset besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, literasi teknologi, kesehatan, dan pembangunan karakter.

Karena itu, pemimpin masa depan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan politik. Mereka juga harus mempunyai kemampuan strategis, wawasan global, kompetensi digital, serta integritas moral.

Karakter Pemimpin Indonesia Masa Depan

Setidaknya terdapat beberapa karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin menuju Indonesia Emas.

Pertama, jujur. Kejujuran merupakan fondasi integritas. Pemimpin harus mampu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak memanipulasi fakta demi kepentingan politik.

Kedua, amanah dan bertanggung jawab. Pemimpin harus memahami bahwa setiap kewenangan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban.

Ketiga, adil. Kebijakan publik harus dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat secara luas tanpa membedakan latar belakang politik, agama, suku, ataupun kelompok sosial.

Keempat, kompeten. Integritas tanpa kompetensi juga tidak cukup. Pemimpin harus memiliki kemampuan memahami persoalan dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan serta data yang memadai.

Kelima, berani. Pemimpin berintegritas membutuhkan keberanian untuk mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah. Ia harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer apabila keputusan tersebut memang penting bagi kepentingan masyarakat.

Keenam, terbuka terhadap kritik. Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemimpin yang matang tidak memandang kritik sebagai permusuhan. Kritik yang konstruktif justru dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan.

Ketujuh, mampu menjadi teladan. Keteladanan lebih efektif daripada sekadar imbauan. Apabila pemimpin meminta masyarakat disiplin, ia sendiri harus menunjukkan kedisiplinan. Ketika

menyerukan kesederhanaan, perilakunya juga harus mencerminkan kesederhanaan.

Kedelapan, memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Keputusan seorang pemimpin harus memiliki orientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kolaborasi Anak Bangsa dan Kepemimpinan Inklusif

Tema besar "Dari Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas: Kolaborasi Anak Bangsa untuk Negeri" menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja.

Pemerintah membutuhkan akademisi untuk memberikan pemikiran berbasis ilmu pengetahuan. Akademisi membutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam kebijakan. Dunia usaha diperlukan untuk membangun ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ulama dan tokoh agama memiliki peran dalam memperkuat moralitas masyarakat. Media memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik yang sehat. Sementara itu, masyarakat sipil berfungsi sebagai mitra sekaligus pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, kepemimpinan Indonesia masa depan harus bersifat kolaboratif.

Pemimpin tidak boleh merasa dirinya mengetahui segala sesuatu. Kompleksitas persoalan nasional membutuhkan kerja bersama dengan berbagai pihak.

Universitas memiliki peran strategis dalam membentuk generasi pemimpin masa depan. Perguruan tinggi tidak cukup hanya mencetak lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi harus membentuk manusia yang memiliki karakter, etika, kecakapan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.

Demikian pula organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan memiliki kontribusi besar. Keberadaan mereka dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat dalam berbagai bidang,

mulai dari pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, kebencanaan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Kolaborasi juga harus menjangkau generasi muda. Mereka bukan hanya objek pembangunan, tetapi aktor utama yang akan membawa Indonesia menuju 2045.

Pendidikan Integritas sebagai Investasi Masa Depan

Kepemimpinan berintegritas tidak lahir secara tiba-tiba ketika seseorang menduduki jabatan. Integritas dibentuk sejak proses pendidikan dan kehidupan sosial. Karena itu, pendidikan integritas perlu menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Sekolah dan perguruan tinggi harus mengajarkan bahwa keberhasilan tidak semata-mata diukur berdasarkan nilai akademik, jabatan, kekayaan, atau popularitas. Keberhasilan juga harus dilihat berdasarkan manfaat yang diberikan kepada orang lain dan kemampuan menjaga prinsip moral.

Pendidikan antikorupsi perlu diperkuat. Namun, pendidikan integritas tidak cukup dengan menjelaskan pengertian korupsi. Peserta didik harus dibiasakan dengan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, menghargai hak orang lain, tidak melakukan plagiarisme, dan berani mengakui kesalahan.

Keluarga juga memiliki peranan sangat besar. Nilai kejujuran dan tanggung jawab pertama kali diperkenalkan melalui lingkungan keluarga. Masyarakat kemudian menjadi ruang sosial tempat nilai tersebut diuji dan dipraktikkan. Apabila bangsa Indonesia ingin memiliki pemimpin berintegritas pada masa depan, proses pembentukannya harus dimulai hari ini.

Peran Akademisi, Ulama, dan Masyarakat

Pembangunan kepemimpinan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama. Akademisi memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik secara objektif.

Akademisi harus menjaga independensi dan tidak menjadikan ilmu pengetahuan semata-mata sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Ulama dan tokoh agama berperan memperkuat fondasi moral masyarakat. Agama mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta larangan mengambil hak orang lain merupakan prinsip universal yang sangat relevan dalam membangun integritas kepemimpinan.

Masyarakat memiliki peran melalui partisipasi demokratis. Masyarakat harus semakin kritis dalam menentukan pemimpin, bukan hanya berdasarkan kedekatan, identitas kelompok, popularitas, ataupun keuntungan sesaat.

Media juga memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang berimbang dan mendorong terbentuknya budaya demokrasi yang sehat.

Ketika akademisi, ulama, pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha mampu bekerja bersama, penguatan integritas dapat menjadi gerakan kebangsaan.

Membangun Budaya Integritas

Indonesia membutuhkan transformasi dari sekadar figur pemimpin berintegritas menuju terbentuknya sistem yang berintegritas.

Sistem yang baik diperlukan karena tidak semua persoalan dapat bergantung kepada karakter individu. Transparansi anggaran, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi publik, pelayanan berbasis digital, penguatan lembaga pengawasan, penegakan hukum yang adil, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan harus terus diperkuat.

Budaya integritas juga harus berkembang di setiap tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga lingkungan keluarga.

Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan.

Membangun budaya integritas membutuhkan waktu panjang. Akan tetapi, investasi tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Indonesia di masa depan.

Daftar Pustaka

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). *The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations* (6th ed.). Jossey-Bass.

Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). SAGE Publications.

OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

13

Ketahanan Nasional di Tengah Tantangan Global

Putramas Juwanda
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan jiwa, harta, tenaga, dan air mata. Para pendiri bangsa tidak hanya memperjuangkan pembebasan dari penjajahan, tetapi juga meletakkan dasar bagi terbentuknya negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, tugas generasi setelah kemerdekaan bukan hanya menikmati hasil perjuangan, melainkan menjaga kedaulatan dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.

Mempertahankan kemerdekaan pada masa sekarang memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masa revolusi. Ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk serangan militer atau pendudukan wilayah. Globalisasi telah melahirkan ancaman yang lebih kompleks, seperti ketergantungan ekonomi, serangan siber, disinformasi, krisis kesehatan, perubahan iklim, konflik geopolitik, radikalisme, kejahatan lintas negara, dan persaingan penguasaan sumber daya alam.

Dalam kondisi tersebut, ketahanan nasional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ketahanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki keuletan dan

ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional tidak hanya berhubungan dengan pertahanan militer, tetapi juga mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 mengarahkan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang merata (Republik Indonesia, 2024).

Ketahanan nasional menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemajuan ekonomi tanpa stabilitas politik akan mudah terganggu. Penguasaan teknologi tanpa perlindungan keamanan siber dapat mengancam kedaulatan data. Kekayaan sumber daya alam tanpa ketahanan lingkungan dapat menimbulkan bencana. Demikian pula, kekuatan militer tanpa persatuan masyarakat tidak akan cukup untuk mempertahankan negara.

Hakikat Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional berangkat dari kesadaran bahwa keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur bangsa dalam menghadapi perubahan. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus dibangun, dipelihara, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut bersifat dinamis karena bentuk ancaman selalu berubah sesuai perkembangan zaman.

Ketahanan nasional Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wawasan Nusantara, dan semangat Bineka Tunggal Ika. Pancasila menjadi landasan nilai, sedangkan UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam mengatur kehidupan negara. Wawasan

Nusantara memberikan cara pandang bahwa seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Menurut Buzan (1991), keamanan tidak hanya berkaitan dengan sektor militer, tetapi juga mencakup keamanan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman penduduk dan kekayaan sumber daya alam. Gangguan pada satu sektor dapat memengaruhi sektor lainnya. Krisis ekonomi, misalnya, dapat meningkatkan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan ketegangan politik.

Ketahanan nasional juga memiliki hubungan erat dengan ketahanan masyarakat. Negara akan kuat apabila masyarakat memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, dan ruang partisipasi yang adil. Sebaliknya, ketimpangan, diskriminasi, korupsi, dan ketidakadilan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan demikian, ketahanan nasional tidak dapat hanya dibangun melalui pendekatan kekuasaan. Ketahanan yang kokoh lahir dari hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat. Negara harus hadir melindungi rakyat, sementara masyarakat ikut menjaga persatuan, menaati hukum, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Tantangan Geopolitik dan Keamanan Global

Persaingan kekuatan besar telah meningkatkan ketidakpastian hubungan internasional. Konflik antarnegara dapat memengaruhi harga energi, pangan, transportasi, investasi, dan rantai pasok global. Indonesia memang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak konflik global.

Letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah

Indonesia juga dilalui jalur perdagangan internasional. Posisi tersebut memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menghadirkan tantangan keamanan. Persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, sengketa wilayah, pelanggaran batas laut, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara membutuhkan perhatian serius.

Indonesia harus memperkuat diplomasi dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Kebebasan berarti Indonesia tidak menjadi alat kepentingan kekuatan tertentu, sedangkan keaktifan berarti Indonesia berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Diplomasi harus diarahkan untuk menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan komitmen terhadap kemanusiaan.

Selain diplomasi, kemampuan pertahanan juga perlu diperkuat. Modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan profesionalitas prajurit, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Namun, kekuatan pertahanan harus digunakan untuk menjaga kedaulatan dan perdamaian, bukan untuk membangun sikap agresif terhadap negara lain.

Ancaman Siber dan Perang Informasi

Perkembangan teknologi telah menghadirkan ruang baru bagi ancaman terhadap negara. Serangan siber dapat menyasar lembaga pemerintah, sistem perbankan, fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi, pembangkit listrik, dan pelayanan publik. Kebocoran data juga dapat merugikan masyarakat serta mengurangi kepercayaan terhadap negara.

Ketergantungan pada teknologi asing menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan digital. Data penduduk, transaksi ekonomi, komunikasi pemerintahan, dan informasi pertahanan merupakan aset strategis yang harus dilindungi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat teknologi nasional, pusat data, keamanan jaringan, dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

Ancaman di ruang digital tidak terbatas pada peretasan. Disinformasi, propaganda, dan ujaran kebencian dapat digunakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat, memperuncing perbedaan politik, serta mengurangi kepercayaan terhadap lembaga negara. Berita palsu yang diulang secara terus-menerus dapat dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat.

Wardle dan Derakhshan (2017) menjelaskan bahwa gangguan informasi mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi merupakan informasi salah yang disebarkan tanpa maksud merugikan, sedangkan disinformasi sengaja dibuat untuk menipu atau menciptakan kerugian. Malinformasi dapat berupa informasi yang memiliki dasar kebenaran, tetapi digunakan untuk menyerang atau merugikan pihak tertentu.

Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah perlu memperkuat keamanan siber tanpa mengurangi kebebasan berpendapat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, memeriksa sumber informasi, dan tidak terburu-buru membagikan berita yang belum terverifikasi.

Ketahanan Ideologi dan Persatuan Bangsa

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus titik temu seluruh keragaman bangsa Indonesia. Di tengah masuknya berbagai ideologi dan kepentingan global, pemahaman serta pengamalan Pancasila perlu diperkuat. Penguatan tersebut tidak cukup melalui hafalan, slogan, atau kegiatan seremonial. Nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan dan perilaku sehari-hari.

Ketuhanan harus melahirkan sikap beragama yang berakhlak dan menghormati sesama. Kemanusiaan harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap martabat dan hak setiap warga. Persatuan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Kerakyatan harus melahirkan demokrasi yang bermusyawarah, sedangkan keadilan sosial harus diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan.

Ketahanan ideologi dapat melemah apabila masyarakat melihat kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan kenyataan. Korupsi, ketidakadilan hukum, diskriminasi, politik uang, dan ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, cara terbaik memperkuat Pancasila adalah menghadirkannya dalam kebijakan yang adil dan pelayanan negara yang berpihak kepada rakyat.

Keragaman agama, suku, dan budaya harus dikelola sebagai kekuatan. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan perlu menjadi pelopor moderasi, toleransi, dan dialog. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan komitmen kebangsaan, toleransi, sikap antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi sebagai indikator moderasi beragama.

Radikalisme dan ekstremisme dapat tumbuh ketika ajaran agama dipahami secara sempit serta digunakan untuk membenarkan kebencian. Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dialog, dan penguatan keluarga. Tokoh agama mempunyai peran besar dalam menyampaikan ajaran yang damai dan memperkuat persaudaraan kebangsaan.

Ketahanan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Ketahanan ekonomi merupakan kemampuan negara menjaga kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketika menghadapi krisis. Globalisasi telah menghubungkan perekonomian antarnegara. Hubungan tersebut memberikan peluang, tetapi juga menciptakan ketergantungan. Krisis yang terjadi di suatu wilayah dapat memengaruhi harga barang, investasi, perdagangan, dan lapangan kerja di Indonesia.

Ketahanan ekonomi harus dibangun melalui diversifikasi produksi, penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah. Sumber daya alam harus diolah untuk menghasilkan produk bernilai

tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi.

UMKM memiliki posisi penting karena menyerap tenaga kerja dan menjadi penopang kehidupan sebagian besar masyarakat. Dukungan terhadap UMKM harus mencakup akses permodalan, pelatihan, teknologi, pemasaran digital, dan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Produk lokal juga perlu diberikan ruang dalam pengadaan pemerintah dan pasar nasional.

Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto. Pertumbuhan yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan harus memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan memberikan pelayanan dasar secara adil.

Ketahanan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan dapat menjadi ancaman ketika terjadi konflik, bencana, pembatasan perdagangan, atau gangguan rantai pasok. Indonesia harus memperkuat produksi pangan dalam negeri dengan tetap menjaga kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan tidak hanya berarti tersedianya bahan makanan, tetapi juga mencakup keterjangkauan harga, kualitas gizi, keamanan, dan keberlanjutan produksi. Modernisasi pertanian perlu dilakukan melalui teknologi, penyediaan benih, perbaikan irigasi, akses permodalan, dan kepastian pasar. Regenerasi petani juga harus menjadi perhatian karena semakin sedikit generasi muda yang tertarik bekerja di sektor pertanian.

Lahan pertanian produktif perlu dilindungi dari alih fungsi yang tidak terkendali. Pemerintah juga harus memperkuat cadangan

pangan dan mengembangkan pangan lokal. Ketergantungan masyarakat pada satu jenis bahan pangan membuat sistem pangan lebih rentan. Sagu, jagung, ubi, sorgum, dan berbagai pangan lokal dapat dikembangkan sesuai karakteristik daerah.

Ketahanan energi juga menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Kebutuhan energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Ketergantungan terhadap energi fosil dapat menimbulkan persoalan ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan biomassa perlu dipercepat.

Perubahan Iklim dan Ketahanan Lingkungan

Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola hujan, kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem dapat mengganggu pangan, kesehatan, ekonomi, dan permukiman. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.

Kerusakan lingkungan juga dapat memperbesar dampak bencana. Penebangan hutan, pertambangan yang tidak terkendali, pencemaran sungai, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan risiko banjir serta tanah longsor. Karena itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan ekologi.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (World Commission on Environment and Development, 1987). Prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dapat berkontribusi melalui pendidikan lingkungan. Menjaga alam harus ditempatkan sebagai tanggung jawab moral. Gerakan menanam pohon, mengurangi sampah, menjaga sungai, dan

melindungi hutan perlu menjadi gerakan bersama, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia

Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa krisis kesehatan dapat memengaruhi seluruh sektor kehidupan. Ketahanan kesehatan membutuhkan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang merata, ketersediaan obat, sistem informasi, pembiayaan, dan kemampuan memproduksi kebutuhan medis dalam negeri.

Pelayanan kesehatan harus menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Ketimpangan fasilitas kesehatan dapat mengurangi kemampuan negara menghadapi wabah dan bencana. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan stunting, kesehatan mental, dan pembiasaan pola hidup sehat.

Ketahanan kesehatan memiliki hubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang sehat, terdidik, dan berkarakter merupakan kekuatan utama bangsa. Pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, keterampilan, dan semangat kebangsaan. Pendidikan juga harus mengajarkan peserta didik agar mampu menghadapi perubahan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Kolaborasi dalam Memperkuat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. TNI dan Polri berperan menjaga pertahanan serta keamanan, sedangkan perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha memperkuat perekonomian, media menjaga kualitas informasi, dan organisasi masyarakat menggerakkan partisipasi warga.

Konsep pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional (Republik Indonesia,

2002). Pelibatan masyarakat bukan berarti seluruh warga harus mengangkat senjata, tetapi setiap warga dapat berkontribusi sesuai profesi dan kemampuannya.

Guru memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan. Petani menjaga ketahanan pangan, tenaga kesehatan menjaga kehidupan masyarakat, ilmuwan menghasilkan inovasi, wartawan menyampaikan informasi yang benar, dan tokoh agama memperkuat moral serta persatuan. Semua profesi mempunyai tempat dalam menjaga negara.

Kolaborasi harus dilandasi kepercayaan dan tujuan bersama. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, sedangkan masyarakat perlu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Kebijakan yang dibangun melalui partisipasi akan memperoleh dukungan lebih kuat dibandingkan kebijakan yang dipaksakan tanpa dialog.

Strategi Memperkuat Ketahanan Nasional

Beberapa strategi diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Pertama, mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kebijakan dan kehidupan masyarakat. Kedua, memperkuat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Ketiga, meningkatkan pemerataan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan.

Keempat, memperkuat kemandirian pangan, energi, teknologi, dan industri pertahanan. Kelima, meningkatkan kemampuan keamanan siber dan perlindungan data. Keenam, memperkuat literasi digital agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi disinformasi serta propaganda.

Ketujuh, memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional tanpa kehilangan kedaulatan. Kedelapan, mempercepat pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana. Kesembilan, memperkuat moderasi beragama, dialog, dan pendidikan kebangsaan. Kesepuluh, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Strategi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Ketahanan nasional tidak dapat dibangun hanya ketika terjadi krisis. Persiapan harus dilakukan sejak dini melalui kebijakan jangka panjang, pendidikan, latihan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Daftar Pustaka

Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (2nd ed.). Lynne Rienner Publishers.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

14

Inovasi dan Kreativitas Anak Bangsa untuk Kemajuan Negeri

Nada Afra
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Pendahuluan

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan tersebut telah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan fisik, tetapi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, cerdas, dan sejahtera belum berakhir. Setiap generasi mempunyai bentuk perjuangannya sendiri. Apabila generasi terdahulu berjuang dengan mengangkat senjata dan mengorbankan jiwa, generasi saat ini berjuang melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, kreativitas, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perjalanan menuju seratus tahun kemerdekaan pada 2045 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, pemerintah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2024). Pencapaian visi tersebut membutuhkan transformasi dalam berbagai bidang, terutama transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, ketahanan sosial budaya, dan pembangunan kewilayahan.

Indonesia tidak mungkin mencapai kemajuan hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Negara yang maju bukan semata-mata negara yang memiliki hasil tambang, hutan, laut, dan tanah yang luas, melainkan negara yang mampu mengolah seluruh potensi tersebut melalui pengetahuan dan teknologi. Kekayaan alam akan habis apabila terus dieksploitasi tanpa inovasi. Sebaliknya, kreativitas dan pengetahuan manusia dapat terus tumbuh serta menghasilkan nilai tambah yang tidak terbatas.

Generasi muda Indonesia mempunyai posisi strategis dalam pembangunan. Mereka tumbuh ketika teknologi digital berkembang pesat dan batas-batas antarnegara semakin terbuka. Akses terhadap pengetahuan menjadi lebih mudah, tetapi persaingan juga semakin kuat. Anak bangsa tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi dan konsumen produk asing. Mereka harus didorong menjadi pencipta, peneliti, wirausahawan, seniman, pendidik, dan pemimpin yang menghasilkan solusi bagi masyarakat.

Hakikat Inovasi dan Kreativitas

Kreativitas merupakan kemampuan melahirkan gagasan baru, melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, serta menghubungkan berbagai pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Sementara itu, inovasi merupakan proses menerapkan gagasan kreatif menjadi produk, pelayanan, metode, atau sistem yang memberikan manfaat. Dengan demikian, kreativitas menjadi sumber gagasan, sedangkan inovasi menjadi jalan untuk mewujudkan gagasan tersebut dalam kehidupan nyata.

Menurut Amabile (1996), kreativitas dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi dalam diri seseorang. Kreativitas tidak selalu muncul secara tiba-tiba, tetapi dapat dibentuk melalui lingkungan yang memberi kebebasan berpikir, kesempatan bereksperimen, serta penghargaan terhadap gagasan baru. Sementara itu, Rogers (2003) menjelaskan bahwa inovasi merupakan gagasan, praktik, atau objek yang dipandang baru oleh individu maupun kelompok yang menggunakannya.

Inovasi tidak harus selalu berbentuk teknologi canggih. Perbaikan sederhana dalam pelayanan publik, cara mengajar, pengelolaan sampah, sistem pertanian, pemasaran produk desa, atau pelayanan kesehatan juga dapat disebut inovasi apabila memberikan manfaat yang lebih baik. Karena itu, inovasi dapat tumbuh di laboratorium, kampus, sekolah, pesantren, dayah, desa, tempat usaha, komunitas seni, bahkan dalam kehidupan keluarga.

Inovasi yang dibutuhkan Indonesia adalah inovasi yang berpijak pada kebutuhan masyarakat. Sebuah produk mungkin terlihat canggih, tetapi belum tentu bermanfaat apabila tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, proses inovasi perlu dimulai dengan memahami masalah, mendengarkan masyarakat, menguji gagasan, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Pendidikan sebagai Fondasi Inovasi

Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang kreatif. Namun, kreativitas sulit tumbuh apabila pendidikan hanya menekankan hafalan, kepatuhan mutlak, dan pencapaian nilai ujian. Peserta didik harus diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, melakukan penelitian, membuat karya, dan belajar dari kegagalan.

Pendidikan yang inovatif tidak menempatkan peserta didik hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuan. Pembelajaran berbasis masalah dan proyek dapat digunakan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan persoalan nyata. Misalnya, peserta didik dapat diminta merancang pengelolaan sampah sekolah, membuat media pembelajaran digital, mengembangkan produk dari bahan lokal, atau menyusun kampanye pelestarian budaya.

Kreativitas juga membutuhkan keberanian untuk melakukan kesalahan. Dalam praktik pendidikan, kegagalan sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal, banyak penemuan lahir setelah melalui kegagalan dan penyempurnaan berulang kali.

Dweck (2006) menjelaskan bahwa pola pikir bertumbuh mendorong seseorang memahami kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran dari kesalahan.

Guru dan dosen harus berperan sebagai penggerak kreativitas. Tugas pendidik tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian berpendapat, etika ilmiah, dan kemampuan berkolaborasi. Perguruan tinggi juga perlu memperkuat hubungan antara penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian seharusnya tidak hanya tersimpan dalam laporan atau jurnal, tetapi diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerataan pendidikan merupakan syarat penting bagi tumbuhnya inovasi nasional. Indonesia mempunyai banyak anak berbakat di daerah tertinggal, pedalaman, pesisir, dan kepulauan. Namun, keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, jaringan internet, dan dukungan ekonomi dapat menghambat perkembangan mereka. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensinya.

Transformasi Digital dan Kemandirian Teknologi

Perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, mahadata, robotika, dan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berusaha, dan berinteraksi. Transformasi digital memberikan kesempatan besar bagi anak bangsa untuk menghasilkan inovasi tanpa harus memiliki modal fisik yang sangat besar. Melalui perangkat digital, generasi muda dapat membangun usaha, menciptakan aplikasi, memasarkan produk lokal, serta menjalin kerja sama hingga tingkat global.

Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap teknologi asing dapat melemahkan kemandirian nasional. Data masyarakat, sistem komunikasi, transaksi ekonomi, dan layanan publik merupakan

bagian penting dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemampuan dalam mengembangkan teknologi sendiri, melindungi data, dan meningkatkan keamanan siber.

Generasi muda harus didorong menjadi produsen teknologi, bukan sekadar konsumen. Pelatihan pemrograman, kecerdasan buatan, desain digital, analisis data, dan keamanan siber perlu diperluas. Penguasaan teknologi tetap harus disertai dengan etika. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan untuk menyebarkan kebencian, berita palsu, penipuan, atau merusak kehormatan orang lain.

Kecerdasan buatan juga perlu ditempatkan sebagai alat bantu manusia. Kehadirannya dapat mempercepat penelitian, meningkatkan efisiensi pekerjaan, dan memperluas akses pendidikan. Akan tetapi, kecerdasan buatan tidak dapat sepenuhnya menggantikan empati, tanggung jawab moral, kebijaksanaan, dan nilai kemanusiaan. Karena itu, kemajuan teknologi harus berjalan bersama penguatan karakter.

Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Anak Bangsa

Ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang yang memperlihatkan hubungan erat antara gagasan, budaya, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Produk kreatif tidak selalu bergantung pada bahan baku yang mahal. Nilai utamanya terletak pada ide, desain, cerita, keterampilan, dan identitas yang melekat pada produk tersebut.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Setiap daerah mempunyai bahasa, musik, tarian, kuliner, kerajinan, busana, cerita rakyat, dan pengetahuan lokal. Apabila dikelola secara kreatif, kekayaan tersebut dapat melahirkan produk ekonomi sekaligus memperkuat identitas bangsa. Film, musik, buku, gim, animasi, fesyen, kuliner, fotografi, desain, dan konten digital merupakan ruang besar bagi kreativitas generasi muda.

Kreativitas berbasis budaya tidak berarti menjadikan budaya semata-mata sebagai komoditas. Inovasi harus tetap menghormati

makna, nilai, dan pemilik kebudayaan. Masyarakat lokal harus memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Hak kekayaan intelektual juga perlu dilindungi agar karya anak bangsa tidak diambil atau diakui oleh pihak lain.

Kewirausahaan generasi muda dapat membantu membuka lapangan kerja. Pola pikir pencari kerja perlu dilengkapi dengan keberanian menjadi pencipta lapangan kerja. Akan tetapi, membangun usaha tidak mudah. Anak muda sering menghadapi keterbatasan modal, pengalaman, akses pasar, dan pendampingan. Pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu menyediakan program inkubasi, pelatihan, pembiayaan, serta akses pemasaran.

Pelaku usaha besar juga dapat berperan sebagai mitra bagi usaha mikro dan rintisan. Kolaborasi harus dibangun dalam hubungan yang adil, bukan menjadikan usaha kecil sebagai pelengkap semata. Produk lokal perlu diberi ruang dalam pengadaan pemerintah, pusat perbelanjaan, kegiatan pariwisata, dan pasar digital.

Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

Kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Sebaliknya, kearifan lokal dapat menjadi sumber inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pengetahuan tradisional mengenai pertanian, pengelolaan air, obat-obatan, bangunan, makanan, dan pelestarian lingkungan telah berkembang melalui pengalaman panjang masyarakat.

Inovasi berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan memadukan pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan modern. Petani dapat menggunakan teknologi untuk membaca kondisi cuaca, mengatur irigasi, mengendalikan hama, dan memasarkan hasil panen. Nelayan dapat memanfaatkan informasi cuaca dan sistem navigasi untuk meningkatkan keselamatan. Perajin dapat menggunakan desain digital tanpa menghilangkan ciri khas produknya.

Di Aceh, misalnya, nilai-nilai yang terkandung dalam *hadih maja*, adat, kehidupan dayah, serta tradisi gotong royong dapat dijadikan sumber pendidikan karakter dan pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal mengandung pesan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi materi pendidikan, karya sastra, konten digital, produk wisata budaya, dan gerakan pelestarian lingkungan.

Kearifan lokal tidak boleh hanya ditampilkan dalam kegiatan seremonial. Generasi muda perlu dilibatkan dalam dokumentasi, penelitian, dan pengembangan budaya. Digitalisasi manuskrip, pembuatan film dokumenter, pengembangan aplikasi bahasa daerah, dan publikasi cerita rakyat merupakan contoh inovasi yang dapat menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkannya kepada dunia.

Inovasi Sosial untuk Menyelesaikan Persoalan Masyarakat

Inovasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Bangsa Indonesia juga membutuhkan inovasi sosial untuk menangani kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketimpangan, disabilitas, dan berbagai persoalan kemanusiaan. Inovasi sosial merupakan gagasan atau metode baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Generasi muda dapat mengembangkan komunitas belajar gratis, layanan kesehatan berbasis teknologi, pengelolaan bank sampah, pendampingan usaha perempuan, serta platform pemasaran bagi produk desa. Mereka juga dapat mengembangkan teknologi yang membantu penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan dan pelayanan publik.

Inovasi sosial harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku, bukan sekadar penerima bantuan. Masyarakat perlu diajak mengidentifikasi persoalan, menentukan solusi, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasilnya. Pendekatan partisipatif akan

melahirkan rasa memiliki sehingga program dapat bertahan dalam jangka panjang.

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki peran penting karena mempunyai jaringan hingga tingkat akar rumput. Masjid, gereja, pura, vihara, pesantren, dayah, sekolah, dan pusat komunitas dapat menjadi ruang lahirnya inovasi sosial. Dana sosial keagamaan juga dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, modal usaha, serta pengembangan teknologi tepat guna.

Kolaborasi sebagai Kunci Kemajuan

Inovasi jarang lahir dari kerja seorang diri. Sebuah gagasan membutuhkan pengetahuan, pendanaan, teknologi, jaringan, pengujian, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat inovasi anak bangsa.

Konsep *triple helix* menempatkan perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha sebagai unsur utama dalam ekosistem inovasi. Perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan dan sumber daya manusia, pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan, sedangkan dunia usaha menerapkan inovasi menjadi produk dan pelayanan. Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menjelaskan bahwa interaksi ketiga unsur tersebut penting dalam mendorong masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam perkembangannya, kolaborasi perlu melibatkan masyarakat dan media. Masyarakat memastikan inovasi sesuai dengan kebutuhan nyata, sedangkan media membantu menyebarluaskan pengetahuan, mempromosikan karya, dan membangun budaya inovasi. Kolaborasi tersebut tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar. Ekosistem inovasi harus tumbuh di daerah agar talenta lokal tidak selalu harus meninggalkan kampung halamannya.

Diaspora Indonesia juga mempunyai potensi besar. Para ilmuwan, profesional, pengusaha, dan mahasiswa Indonesia di luar

negeri dapat berkontribusi melalui transfer pengetahuan, penelitian bersama, investasi, dan pengembangan jaringan internasional. Negara perlu menciptakan ruang agar keahlian mereka dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Tantangan Pengembangan Inovasi

Pengembangan inovasi di Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan. Pertama, kualitas pendidikan dan fasilitas penelitian belum merata. Kedua, hasil penelitian belum banyak diterapkan dalam dunia industri maupun pelayanan masyarakat. Ketiga, akses pembiayaan bagi inovator dan usaha rintisan masih terbatas. Keempat, proses perizinan dan birokrasi terkadang menghambat pengembangan gagasan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya penghargaan terhadap karya anak bangsa. Sebagian masyarakat masih menganggap produk luar negeri selalu lebih baik daripada produk dalam negeri. Sikap tersebut dapat melemahkan semangat inovator lokal. Dukungan terhadap produk nasional bukan berarti menolak produk asing, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi karya anak bangsa untuk berkembang.

Selain itu, budaya takut gagal juga menjadi hambatan. Inovasi membutuhkan keberanian mencoba dan menghadapi ketidakpastian. Kegagalan seharusnya dipandang sebagai bagian dari pembelajaran selama dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Ekosistem inovasi harus memberi kesempatan kepada anak muda untuk mencoba kembali setelah mengalami kegagalan.

Persoalan etika juga tidak boleh diabaikan. Inovasi yang menghasilkan keuntungan, tetapi merusak lingkungan, mengeksploitasi pekerja, melanggar privasi, atau memperbesar kesenjangan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya. Inovasi harus diarahkan untuk menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Strategi Menuju Indonesia Emas 2045

Beberapa strategi perlu dilakukan untuk menjadikan inovasi sebagai kekuatan pembangunan. Pertama, memperbaiki kualitas pendidikan dan menumbuhkan pembelajaran yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter. Kedua, meningkatkan pendanaan riset serta memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Ketiga, memperluas infrastruktur digital hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Keempat, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual agar penemu, penulis, seniman, dan kreator memperoleh penghargaan yang layak. Kelima, menyediakan dukungan pendanaan, inkubasi, serta akses pasar bagi usaha rintisan dan UMKM. Keenam, menciptakan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi.

Ketujuh, membangun budaya yang menghargai ilmu pengetahuan dan karya anak bangsa. Media perlu memberikan ruang lebih luas bagi prestasi ilmuwan, guru, pelajar, petani inovatif, pelaku UMKM, dan penggerak masyarakat. Dengan demikian, generasi muda memiliki teladan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari popularitas, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Amabile, T. M. (1996). *Creativity in Context*. Westview Press.

Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations. *Research Policy, 29*(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4.

Florida, R. (2014). *The Rise of the Creative Class—Revisited*. Basic Books.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.

Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

15

Kontribusi Organisasi Masyarakat dan Keagamaan dalam Pembangunan Nasional

Billy Martasandy
Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk membangun negara yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera. Setiap generasi mempunyai bentuk perjuangannya masing-masing. Generasi terdahulu berjuang melawan penjajahan, sedangkan generasi saat ini menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, kerusakan lingkungan, intoleransi, disrupsi teknologi, dan persaingan global.

Memasuki perjalanan menuju satu abad kemerdekaan, Indonesia telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 menempatkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2024).

Pembangunan nasional tidak dapat dimaknai hanya sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, gedung, pelabuhan, dan fasilitas umum memang dibutuhkan, tetapi pembangunan juga harus meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, karakter, produktivitas, keadilan, persatuan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan, mengelola anggaran, dan menyediakan pelayanan publik. Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kondisi geografis Indonesia yang luas, jumlah penduduk yang besar, serta keragaman agama dan budaya membutuhkan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan menempati posisi penting sebagai penghubung antara negara dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2013). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa organisasi masyarakat bukan sekadar tempat berhimpun, melainkan bagian dari kekuatan pembangunan nasional.

Organisasi keagamaan merupakan unsur penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, organisasi keagamaan telah mendirikan sekolah, pesantren, dayah, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, koperasi, dan lembaga sosial. Peran tersebut terus berkembang setelah kemerdekaan. Organisasi keagamaan tidak hanya melayani kebutuhan ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, kebudayaan, dan penguatan persatuan bangsa.

Organisasi Masyarakat sebagai Modal Sosial

Salah satu kekuatan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan adalah modal sosial. Modal sosial mencakup kepercayaan, jaringan,

nilai, norma, dan hubungan kerja sama yang tumbuh di tengah masyarakat. Putnam (2000) menjelaskan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan dapat mempermudah masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang memiliki modal sosial kuat cenderung lebih mudah mengatasi persoalan kolektif.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, modal sosial terlihat dalam budaya gotong royong, musyawarah, kepedulian terhadap sesama, kegiatan keagamaan, dan solidaritas ketika terjadi musibah. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan menjaga nilai tersebut melalui pertemuan rutin, pengajian, pendidikan, kegiatan sosial, dan kerja-kerja kemanusiaan.

Fukuyama (2001) menyatakan bahwa modal sosial membantu individu dan kelompok bekerja sama berdasarkan nilai dan kepercayaan bersama. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan pemimpin organisasi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, menyelesaikan konflik, dan memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan yang memberikan manfaat umum.

Akan tetapi, modal sosial juga harus diarahkan secara inklusif. Solidaritas yang hanya dibangun untuk kepentingan kelompok dapat melahirkan sikap tertutup dan prasangka terhadap pihak lain. Oleh karena itu, organisasi masyarakat perlu mengembangkan modal sosial yang menghubungkan berbagai kelompok, agama, suku, dan golongan. Kekuatan organisasi bukan hanya diukur dari jumlah anggotanya, tetapi juga dari kemampuannya membangun kerja sama untuk kepentingan bangsa.

Kontribusi dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk kontribusi terbesar organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Sebelum pemerintah mampu menyediakan pendidikan secara merata, berbagai organisasi telah mendirikan sekolah, madrasah, pesantren, dayah, dan lembaga pendidikan nonformal. Lembaga tersebut berperan mencerdaskan

masyarakat sekaligus menanamkan nilai agama, moral, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial.

Pada masa sekarang, kontribusi organisasi dalam pendidikan dapat dikembangkan melalui pemberian beasiswa, pendampingan anak putus sekolah, peningkatan kompetensi guru, penyediaan perpustakaan, serta pelatihan keterampilan bagi generasi muda. Organisasi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang belum memperoleh pelayanan pendidikan secara optimal.

Pendidikan yang diselenggarakan organisasi keagamaan harus mampu menjawab perkembangan zaman. Peserta didik tidak cukup hanya dibekali pengetahuan keagamaan, tetapi juga perlu memperoleh kecakapan literasi, numerasi, teknologi, komunikasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Integrasi antara ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan modern penting untuk melahirkan generasi yang beriman, berilmu, terbuka, dan mampu bersaing.

Di tengah perkembangan teknologi, organisasi masyarakat juga perlu berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital. Masyarakat harus dibekali kemampuan memeriksa kebenaran informasi, menjaga keamanan data, menghindari penipuan, serta menggunakan media sosial secara beretika. Hefni (2020) menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi arena penyebaran berbagai narasi keagamaan. Oleh karena itu, pengarusutamaan narasi moderat dan toleran diperlukan sebagai penyeimbang terhadap konten yang mengandung kebencian dan ekstremisme.

Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, keterampilan, pelayanan kesehatan, permodalan, pasar, dan jaringan sosial. Oleh sebab itu, bantuan konsumtif saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang.

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, pembentukan koperasi, pemberian modal usaha, pendampingan UMKM, pemasaran digital, dan pengembangan produk unggulan daerah. Program tersebut harus disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat agar memberikan dampak berkelanjutan.

Organisasi keagamaan juga memiliki kekuatan filantropi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, kolekte, dan dana sosial lainnya. Apabila dikelola secara profesional, dana tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan masyarakat. Dana sosial keagamaan dapat diarahkan untuk beasiswa, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pengembangan pertanian, pembangunan rumah layak huni, dan bantuan modal usaha.

Pengelolaan dana sosial harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas. Organisasi wajib menyampaikan laporan penerimaan, penggunaan, dan hasil program kepada masyarakat. Transparansi akan menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan dana. Program pemberdayaan juga perlu dievaluasi agar penerima manfaat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.

Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan meningkatnya kemandirian masyarakat. Penerima bantuan diharapkan mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan membantu anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, dana sosial keagamaan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga memutus mata rantai kemiskinan.

Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki pengalaman panjang dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Berbagai organisasi telah mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, lembaga rehabilitasi, dan

pusat pelayanan sosial. Kehadiran lembaga tersebut membantu pemerintah memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, organisasi dapat melaksanakan pendidikan pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pencegahan stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta pendampingan kesehatan mental. Tokoh agama dapat membantu menyampaikan pesan kesehatan dengan pendekatan yang mudah diterima masyarakat.

Pelayanan kesehatan berbasis organisasi keagamaan harus diberikan tanpa diskriminasi. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan agama, suku, golongan, atau pilihan politik. Nilai kemanusiaan harus ditempatkan sebagai dasar utama pelayanan. Sikap tersebut akan memperkuat persaudaraan dan membuktikan bahwa agama menjadi sumber kasih sayang bagi seluruh manusia.

Peran organisasi juga sangat terlihat ketika terjadi bencana. Jaringan relawan yang tersebar hingga tingkat desa memungkinkan bantuan disalurkan dengan cepat. Organisasi dapat menyediakan makanan, tempat pengungsian, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, dan bantuan pendidikan. Namun, keterlibatan organisasi sebaiknya tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Organisasi perlu berpartisipasi dalam mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Penguatan Moderasi Beragama dan Persatuan

Keragaman merupakan salah satu karakter utama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia hidup dalam perbedaan agama, suku, bahasa, adat, budaya, dan pandangan politik. Keragaman tersebut merupakan kekayaan, tetapi dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan sikap moderat, toleran, adil, dan menghormati perbedaan. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan atau mencampuradukkan ajaran agama. Moderasi

beragama merupakan cara memahami dan menjalankan agama secara teguh tanpa merendahkan, memusuhi, atau merampas hak pihak lain.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan komitmen kebangsaan, toleransi, sikap antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi sebagai indikator moderasi beragama. Nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan pembangunan nasional. Kerukunan menciptakan stabilitas sosial, sedangkan stabilitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, berusaha, dan membangun kehidupan.

Organisasi keagamaan harus menjadi benteng terhadap ekstremisme, kekerasan, ujaran kebencian, dan politisasi agama. Tokoh agama mempunyai pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, mimbar keagamaan harus digunakan untuk memperkuat persaudaraan, menyebarkan ilmu, serta mengajak masyarakat menyelesaikan perbedaan melalui dialog.

Kerja sama lintas agama juga perlu dikembangkan melalui kegiatan sosial. Organisasi dari berbagai agama dapat bekerja sama dalam penghijauan, penanganan bencana, donor darah, pelayanan fakir miskin, dan kampanye perdamaian. Pertemuan dalam kerja kemanusiaan akan mengurangi prasangka dan memperkuat kepercayaan antarwarga.

Pelestarian Lingkungan dan Kebudayaan

Pembangunan nasional harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan iklim telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan moral.

Agama mengajarkan manusia untuk menjaga kehidupan dan tidak melakukan kerusakan. Organisasi keagamaan dapat menerjemahkan ajaran tersebut menjadi gerakan nyata, seperti penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, pengelolaan

air, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan energi secara bijaksana. Rumah ibadah dapat menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Organisasi masyarakat juga berperan melestarikan kebudayaan. Indonesia mempunyai bahasa daerah, kesenian, tradisi, manuskrip, cerita rakyat, dan pengetahuan lokal yang sangat kaya. Globalisasi dan perubahan gaya hidup dapat menyebabkan sebagian warisan tersebut menghilang. Organisasi dapat melakukan dokumentasi, penelitian, pendidikan, serta pengembangan kebudayaan melalui teknologi digital.

Pelestarian budaya tidak berarti menolak kemajuan. Nilai-nilai lokal dapat dikembangkan menjadi sumber pendidikan karakter, ekonomi kreatif, pariwisata, dan gerakan lingkungan. Di Aceh, misalnya, nilai yang terkandung dalam *hadih maja*, kehidupan dayah, adat, dan tradisi gotong royong dapat dimanfaatkan untuk memperkuat karakter generasi muda serta kepedulian terhadap alam.

Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Kebijakan

Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat sipil yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam kehidupan demokrasi. Organisasi tidak hanya menjadi pelaksana program pemerintah, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan memberikan kritik berdasarkan data.

Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan, mulai dari partisipasi simbolis hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kehadiran organisasi dalam forum pembangunan tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administratif. Aspirasi yang disampaikan harus benar-benar dipertimbangkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Organisasi masyarakat harus menjaga independensi. Kedekatan dengan penguasa tidak boleh menghilangkan keberanian

menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, sikap kritis tidak boleh berubah menjadi penyebaran fitnah, provokasi, atau penolakan terhadap semua kebijakan pemerintah. Kritik harus disampaikan secara santun, objektif, dan disertai solusi.

Organisasi juga berperan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik harus mengajarkan warga memilih pemimpin berdasarkan integritas, rekam jejak, dan gagasan, bukan berdasarkan politik uang, kebencian, atau fanatisme kelompok. Organisasi tidak seharusnya hanya menjadi alat mobilisasi suara pada masa pemilihan, tetapi menjadi tempat masyarakat mempelajari hak dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Tantangan dan Strategi Penguatan

Kontribusi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, politisasi organisasi dapat menyebabkan perpecahan internal dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kedua, sebagian organisasi mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Ketiga, lemahnya transparansi keuangan dapat menimbulkan kecurigaan publik.

Keempat, ketergantungan pada bantuan pemerintah atau pihak tertentu dapat mengurangi kemandirian organisasi. Kelima, sebagian organisasi belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Keenam, fanatisme kelompok dapat menimbulkan sikap tertutup dan menghambat kerja sama.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi perlu memperkuat tata kelola yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Pemilihan kepemimpinan harus dilakukan sesuai aturan organisasi. Pengelolaan keuangan perlu dicatat, diaudit, dan dilaporkan secara terbuka. Setiap program harus memiliki tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, dan sistem evaluasi.

Peningkatan kapasitas anggota juga diperlukan melalui pelatihan kepemimpinan, pengelolaan organisasi, advokasi

kebijakan, penelitian, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan literasi digital. Organisasi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi agar program yang dijalankan mempunyai dasar ilmiah dan dapat diukur dampaknya.

Kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat harus dibangun secara setara. Pemerintah perlu menyediakan ruang partisipasi, dukungan regulasi, dan akses pendanaan yang adil. Organisasi harus menjaga integritas serta mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima. Hubungan tersebut harus berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat, bukan kepentingan politik jangka pendek.

Penutup

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan merupakan salah satu pilar penting pembangunan nasional. Jaringan yang luas, kedekatan dengan masyarakat, legitimasi moral, dan kemampuan menggerakkan solidaritas menjadikan organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah. Kontribusinya terlihat dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, penguatan moderasi beragama, pelestarian lingkungan, pengembangan kebudayaan, dan pengawasan kebijakan publik.

Besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan penguatan tata kelola. Organisasi perlu menghindari politisasi berlebihan, fanatisme kelompok, penyalahgunaan dana, dan penyebaran informasi yang memecah belah. Transparansi, profesionalitas, literasi digital, kemandirian, dan keterbukaan terhadap kolaborasi merupakan syarat agar organisasi tetap dipercaya masyarakat.

Pembangunan nasional tidak akan berhasil apabila hanya dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat harus bekerja bersama. Kolaborasi tersebut harus ditempatkan dalam semangat pengabdian kepada bangsa, bukan sekadar kepentingan lembaga dan kelompok.

Ketika negara menyediakan kebijakan yang adil dan organisasi masyarakat menggerakkan partisipasi warga, pembangunan akan melahirkan kemajuan fisik sekaligus manusia Indonesia yang berilmu, berakhlak, mandiri, toleran, dan peduli terhadap sesama. Inilah makna perjuangan setelah kemerdekaan: mengisi kebebasan dengan pengabdian dan mengubah persatuan menjadi kekuatan untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225.

Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and Development. *Third World Quarterly, 22*(1), 7–20. https://doi.org/10.1080/713701144.

Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam, 13*(1), 1–22. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

16

Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Mandiri

Uslan
Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al Robbaniyin

Konsep Dasar UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara umum dipahami sebagai unit usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha kecil, dengan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang terbatas sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Meskipun berskala kecil secara individual, akumulasi jutaan unit usaha ini menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kolektif yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari dominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan 14,44 juta unit usaha, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman dengan 6,41 juta unit usaha pada tahun 2025 (UKMIndonesia.id, 2025).

Adapun konsep ekonomi kerakyatan lahir dari pemikiran ekonom Mubyarto, yang menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Indonesia. Prinsip utama ekonomi kerakyatan adalah penyelenggaraan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan penguasaan cabang produksi penting bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nurhayati, 2024). Ekonomi kerakyatan

tidak memandang aktivitas ekonomi semata sebagai mekanisme persaingan bebas ala kapitalisme liberal, melainkan sebagai ruang tanggung jawab sosial bersama yang berkeadilan dan inklusif.

Dalam kerangka tersebut, UMKM menjadi wahana paling konkret dari implementasi ekonomi kerakyatan, karena sebagian besar pelakunya adalah masyarakat lokal yang menjalankan usaha berbasis keluarga, komunitas, dan kearifan lokal. Pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan diarahkan pada optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus ekonomi nasional secara bertahap dan berkelanjutan (Sinta & Destriani, 2025). Dengan demikian, penguatan UMKM tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi yang menjadi ruh dari konsep ekonomi kerakyatan itu sendiri.

Keterkaitan antara UMKM dan ekonomi kerakyatan juga tampak dari cara pandang terhadap kepemilikan modal. Ekonomi kerakyatan mendorong partisipasi seluas-luasnya warga masyarakat dalam kepemilikan modal usaha, bukan pemusatan modal pada segelintir pelaku ekonomi besar. UMKM, dengan struktur kepemilikan yang tersebar di jutaan keluarga dan komunitas, secara alamiah mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi tersebut, sekaligus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan yang paling efektif di tingkat akar rumput.

UMKM sebagai Pilar Strategis Menuju Indonesia Mandiri

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional bersifat multidimensi. Dari sisi produksi, UMKM menyumbang 61,9% terhadap PDB nasional; dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Antaranews, 2025). Lebih jauh, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional telah mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor Indonesia, dengan target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun ke depan melalui berbagai kebijakan afirmatif pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025).

Secara empiris, kajian regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah unit UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia, yang mengindikasikan bahwa penguatan populasi dan skala usaha UMKM secara langsung berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (Salsabila, 2022). Temuan ini memperkuat argumen bahwa strategi pembangunan ekonomi yang berpihak pada UMKM merupakan jalur yang secara statistik terbukti efektif, bukan semata retorika kebijakan.

UMKM juga terbukti menjadi bantalan sosial-ekonomi pada masa krisis. Pascakontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama pemulihan ekonomi nasional karena kemampuannya bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap perubahan situasi, sekaligus berperan sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Selain itu, keberadaan UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja informal di tingkat akar rumput (Ramadan, 2023).

Dengan tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 88,7% dan menjadi salah satu prioritas dalam RPJPN 2025–2045 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025),penguatan UMKM menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Mandiri. Kemandirian yang dimaksud bukan berarti tertutup dari perekonomian global, melainkan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri sembari tetap berpartisipasi secara aktif dan berdaya saing dalam rantai nilai ekonomi dunia.

Tantangan Kontemporer UMKM di Era Transformasi Digital

Di balik peran strategisnya, UMKM Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam beradaptasi dengan era ekonomi digital. Kajian literatur menunjukkan bahwa

hambatan utama transformasi digital UMKM meliputi rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan sumber daya finansial, infrastruktur digital yang belum merata, serta dukungan regulasi yang belum sepenuhnya memadai (Fathoni & Nurdin, 2024; Harahap, 2025). Kondisi ini menyebabkan tingkat adopsi digital oleh UMKM di Indonesia masih relatif rendah, yakni hanya berkisar 33,6% berdasarkan data Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2023, meskipun literatur akademik secara konsisten menekankan keunggulan digitalisasi bagi daya saing usaha.

Kesenjangan digital antara UMKM di wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi persoalan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, serta minimnya kemitraan dengan sektor swasta memperlebar kesenjangan tersebut dan menghambat pemerataan manfaat ekonomi digital (Bahasoan *et al.*, 2025).Studi pendampingan lapangan di wilayah Jakarta dan Bekasi turut mengonfirmasi bahwa peningkatan literasi digital, investasi infrastruktur teknologi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan masih menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara optimal (Sitorus *et al.*, 2025).

Selain persoalan digital, UMKM juga menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, minimnya pemahaman manajemen keuangan, serta rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha berbasis nilai keislaman. Kombinasi antara hambatan digital dan hambatan pembiayaan ini menuntut strategi penguatan yang komprehensif, tidak parsial, agar UMKM benar-benar mampu naik kelas dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.

Strategi Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan UMKM yang bersifat kolaboratif dan multipihak, tanpa meninggalkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sebagai landasannya. Pertama,

penguatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta secara terintegrasi (Sitorus *et al.*, 2025). Pendekatan *pentahelix* ini penting agar transformasi digital tidak berhenti pada level wacana, melainkan benar-benar terimplementasi hingga ke pelaku usaha di tingkat akar rumput, sejalan dengan semangat kegotongroyongan dalam ekonomi kerakyatan.

Kedua, perluasan akses pembiayaan formal melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta program permodalan seperti PNM Mekaar dan PNM Ulaam, disertai fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) bagi UMKM berorientasi ekspor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Ketiga, akselerasi inklusi keuangan digital melalui perluasan penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran nasional. Hingga semester I tahun 2025, pengguna QRIS telah mencapai 57 juta dengan 39,3 juta *merchant*, di mana 93,16% di antaranya adalah pelaku UMKM, menghasilkan 6,05 miliar transaksi senilai sekitar Rp579 triliun (Bank Indonesia, 2025).

Digitalisasi transaksi semacam ini tidak hanya mempermudah proses jual beli, tetapi juga membuka akses UMKM terhadap pembiayaan berbasis rekam jejak digital (*digital footprint*), yang selama ini menjadi kendala utama dalam penilaian kelayakan kredit oleh lembaga keuangan formal. Keempat, penguatan ekosistem kelembagaan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan syariah, koperasi, serta komunitas UMKM, agar kebijakan penguatan UMKM benar-benar tepat sasaran, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penguatan UMKM

Hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai yang selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan, yakni keadilan, kemitraan, dan keberpihakan pada kesejahteraan bersama (Hosen &

Rahmawati, 2021; Rachma, 2023). Skema pembiayaan berbasis akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, terbukti secara empiris mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM, khususnya pada sektor usaha makanan halal (Hosen & Rahmawati, 2021). Akad musyarakah, misalnya, tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan kemitraan yang setara antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM, sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Selain mudharabah dan musyarakah, skema murabahah dan salam juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan bahan baku dan modal kerja UMKM dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah, di mana bank syariah dapat mendukung pembelian komoditas UMKM dengan pembayaran di muka sebelum barang diterima pada waktu yang disepakati (Pertiwi *et al.*, 2024). Bahkan pada masa pandemi, pembiayaan syariah terbukti berkontribusi positif terhadap ketahanan kinerja UMKM di tengah tekanan ekonomi yang berat (Jamilah & Zulkifli, 2021).

Dari sisi maqashid syariah, penguatan UMKM dapat dipahami sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat secara kolektif. Kerangka ini juga relevan dengan penguatan UMKM halal, di mana internalisasi nilai moderasi beragama dan pemahaman *mental accounting* syariah, khususnya di kalangan pelaku usaha generasi muda, terbukti berperan penting dalam membangun UMKM halal yang berkelanjutan (Ismail & Pradesyah, 2023). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan sekadar aspek kepatuhan ritual, melainkan kerangka etis dan hukum yang dapat memperkuat basis kepercayaan, keadilan transaksi, serta keberlanjutan usaha UMKM, sekaligus memperkaya wajah ekonomi kerakyatan Indonesia dengan nilai-nilai keislaman yang inklusif.

Model Integratif Penguatan UMKM Menuju Indonesia Mandiri

Berdasarkan sintesis kajian di atas, penguatan UMKM menuju Indonesia Mandiri dapat dirumuskan melalui model integratif

yang menggabungkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pilar filosofis-konstitusional, yakni ekonomi kerakyatan berbasis Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Pilar kedua adalah pilar etis-legal, yakni hukum ekonomi syariah yang menyediakan instrumen pembiayaan berkeadilan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sekaligus kerangka *maqashid syariah* sebagai orientasi keberlanjutan usaha. Pilar ketiga adalah pilar teknologi-kelembagaan, yakni transformasi digital yang didukung oleh literasi digital, infrastruktur yang merata, serta kolaborasi pentahelix antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, sektor swasta, dan komunitas UMKM.

Ketiga pilar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang secara fungsional. Ekonomi kerakyatan memberikan arah nilai dan tujuan pembangunan; hukum ekonomi syariah menyediakan instrumen pembiayaan dan etika bisnis yang berkeadilan; sedangkan transformasi digital menjadi sarana akselerasi agar jangkauan dan efisiensi penguatan UMKM dapat diperluas secara nasional. Model integratif ini menegaskan bahwa keberlanjutan UMKM tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknokratis-ekonomis semata, tetapi memerlukan landasan nilai kerakyatan dan etika syariah yang kokoh, agar pertumbuhan UMKM benar-benar berkontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi model ini menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan secara simultan. Pemerintah berperan menyediakan regulasi dan insentif pembiayaan; lembaga keuangan syariah berperan memperluas akses pembiayaan berbasis akad bagi hasil; akademisi berperan menghasilkan riset dan pendampingan berbasis bukti; sementara pelaku UMKM sendiri dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas literasi digital dan literasi keuangan syariah. Sinergi lintas peran inilah yang menjadi kunci keberhasilan model penguatan UMKM yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Antaranews. (2025). *Kementerian UMKM Sebut 65,5 juta UMKM Serap 119 Juta Tenaga Kerja*. Antaranews. https://www.antaranews.com/berita/4968741/kementerian-umkm-sebut-655-juta-umkm-serap-119-juta-tenaga-kerja.

Bahasoan, A. N., Indayani, B., & Azis, M. S. (2025). Transformasi Digital pada UMKM: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi di Negara Berkembang. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.

Bank Indonesia. (2025). *QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi dengan Wisata Budaya*. Bank Indonesia.

Fathoni, I., & Nurdin, A. (2024). Transformasi Digital Bisnis UMKM di Indonesia setelah Masa Pandemi. *Journal of Social Science Research*, 10219–10236.

Harahap, L. M. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini (JUMBIDTER)*, *2*(2), 9–18.

Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2021). Efektivitas Pembiayaan Musyarakah terhadap Produktivitas UMKM Sektor Makanan Halal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(3), 217–229.

Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2023). Sharia Mental Accounting in the Development of Halal MSMEs for Generation Z in Medan City. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, *6*(3), 2836–2851.

Jamilah, N., & Zulkifli, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja UMKM pada Masa Pandemi. *Jurnal Bisnis Islam*, *4*(2), 45–60.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia.

Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM dalam Fase Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3985–3992.

Nurhayati. (2024). Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan. In *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional* (pp. 1–20). PT Star Digital Publishing.

Pertiwi, N. J., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Analisis Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN)*.

Rachma, Y. (2023). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Rawasari. *JEKOTRI*, *2*(2).

Ramadan, Y. M. (2023). Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *BENEFIT: Journal of Business, Economics, and Finance*, *1*(2), 105–115.

Salsabila, F. T. (2022). Pengaruh Jumlah Unit UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, *1*(1), 1–16.

Sinta, S., & Destriani, A. (2025). Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, *2*(2).

Sitorus, O. F., Ningsih, R. A., Andini, A., Rahmawati, N. A., & Alfarisi, M. Y. (2025). Mengatasi Tantangan Transformasi Digital UMKM: Tantangan dan Solusi Melalui Kegiatan Pendampingan di Jakarta dan Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *4*(6), 939–948.

UKMIndonesia.id. (2025). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. UKMIndonesia.id. https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia.

17

Kemandirian Ekonomi sebagai Pilar Indonesia yang Berdaulat

Muh Arfah
Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta

Pendahuluan

Kemandirian ekonomi merupakan konsep yang semakin penting dalam konteks pembangunan nasional dan daerah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemandirian ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara atau wilayah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Dengan kata lain, kemandirian ekonomi mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang dikelola secara lokal dengan sumber daya yang tersedia. Konsep ini tidak hanya relevan untuk negara berkembang, tetapi juga bagi negara maju yang ingin mempertahankan stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Menurut Tanzi dan Schuknecht (2000), kemandirian ekonomi berhubungan erat dengan pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, kemandirian ekonomi menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan globalisasi dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Menurut Sukirno (2019), kemandirian ekonomi adalah upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam tetapi juga pada inovasi dan sumber daya manusia.

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat kemandirian ekonomi suatu negara, di antaranya adalah:

1. **Sumber Daya Alam:** Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi dasar bagi kemandirian ekonomi. Dalam banyak kasus, negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung memiliki potensi yang lebih besar dalam mencapai kemandirian ekonomi.
2. **Infrastruktur:** Pengembangan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan mempermudah akses terhadap pasar dan meningkatkan efisiensi produksi.
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal akan memperkuat daya saing ekonomi. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan tinggi akan mendukung inovasi dan produktivitas nasional.
4. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian ekonomi, seperti perlindungan terhadap industri domestik dan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga berperan penting. Ini termasuk insentif fiskal, dukungan modal, serta penyediaan akses pasar.

Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Global

Dalam era globalisasi ini, tantangan untuk mencapai kemandirian ekonomi semakin kompleks. Meskipun negara-negara di seluruh dunia saling bergantung satu sama lain, kemandirian ekonomi tetap menjadi indikator penting dari ketahanan suatu negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Stiglitz (2002), negara yang mampu

mengelola risiko dan ketidakpastian dengan baik cenderung lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Dalam konteks Indonesia, kemandirian ekonomi harus dilihat tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Pilar Kemandirian Ekonomi Indonesia

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan fundamental dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Konsep ini merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi secara mandiri tanpa bergantung pada pihak luar. Dalam konteks Indonesia, kemandirian ekonomi tidak hanya menjadi visi, tetapi juga sebuah kebutuhan strategis mengingat tantangan global yang terus berkembang. Dalam tulisan ini, akan dibahas pilar-pilar utama yang mendukung kemandirian ekonomi Indonesia, termasuk kebijakan ekonomi, pengembangan industri, dan peningkatan sumber daya manusia.

1. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan ekonomi yang efektif adalah fondasi utama bagi kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan mandiri produksi dalam negeri. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2021), kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,34%.
2. **Pengembangan Industri:** Pengembangan industri merupakan pilar penting dalam pencapaian kemandirian ekonomi. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, revitalisasi industri pengolahan menjadi fokus utama.

3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia:** Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam mencapai kemandirian ekonomi. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten.

   Pendidikan vokasi harus diperkuat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, lulusan pendidikan vokasi dapat lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja. Penelitian oleh UNESCO (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan vokasi yang baik memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.

   Pelatihan berkelanjutan bagi pekerja juga sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing. Program-program pelatihan yang terintegrasi dengan industri dapat membantu pekerja beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

4. **Infrastruktur yang Mendukung:** Pengembangan infrastruktur transportasi yang efisien dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas pasar. Menurut studi oleh Asian Development Bank (2020), investasi dalam infrastruktur transportasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2%.

   Pemanfaatan energi terbarukan juga menjadi kunci dalam mencapai kemandirian ekonomi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti solar dan biomassa. Laporan oleh IRENA (2021) mengindikasikan bahwa transisi ke energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

5. **Ketahanan Ekonomi dan Sosial:** Program perlindungan sosial yang efektif dapat memberikan jaminan bagi masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi. Penelitian oleh International Labour Organization (2020) menunjukkan bahwa negara-

negara dengan program perlindungan sosial yang baik memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis ekonomi.

Pengembangan komunitas lokal melalui program pemberdayaan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, beberapa strategi yang perlu diterapkan antara lain:

1. **Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:** Memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2. **Inovasi dan Teknologi:** Mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
3. **Pemberdayaan UMKM:** Mengembangkan infrastruktur dan akses pasar bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.
4. **Kerja Sama dan Kemitraan:** Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
5. **Edukasi dan Pelatihan:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan berkualitas menjelang Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 menandai satu abad kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itu, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Untuk

mencapai visi tersebut, pemberdayaan SDM yang berkelanjutan menjadi kunci utama.

1. **Konteks Pemberdayaan SDM:** Pemberdayaan SDM mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Menurut penelitian oleh Sutrisno (2020), SDM yang terampil dan berpendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat membutuhkan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif agar tidak terjadi ketimpangan sosial.
2. **Pendidikan yang Berkualitas:** Salah satu aspek krusial dalam pemberdayaan SDM adalah pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang positif. Menurut UNESCO (2021), akses terhadap pendidikan berkualitas adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh setiap negara.
    a. Pendidikan Formal: Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri harus diperkenalkan untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja.
    b. Pendidikan Nonformal: Pelatihan kejuruan dan program pengembangan kapasitas juga harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan di berbagai sektor.
3. **Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:** Pelatihan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menurut World Bank (2020), investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%.
    a. Program Pelatihan Berbasis Industri: Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyusun program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
    b. Peningkatan Keterampilan Digital: Di era digital, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi bagian integral dari semua program pelatihan.

4. **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Kesehatan yang baik adalah syarat utama untuk produktivitas. Pemberdayaan SDM tidak dapat terpisahkan dari kesehatan masyarakat. Menurut WHO (2021), kesehatan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas individu.
    a. Akses terhadap Layanan Kesehatan: Memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
    b. Program Kesehatan Mental: Penyuluhan dan dukungan untuk kesehatan mental dalam lingkungan kerja harus menjadi perhatian utama untuk mencegah burnout dan menambah produktivitas.

5. **Teknologi dan Inovasi:** Dalam era globalisasi dan digitalisasi, teknologi memainkan peran sentral dalam pemberdayaan SDM. Menurut McKinsey Global Institute (2020), penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% di berbagai sektor.
    a. Infrastruktur Teknologi: Investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan untuk mendukung pengembangan SDM.
    b. Pendidikan STEM: Memperkuat pendidikan dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) untuk menciptakan inovator masa depan.

6. **Keterlibatan Masyarakat:** Pemberdayaan SDM harus melibatkan semua elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
    a. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan SDM, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi.
    b. Penguatan Komunitas Lokal: Membangun kapasitas komunitas lokal untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Kerja Sama dan Diplomasi Ekonomi

Menjelang tahun 2045, Indonesia diharapkan mencapai status sebagai negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Untuk mewujudkan visi ini, kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi menjadi aspek yang sangat penting. Dalam konteks global yang semakin kompleks, kolaborasi multilateral dan bilateral dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara memiliki peran strategis dalam kerja sama regional. Melalui ASEAN, Indonesia dapat memfasilitasi integrasi ekonomi di kawasan, memperkuat daya saing, dan menciptakan pasar tunggal yang lebih besar. Menurut Djalal (2020), kerja sama regional dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi.

Sebagai contoh konkret, kerja sama ASEAN dalam bidang perdagangan bebas menunjukkan bagaimana negara-negara anggota dapat saling menguntungkan. Program ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah berhasil mengurangi tarif dan meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota. Hasil penelitian oleh Pramono dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa AFTA berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kesenjangan pembangunan antar daerah.

Diplomasi ekonomi juga berfungsi sebagai jembatan untuk menarik investasi asing. Menurut analisis oleh Sulistyo (2019), investasi asing langsung (FDI) memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di mata investor global.

Salah satu contoh sukses diplomasi ekonomi Indonesia adalah dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra strategis, seperti Jepang dan Korea Selatan. Perjanjian ini tidak hanya meningkatkan ekspor Indonesia, tetapi

juga membawa teknologi dan pengetahuan baru ke dalam negeri. Penelitian oleh Hartono (2022) mengungkapkan bahwa perjanjian ini telah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

1. Tantangan dalam Kerja Sama dan Diplomasi Ekonomi

a. Keterbatasan Infrastruktur: Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kerja sama dan diplomasi ekonomi adalah keterbatasan infrastruktur. Kualitas infrastruktur transportasi dan logistik yang kurang memadai dapat menghambat arus barang dan investasi. Menurut laporan oleh Bank Dunia (2021), Indonesia perlu menginvestasikan lebih banyak dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Ketidakpastian Global: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti perang dagang, kerja sama dan diplomasi ekonomi menghadapi tantangan baru. Ketidakpastian ini mempengaruhi keputusan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian oleh Santosa dan Anwar (2023) menyoroti perlunya strategi adaptif untuk menghadapi perubahan dinamika global ini.

2. Strategi untuk Meningkatkan Kerja Sama dan Diplomasi Ekonomi

a. Penguatan Diplomasi Multilateral: Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional untuk memperkuat posisi tawarnya. Diplomasi multilateral dapat membantu Indonesia dalam mengatasi isu-isu global, seperti perubahan iklim dan kesehatan global. Melalui partisipasi yang kuat dalam organisasi seperti G20, Indonesia dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan global yang menguntungkan.

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk mendukung kerja sama dan diplomasi ekonomi. Pendidikan yang

berkualitas dan keterampilan yang relevan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), program-program pendidikan vokasi perlu diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global.

c. Memperkuat Kerja Sama Inovasi: Inovasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kerja sama antara universitas, industri, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan dapat mendorong inovasi. Penelitian oleh Wibowo dan Hartono (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat menghasilkan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. (2020). *Infrastructure and Economic Development*.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik UMKM*.

Bank Dunia. (2021). *Laporan tentang Infrastruktur di Indonesia*. Washington, D.C.: Bank Dunia.

Djalal, H. (2020). *Kerja Sama dan Integrasi Ekonomi ASEAN*. Jakarta: Penerbit Buku Ilmiah.

Hartono, B. (2022). Analisis Perjanjian Perdagangan Bebas dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Perdagangan dan Ekonomi, 7*(2), 101-115.

International Labour Organization. (2020). *Social Protection and Economic Resilience*.

IRENA. (2021). *Renewable Energy and Job Creation*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi di Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.

McKinsey. (2020). *The Indonesian Economy: Vision 2045*.

McKinsey Global Institute. (2020). *The Future of Work: Reskilling and Workforce Development*. New York: McKinsey & Company.

OECD. (2020). *Supporting SMEs During Covid-19*.

Santosa, J. & Anwar, M. (2023). Strategi Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakpastian Global. *Jurnal Ekonomi Global, 8*(4), 345-360.

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.

Sukirno, S. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.

Sulistyo, M. (2019). Peran Investasi Asing dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Internasional, 12*(1), 45-60.

Sutrisno, B. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Kemandirian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Andi.

Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). *Public Spending in the 21st Century*. International Monetary Fund.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021*. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2021). *Vocational Education and Training for Development*.

WHO. (2021). *World Health Organization: Health and Well-being in the Workplace*. Geneve: WHO.

Wibowo, E. & Hartono, D. (2023). Kerja Sama Inovasi antara Universitas dan Industri. *Jurnal Inovasi dan Teknologi, 10*(1), 15-30.

World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Learning to Make a Living*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2021). *Digitalizing SMEs in Indonesia*.

18

Kolaborasi Ulama, Akademisi, dan Masyarakat dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Cut Dewi Nurul Asma
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diperoleh tanpa pengorbanan, melainkan hasil perjuangan panjang seluruh elemen bangsa. Ulama, kaum terpelajar, pemuda, tokoh adat, dan masyarakat dari berbagai daerah berdiri bersama melawan penjajahan. Mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh satu cita-cita: membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan bermartabat. Semangat kolaborasi tersebut merupakan fondasi historis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas realitas kemajemukan. Keragaman bukan sekadar kenyataan sosial, melainkan identitas nasional yang harus dijaga. Semboyan Bineka Tunggal Ika menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling meniadakan. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun persatuan. Pancasila hadir sebagai titik temu yang menghubungkan agama, budaya, dan cita-cita kebangsaan dalam satu kesepakatan bersama.

Memasuki era digital dan globalisasi, keutuhan NKRI menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap persatuan tidak hanya berbentuk konflik fisik atau agresi dari luar, tetapi juga disebarkan melalui hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, intoleransi, radikalisme, kesenjangan sosial, dan manipulasi informasi. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, tetapi tidak seluruh informasi tersebut benar dan bermanfaat. Masyarakat dapat terpecah hanya karena narasi provokatif yang dibungkus dengan isu agama, suku, politik, atau ketidakadilan.

Dalam keadaan demikian, menjaga NKRI tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah dan aparat keamanan. Keutuhan bangsa membutuhkan keterlibatan ulama sebagai penjaga nilai moral dan keagamaan, akademisi sebagai penghasil pengetahuan dan pemikiran kritis, serta masyarakat sebagai kekuatan sosial yang menjalankan kehidupan kebangsaan sehari-hari. Kolaborasi ketiga unsur tersebut sangat penting untuk menghadirkan kehidupan nasional yang damai, adil, demokratis, dan berkeadaban.

NKRI sebagai Kesepakatan Kebangsaan

NKRI merupakan kesepakatan luhur yang lahir dari pengalaman sejarah dan perjuangan bersama. Negara Indonesia tidak dibangun untuk satu agama, suku, kelompok, atau golongan tertentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konstitusi juga menjamin persamaan kedudukan warga negara, kebebasan memeluk agama, hak memperoleh pendidikan, dan perlindungan terhadap kehidupan yang bermartabat (Republik Indonesia, 1945).

Pancasila menjadi dasar filosofis dalam mengelola keragaman bangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan rangkaian prinsip yang saling berhubungan. Ketuhanan harus melahirkan penghormatan terhadap kemanusiaan, sementara kemanusiaan harus memperkuat persatuan. Persatuan harus dijalankan melalui musyawarah, dan

seluruh proses kehidupan bernegara harus diarahkan kepada terwujudnya keadilan sosial.

Dalam perspektif ini, membela NKRI bukan hanya mempertahankan batas wilayah, melainkan juga merawat nilai-nilai yang menjadi alasan negara ini didirikan. Persatuan yang tidak disertai keadilan akan mudah mengalami keretakan. Demikian pula, pembangunan yang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dapat melahirkan ketidakpercayaan terhadap negara. Oleh sebab itu, menjaga keutuhan NKRI harus dilakukan melalui penguatan rasa keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, pemerataan pembangunan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nasionalisme tidak boleh dipahami sebagai sikap berlebihan yang merendahkan bangsa lain. Nasionalisme merupakan kesadaran untuk mencintai tanah air, menjaga kehormatan bangsa, serta bekerja bagi kemaslahatan seluruh rakyat. Anderson (2006) menjelaskan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan. Anggota suatu bangsa mungkin tidak saling mengenal secara langsung, tetapi mereka mempunyai kesadaran tentang kebersamaan. Kesadaran tersebut harus terus dirawat melalui pendidikan, interaksi sosial, simbol kebangsaan, dan pengalaman hidup yang adil.

Peran Strategis Ulama dalam Menjaga Persatuan

Ulama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka bukan hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi pembimbing moral, pendidik, mediator konflik, dan rujukan sosial. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, ulama berperan menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan, membangun lembaga pendidikan, memperkuat solidaritas masyarakat, dan menanamkan kecintaan terhadap tanah air.

Peran ulama dalam menjaga keutuhan NKRI harus dimulai dengan menghadirkan pemahaman agama yang damai, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan kekerasan, kebencian, atau permusuhan

terhadap kelompok yang berbeda. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi sebagai indikator penting moderasi beragama. Keempat indikator tersebut dapat menjadi landasan bagi ulama dalam menyampaikan dakwah yang memperkuat persatuan.

Ulama juga mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa mencintai tanah air tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kehidupan bernegara merupakan ruang untuk mewujudkan keadilan, menjaga jiwa, melindungi kehormatan manusia, memelihara agama, dan menghadirkan kesejahteraan. Ketika negara menjamin kebebasan umat beragama dan memberikan ruang untuk menjalankan ajaran agama, menjaga ketertiban serta persatuan nasional menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

Di tengah perkembangan media sosial, ulama perlu memperluas ruang dakwah ke ranah digital. Masyarakat, terutama generasi muda, banyak memperoleh pengetahuan agama melalui internet. Apabila ruang digital tidak diisi oleh ulama yang berwawasan luas dan memiliki komitmen kebangsaan, ruang tersebut dapat dikuasai oleh narasi keagamaan yang sempit, provokatif, dan menyesatkan. Oleh karena itu, dakwah digital harus disampaikan dengan bahasa yang santun, argumentatif, mudah dipahami, serta mampu menjawab persoalan aktual.

Ulama juga dapat berperan sebagai mediator ketika terjadi ketegangan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap ulama merupakan modal penting untuk membangun dialog dan perdamaian. Namun, ulama harus menjaga kemandirian moral dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis yang dapat memecah umat. Ulama boleh memberikan pandangan terhadap persoalan politik dan kebijakan publik, tetapi pandangan tersebut hendaknya berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan, bukan pada fanatisme kelompok.

Kontribusi Akademisi Melalui Pendidikan dan Pengetahuan

Akademisi mempunyai tanggung jawab intelektual dalam menjaga keutuhan bangsa. Perguruan tinggi bukan hanya tempat menghasilkan lulusan, tetapi juga ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menguji kebenaran, dan menawarkan solusi terhadap persoalan masyarakat. Akademisi harus mampu menjembatani teori dengan realitas sosial agar ilmu pengetahuan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bangsa.

Kontribusi pertama akademisi dapat dilakukan melalui pendidikan kebangsaan yang kritis dan kontekstual. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada hafalan sila, pasal, dan simbol negara. Pendidikan harus mengajak peserta didik memahami alasan pentingnya persatuan, mengenali akar konflik, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan sosial. Freire (2000) menegaskan bahwa pendidikan harus membangun kesadaran kritis, bukan sekadar memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Kesadaran kritis diperlukan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan informasi yang menyesatkan.

Kontribusi kedua dilakukan melalui penelitian yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Akademisi perlu meneliti penyebab intoleransi, konflik sosial, kesenjangan pembangunan, kemiskinan, penyebaran hoaks, dan menurunnya kepercayaan publik. Hasil penelitian tidak boleh hanya tersimpan di perpustakaan atau diterbitkan dalam jurnal yang sulit dijangkau masyarakat. Temuan ilmiah perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan, bahan pendidikan, modul literasi, dan program pengabdian kepada masyarakat.

Kontribusi ketiga adalah menjaga integritas ruang publik. Akademisi harus berani meluruskan informasi keliru dengan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika perdebatan publik dikuasai oleh emosi dan prasangka, akademisi

harus menghadirkan kejernihan berpikir. Namun, bahasa akademik yang terlalu teknis sering menciptakan jarak dengan masyarakat. Karena itu, akademisi perlu mengembangkan komunikasi publik yang sederhana tanpa kehilangan ketepatan ilmiah.

Perguruan tinggi juga perlu menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas. Mahasiswa dari beragam daerah, suku, dan agama harus memperoleh pengalaman hidup bersama secara sehat. Kampus tidak boleh memberikan ruang bagi diskriminasi dan kekerasan berbasis identitas. Dialog lintas agama, pertukaran budaya, pengabdian masyarakat, dan kegiatan organisasi mahasiswa dapat dijadikan sarana untuk menumbuhkan toleransi dan solidaritas kebangsaan.

Masyarakat sebagai Penjaga Persatuan dari Akar Rumput

Masyarakat merupakan pelaku utama kehidupan berbangsa. Persatuan tidak hanya ditentukan oleh pidato pejabat atau keputusan pemerintah, tetapi juga oleh cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling membantu, menghargai keyakinan orang lain, bermusyawarah, dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan merupakan praktik nyata dalam menjaga NKRI.

Modal sosial yang hidup di tengah masyarakat harus terus diperkuat. Putnam (2000) menjelaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Dalam konteks Indonesia, modal sosial tersebut tercermin dalam gotong royong, musyawarah, kenduri, kerja bakti, dan berbagai tradisi lokal lainnya. Tradisi semacam itu dapat menjadi benteng sosial dalam menghadapi individualisme dan polarisasi.

Masyarakat juga harus memiliki literasi digital yang memadai. Setiap warga negara perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Informasi yang membawa nama agama, ulama, tokoh, atau lembaga tertentu tidak boleh langsung dipercaya tanpa verifikasi. Kebiasaan menyebarkan informasi tanpa

pemeriksaan dapat merusak nama baik seseorang, menimbulkan fitnah, dan memicu konflik.

Kebebasan berpendapat harus digunakan secara bertanggung jawab. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam negara demokrasi, tetapi kritik harus didasarkan pada fakta dan diarahkan kepada perbaikan. Kritik berbeda dengan penghinaan, fitnah, dan provokasi. Demikian pula, kecintaan terhadap kelompok tidak boleh berubah menjadi kebencian kepada kelompok lain. Masyarakat perlu menyadari bahwa perbedaan pilihan politik bersifat sementara, sedangkan persaudaraan kebangsaan harus dijaga dalam jangka panjang.

Tokoh adat, pemuda, perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal mempunyai peran besar dalam mencegah konflik. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendeteksi persoalan sejak dini. Apabila diberikan ruang partisipasi, unsur-unsur tersebut dapat menjadi penghubung antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Model Kolaborasi Ulama, Akademisi, dan Masyarakat

Kolaborasi tidak cukup diwujudkan melalui pertemuan seremonial. Kolaborasi harus dibangun dalam program yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata. Ulama memiliki kekuatan legitimasi moral, akademisi mempunyai kemampuan analisis ilmiah, sedangkan masyarakat memahami secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Ketiga kekuatan tersebut dapat saling melengkapi.

Pertama, perlu dibentuk forum dialog kebangsaan dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Forum ini dapat membahas persoalan keagamaan, pendidikan, ekonomi, konflik sosial, dan tantangan digital. Ulama memberikan pandangan moral-keagamaan, akademisi menyajikan data dan analisis, sedangkan masyarakat menyampaikan pengalaman serta kebutuhan nyata. Dialog harus menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut, bukan berhenti pada kesimpulan normatif.

Kedua, kolaborasi dapat diwujudkan melalui penguatan literasi kebangsaan dan digital. Ulama dan akademisi dapat menyusun materi dakwah, buku panduan, video edukasi, serta konten media sosial yang mengajarkan toleransi, tabayun, etika komunikasi, dan kecintaan kepada tanah air. Masyarakat, pemuda, serta komunitas kreatif kemudian membantu menyebarluaskan materi tersebut melalui bahasa dan media yang sesuai dengan karakter lokal.

Ketiga, perguruan tinggi, pesantren, sekolah, dan organisasi masyarakat perlu menjalankan pengabdian kolaboratif. Program tersebut dapat berbentuk pendampingan desa, pemberdayaan ekonomi, pendidikan politik, mediasi konflik, pelestarian budaya, dan pencegahan ekstremisme. Kolaborasi akan lebih bermakna ketika menyentuh persoalan dasar masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat menjadi celah masuk bagi propaganda yang menjanjikan perubahan secara instan.

Keempat, perlu dikembangkan sistem peringatan dini terhadap konflik. Tokoh masyarakat dan ulama dapat mengenali perubahan sosial di tingkat lokal, sedangkan akademisi membantu memetakan faktor risiko dan merumuskan langkah pencegahan. Pemerintah kemudian memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya. Penanganan konflik harus mengutamakan dialog, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial.

Kelima, generasi muda harus ditempatkan sebagai subjek utama kolaborasi. Mereka bukan hanya penerima ceramah atau materi kebangsaan, tetapi juga pencipta gagasan dan penggerak perubahan. Ruang kreatif, kompetisi konten positif, penelitian pemuda, kegiatan lintas budaya, dan program kewirausahaan sosial dapat memperkuat keterlibatan generasi muda dalam menjaga persatuan.

Tantangan dan Upaya Penguatan Kolaborasi

Kolaborasi ulama, akademisi, dan masyarakat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ego sektoral. Setiap kelompok terkadang merasa paling berwenang dalam menyelesaikan

persoalan bangsa. Ulama dapat memandang pendekatan akademik terlalu teoritis, akademisi dapat menganggap pandangan tokoh agama kurang ilmiah, sedangkan masyarakat merasa hanya dijadikan objek program. Sikap semacam ini harus diubah melalui penghormatan terhadap peran dan pengetahuan masing-masing.

Tantangan lainnya ialah masuknya kepentingan politik jangka pendek. Kolaborasi kebangsaan dapat kehilangan kepercayaan apabila hanya digunakan untuk mendukung kelompok politik tertentu. Karena itu, kerja sama harus memiliki prinsip yang jelas, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Selain itu, ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan juga dapat melemahkan persatuan. Masyarakat sulit diyakinkan tentang pentingnya kebangsaan apabila mereka terus mengalami diskriminasi, kemiskinan, atau pengabaian. Pesan persatuan harus disertai dengan tindakan nyata untuk menghadirkan keadilan. Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan berkaitan dengan perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui pemerataan kesempatan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan martabat manusia.

Penguatan kolaborasi memerlukan keteladanan. Ulama harus menunjukkan akhlak dalam menyikapi perbedaan, akademisi harus menjaga kejujuran ilmiah, dan masyarakat harus membangun budaya saling menghormati. Pemerintah pun harus menegakkan hukum secara adil. Keteladanan lebih kuat daripada slogan karena masyarakat menilai kebangsaan melalui perilaku nyata para pemimpinnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan manusia yang berilmu, berkarakter, toleran, serta memiliki komitmen terhadap persatuan. Kemajuan tanpa moral dapat

melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan pengetahuan tanpa kepedulian sosial dapat memperlebar kesenjangan.

Ulama dapat memperkuat fondasi moral generasi bangsa. Akademisi dapat menyiapkan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Masyarakat dapat membangun solidaritas dan ketahanan sosial dari tingkat keluarga hingga komunitas. Apabila ketiga unsur tersebut bekerja sendiri-sendiri, hasilnya akan terbatas. Namun, jika mereka bergerak dalam satu visi kebangsaan, Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk menghadapi berbagai tantangan.

Kolaborasi juga harus menghormati kearifan lokal. Setiap daerah mempunyai tradisi, bahasa, dan mekanisme sosial dalam menjaga keharmonisan. Kearifan lokal tidak boleh dipandang sebagai penghambat modernisasi. Nilai gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan guru, musyawarah, serta kepedulian terhadap sesama dapat diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak maju tanpa kehilangan akar budaya dan jati dirinya.

Daftar Pustaka

Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Rev. ed.). Verso.

Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum. (Original work published 1970)

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.

19

Peran Moderasi Beragama dalam Memperkuat Persatuan Nasional

Aslam
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Konsep Dasar Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang mengandung arti kesedangan, keseimbangan, dan kemampuan mengendalikan diri agar tidak berlebihan. Dalam bahasa Arab, gagasan moderasi sering dikaitkan dengan istilah *wasathiyyah*, yang mengandung makna jalan tengah, adil, utama, dan seimbang. Sikap pertengahan bukanlah sikap tanpa pendirian, melainkan kemampuan menempatkan sesuatu secara proporsional berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Moderasi beragama perlu dibedakan dari moderasi agama. Agama sebagai sumber ajaran dan keyakinan tidak dimoderasikan. Hal yang perlu dimoderasikan adalah cara manusia memahami, menafsirkan, dan menjalankan ajaran agama dalam ruang sosial yang majemuk. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki keyakinan yang kuat tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Keteguhan beragama tidak harus diwujudkan melalui kebencian, pemaksaan, atau penolakan terhadap keberadaan kelompok yang berbeda.

Akhmadi (2019) menyatakan bahwa moderasi beragama dibutuhkan dalam masyarakat multikultural karena setiap kelompok memiliki pandangan, identitas, dan kepentingan yang berbeda. Moderasi menjadi kemampuan sosial untuk menerima perbedaan, mengembangkan sikap toleran, dan menyelesaikan pertentangan melalui dialog. Sikap ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antaragama, tetapi juga dalam hubungan internal umat beragama yang memiliki perbedaan mazhab, organisasi, tradisi, dan pandangan keagamaan.

Moderasi beragama juga tidak identik dengan sikap permisif terhadap seluruh tindakan. Moderasi memiliki batas moral dan konstitusional. Kekerasan, diskriminasi, penghinaan, dan pemaksaan keyakinan tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan beragama. Sikap moderat menuntut ketegasan terhadap tindakan yang merusak kemanusiaan, tetapi ketegasan tersebut harus dijalankan melalui hukum, dialog, pendidikan, dan cara-cara damai.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) merumuskan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal. Keempat indikator tersebut saling berhubungan dan dapat digunakan untuk menilai cara pandang serta praktik keberagamaan dalam masyarakat.

Pertama, komitmen kebangsaan menunjukkan penerimaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan prinsip Bineka Tunggal Ika. Komitmen kebangsaan tidak bertentangan dengan ajaran agama karena kehidupan bernegara membutuhkan kesepakatan bersama yang melindungi seluruh warga.

Kedua, toleransi merupakan sikap memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan dan menyampaikan pandangannya. Toleransi bukan pengakuan bahwa semua ajaran agama sama, melainkan penghormatan terhadap hak setiap

manusia untuk memilih dan menjalankan agamanya. Toleransi juga mencakup kesediaan berdialog, bekerja sama, dan tidak melakukan diskriminasi.

Ketiga, antikekerasan berarti menolak penggunaan kekerasan fisik maupun verbal untuk memaksakan keyakinan atau mencapai tujuan sosial-politik. Moderasi beragama mengutamakan persuasi, musyawarah, keteladanan, dan pendekatan hukum. Kekerasan atas nama agama justru bertentangan dengan tujuan agama yang mengajarkan perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia.

Keempat, penerimaan terhadap budaya lokal berarti keterbukaan dalam melihat hubungan antara ajaran agama dan tradisi masyarakat. Tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial. Agustiningsih dan Syamsuddin (2024) memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi ruang aktualisasi nilai pluralisme, toleransi, dan moderasi dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Persatuan Nasional dalam Masyarakat Majemuk

Persatuan nasional merupakan proses menyatukan berbagai unsur masyarakat ke dalam identitas kebangsaan tanpa menghilangkan identitas agama, suku, bahasa, dan budaya. Dalam perspektif Pancasila, persatuan ditempatkan sebagai salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara, sebagaimana tercantum dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan tersebut dibangun berdasarkan penghormatan terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Kemajemukan bangsa membutuhkan suatu titik temu yang dapat diterima semua kelompok. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus konsensus bersama yang mengikat seluruh warga negara. Pancasila tidak menghapus agama, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama secara bebas dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Pancasila

mencegah satu kelompok memaksakan pandangannya sebagai satu-satunya dasar untuk mengatur seluruh masyarakat.

Parekh (2006) menjelaskan bahwa masyarakat multikultural tidak cukup dikelola hanya dengan mengakui adanya perbedaan. Negara dan masyarakat perlu membangun dialog antarbudaya serta menciptakan rasa memiliki terhadap kehidupan bersama. Pengakuan terhadap keberagaman harus disertai keadilan, partisipasi, dan kesetaraan. Apabila suatu kelompok merasa didiskriminasi atau diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, persatuan nasional akan menjadi rapuh.

Persatuan nasional juga berkaitan dengan modal sosial. Putnam (2007) menerangkan bahwa keberagaman dapat menimbulkan jarak sosial apabila tidak disertai hubungan saling percaya. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan *bonding social capital* dan *bridging social capital*. Modal sosial yang mengikat memperkuat solidaritas di dalam kelompok, sedangkan modal sosial yang menjembatani membangun kerja sama di antara kelompok yang berbeda. Moderasi beragama berperan penting dalam membentuk modal sosial yang menjembatani tersebut.

Dalam masyarakat demokratis, identitas keagamaan dapat hadir di ruang publik sepanjang disampaikan melalui cara-cara yang menghormati kesetaraan warga negara. Habermas (2006) menekankan pentingnya proses penerjemahan nilai-nilai keagamaan ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami dan dipertimbangkan oleh semua warga. Artinya, agama dapat memberikan inspirasi moral bagi kebijakan publik, tetapi aspirasi tersebut perlu disampaikan melalui argumentasi yang terbuka, rasional, dan tidak memaksa.

Dengan demikian, persatuan nasional tidak dibentuk melalui penyeragaman, melainkan melalui kemampuan mengelola perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting karena mengarahkan masyarakat untuk memahami bahwa mencintai agama dan mencintai negara bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Peran Moderasi Beragama dalam Memperkuat Persatuan Nasional

1. Membangun Toleransi dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Peran pertama moderasi beragama adalah membangun toleransi. Toleransi diperlukan karena setiap agama mempunyai ajaran, ritual, simbol, tempat ibadah, dan tradisi yang berbeda. Tanpa toleransi, perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kecurigaan dan permusuhan.

Toleransi tidak mengharuskan seseorang mengikuti ibadah agama lain. Toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak orang lain untuk beribadah, mendirikan tempat ibadah sesuai ketentuan, merayakan hari besar keagamaan, dan memperoleh pelayanan publik secara adil. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi juga tampak melalui kesediaan bertetangga, bekerja, belajar, dan bergotong royong dengan orang yang berbeda agama.

UNESCO (1995) memandang toleransi sebagai penghormatan, penerimaan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya serta berbagai bentuk ekspresi manusia. Toleransi bukan sikap pasif, melainkan tanggung jawab untuk menjaga hak asasi, demokrasi, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, toleransi harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap kelompok minoritas dan penolakan terhadap diskriminasi.

Moderasi beragama memperkuat toleransi dengan mengajarkan bahwa perbedaan merupakan kenyataan sosial yang harus dikelola secara bijaksana. Ketika masyarakat terbiasa menghormati perbedaan, provokasi yang menggunakan sentimen agama akan lebih sulit memecah belah bangsa.

2. Mencegah Ekstremisme dan Kekerasan atas Nama Agama

Ekstremisme berkembang ketika seseorang memandang kebenaran secara tertutup, menolak dialog, menganggap kelompok lain sebagai musuh, dan membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Ekstremisme juga dapat tumbuh akibat ketidakadilan,

keterasingan sosial, rendahnya literasi keagamaan, serta propaganda yang memanfaatkan emosi dan identitas kelompok.

Moderasi beragama berperan sebagai upaya pencegahan melalui penguatan pemahaman agama yang mendalam, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan. Pemahaman yang moderat menolak penggunaan ayat atau doktrin agama secara terpotong untuk membenarkan kekerasan. Moderasi mengajarkan bahwa tujuan agama bukan sekadar mempertahankan simbol, tetapi juga melindungi kehidupan, akal, kehormatan, keluarga, harta, dan kebebasan manusia.

Pencegahan ekstremisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan. Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, keadilan sosial, dan dialog harus berjalan bersama. Apabila moderasi hanya dipahami sebagai slogan pemerintah tanpa keteladanan dan keadilan, masyarakat dapat memandangnya dengan curiga. Karena itu, penguatan moderasi harus melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, generasi muda, dan komunitas lokal.

3. Memperkuat Komitmen Kebangsaan

Moderasi beragama membantu mempertemukan identitas keagamaan dengan identitas kebangsaan. Seorang warga negara tidak harus memilih antara menjadi penganut agama yang taat dan menjadi warga negara yang setia. Keduanya dapat berjalan secara harmonis apabila agama dipahami sebagai sumber etika dan negara dipahami sebagai ruang bersama untuk mewujudkan kemaslahatan.

Komitmen kebangsaan ditunjukkan melalui ketaatan terhadap konstitusi, penghormatan terhadap simbol negara, partisipasi dalam pembangunan, kepatuhan terhadap hukum, serta kesediaan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, Pancasila dapat dipahami sebagai kesepakatan nasional yang melindungi semua agama dan golongan.

Moderasi beragama mencegah munculnya pandangan yang mempertentangkan agama dengan negara secara mutlak.

Nilai keadilan, musyawarah, persaudaraan, perdamaian, dan penghormatan terhadap manusia merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran agama sekaligus menjadi bagian dari kehidupan kebangsaan. Kesadaran terhadap titik temu tersebut akan memperkuat rasa memiliki terhadap Indonesia.

4. Mengembangkan Dialog dan Penyelesaian Konflik secara Damai

Konflik dalam masyarakat majemuk tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Perbedaan kepentingan, penafsiran, dan kebijakan dapat menimbulkan perselisihan. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa konflik tidak berubah menjadi kekerasan.

Moderasi beragama mengembangkan budaya dialog sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Dialog bukan sekadar mempertemukan tokoh agama dalam kegiatan seremonial. Dialog harus menjadi proses mendengarkan, memahami pengalaman kelompok lain, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan penyelesaian yang adil.

Dialog antaragama dapat membahas persoalan kemanusiaan yang menjadi kepentingan bersama, seperti kemiskinan, pendidikan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyalahgunaan narkoba, bencana alam, dan ketimpangan sosial. Kerja sama semacam ini mengubah hubungan antarumat beragama dari sekadar hidup berdampingan menjadi tindakan bersama.

Taufiq dan Legowo (2022) menunjukkan bahwa promosi moderasi beragama membutuhkan keterlibatan kelembagaan, pendidikan, dan pemanfaatan ruang digital. Dialog yang berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan sosial dan menyediakan saluran damai ketika terjadi persoalan keagamaan.

5. Menumbuhkan Solidaritas dan Gotong Royong

Moderasi beragama memperluas makna persaudaraan. Persaudaraan tidak hanya dibatasi oleh kesamaan agama, tetapi juga mencakup persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan. Kesadaran ini penting agar seseorang mampu membantu orang

lain bukan semata-mata karena kesamaan identitas, melainkan karena tanggung jawab moral sebagai manusia dan warga negara.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, gotong royong merupakan modal budaya yang sangat penting. Kegiatan membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, menjaga keamanan, mengembangkan ekonomi masyarakat, dan memperbaiki fasilitas umum dapat menjadi ruang perjumpaan antarwarga yang berbeda. Perjumpaan yang intensif mengurangi prasangka karena masyarakat mengenal kelompok lain melalui pengalaman nyata, bukan melalui stereotipe.

Moderasi beragama juga mengarahkan lembaga keagamaan agar pelayanan sosialnya bersifat inklusif. Bantuan kemanusiaan seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan identitas agama. Ketika rumah ibadah dan organisasi keagamaan menjadi pusat solidaritas yang terbuka, agama akan semakin dipercaya sebagai kekuatan pemersatu.

6. Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Warga Negara

Moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan perlindungan martabat manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain.

Santoso (2024) menjelaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadi pendekatan penting dalam memperkuat toleransi dan kesetaraan. Nilai-nilai agama dapat mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia apabila ditafsirkan dengan menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama.

Perlindungan hak tidak boleh hanya diberikan kepada kelompok mayoritas. Kualitas demokrasi dan persatuan justru terlihat dari cara negara dan masyarakat memperlakukan kelompok minoritas.

Ketidakadilan terhadap satu kelompok akan menciptakan luka sosial yang dapat diwariskan dan dimanfaatkan untuk memicu konflik.

7. Memperkuat Ketahanan Masyarakat di Ruang Digital

Perkembangan media digital membawa peluang besar bagi penyebaran pesan perdamaian, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, potongan ceramah tanpa konteks, dan propaganda ekstrem. Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang menarik perhatian dan memancing emosi. Akibatnya, masyarakat dapat terjebak dalam ruang gema yang hanya menampilkan pandangan sejenis.

Moderasi beragama di ruang digital membutuhkan literasi keagamaan sekaligus literasi media. Masyarakat perlu memiliki kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membandingkan informasi, dan tidak segera membagikan konten provokatif. Otoritas keagamaan juga perlu hadir secara aktif dengan pesan yang komunikatif dan sesuai dengan karakter generasi digital.

Handayani *et al*. (2025) memperlihatkan bahwa platform digital dapat digunakan untuk menyebarluaskan nilai moderasi melalui ceramah yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman. Namun, efektivitasnya memerlukan narasi yang kreatif, mudah dipahami, serta mampu menjawab persoalan nyata generasi muda.

Implementasi Moderasi Beragama dalam Berbagai Lingkungan

1. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama pembentukan karakter. Anak belajar memahami perbedaan melalui perkataan dan perilaku orang tua. Apabila keluarga terbiasa menggunakan sebutan merendahkan terhadap kelompok lain, prasangka dapat tertanam sejak dini. Sebaliknya, apabila orang tua memberikan teladan menghormati tetangga yang berbeda agama, anak akan tumbuh dengan kesadaran inklusif.

Pendidikan moderasi dalam keluarga dapat dilakukan dengan mengajarkan kesantunan, empati, sikap adil, keterbukaan berdialog, dan tanggung jawab sosial. Orang tua juga perlu mendampingi penggunaan media digital agar anak tidak mudah terpapar konten ekstrem.

2. Lembaga Pendidikan

Sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi mempunyai posisi strategis dalam membentuk cara pandang generasi muda. Pendidikan agama tidak cukup berorientasi pada hafalan dan penguasaan pengetahuan. Pendidikan harus membantu peserta didik memahami tujuan moral ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan majemuk.

Sutrisno (2019) menekankan bahwa aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan memerlukan penguatan kurikulum, peran guru, budaya sekolah, dan kegiatan sosial yang mempertemukan peserta didik dengan keragaman. Pembelajaran dapat menggunakan studi kasus, diskusi, proyek sosial, dan refleksi terhadap konflik keagamaan.

Guru dan dosen harus menjadi teladan dalam memperlakukan peserta didik secara adil. Materi pembelajaran juga perlu menghindari narasi yang menumbuhkan kebencian. Daheri *et al.* (2023) menunjukkan bahwa sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi unsur penting dalam memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama.

3. Lembaga dan Tokoh Agama

Tokoh agama mempunyai pengaruh besar karena masyarakat sering menjadikan mereka sebagai rujukan moral. Ceramah, khutbah, pengajian, dan pelayanan keagamaan harus diarahkan pada penguatan akhlak, persaudaraan, keadilan, dan perdamaian.

Tokoh agama perlu menghindari penggunaan mimbar untuk menyebarkan kebencian atau kepentingan politik praktis yang memecah belah. Kritik terhadap pemerintah atau kelompok masyarakat tetap dapat dilakukan, tetapi harus berbasis data, etika,

dan kepentingan umum. Kritik yang membangun merupakan bagian dari tanggung jawab moral, sedangkan penghinaan dan provokasi hanya memperlemah persatuan.

4. Pemerintah dan Kebijakan Publik

Pemerintah berkewajiban menjamin kebebasan beragama, menegakkan hukum secara adil, serta mencegah diskriminasi. Program moderasi beragama harus diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya melalui seminar dan slogan.

Pemerintah perlu memfasilitasi dialog, menyelesaikan sengketa keagamaan secara adil, melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola keberagaman. Pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama sebaiknya melibatkan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas.

5. Organisasi Kemasyarakatan dan Media

Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dapat menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Organisasi tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan kader, pelatihan resolusi konflik, pengabdian masyarakat lintas iman, dan kampanye antikekerasan.

Media massa memiliki tanggung jawab untuk memberitakan persoalan agama secara akurat dan tidak sensasional. Penggunaan judul provokatif dapat memperbesar konflik yang sebenarnya bersifat lokal. Karena itu, jurnalisme yang sensitif terhadap keberagaman harus mengutamakan verifikasi, konteks, keseimbangan sumber, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Tantangan Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kesalahpahaman bahwa moderasi berarti melemahkan keyakinan agama. Anggapan ini perlu dijawab melalui penjelasan bahwa moderasi menyangkut cara

beragama dalam kehidupan bersama, bukan perubahan terhadap pokok ajaran agama.

Kedua, politik identitas sering memanfaatkan sentimen agama untuk memperoleh dukungan. Agama yang seharusnya menjadi sumber moral dapat berubah menjadi alat mobilisasi yang membelah masyarakat menjadi kelompok "kita" dan "mereka".

Ketiga, kesenjangan sosial dan ketidakadilan dapat memperkuat radikalisme. Masyarakat yang merasa tidak diperlakukan secara adil lebih mudah menerima narasi kebencian. Oleh sebab itu, moderasi beragama perlu didukung pembangunan yang adil dan peningkatan kesejahteraan.

Keempat, rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah menerima informasi palsu. Konten provokatif sering menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Kelima, moderasi beragama terkadang berhenti pada kegiatan simbolis dan tidak menyentuh persoalan diskriminasi yang nyata.

Tantangan lainnya adalah adanya jarak antara wacana elite dan pengalaman masyarakat. Moderasi beragama harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal serta dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat. Kearifan lokal, adat, seni, tradisi gotong royong, dan musyawarah dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan nilai moderasi.

Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pertama, mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam pendidikan. Integrasi tersebut tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diterapkan melalui materi, metode pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan pengabdian.

Kedua, meningkatkan kompetensi tokoh agama dan pendidik dalam literasi digital, dialog antaragama, wawasan kebangsaan, serta resolusi konflik. Mereka perlu dibekali kemampuan menjawab

persoalan kontemporer dengan pendekatan yang argumentatif dan menenangkan.

Ketiga, memperluas ruang perjumpaan lintas kelompok. Dialog akan lebih bermakna apabila dilanjutkan dengan kerja sama nyata. Program lingkungan, bantuan bencana, pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi agenda bersama.

Keempat, menegakkan hukum secara adil terhadap ujaran kebencian, diskriminasi, perusakan tempat ibadah, dan kekerasan. Penegakan hukum harus konsisten agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada negara.

Kelima, mengembangkan ekosistem digital yang sehat. Pemerintah, media, kampus, dan organisasi keagamaan perlu memproduksi konten kreatif yang mempromosikan perdamaian. Generasi muda sebaiknya tidak hanya dijadikan sasaran sosialisasi, tetapi dilibatkan sebagai pencipta narasi moderasi.

Keenam, mengembangkan evaluasi berbasis indikator yang jelas. Keberhasilan moderasi beragama tidak cukup diukur dari jumlah seminar, melainkan dari penurunan tindakan diskriminasi, meningkatnya kerja sama lintas kelompok, terselesaikannya konflik secara damai, dan semakin kuatnya kepercayaan sosial.

Ketujuh, menghadirkan keteladanan para pemimpin. Pesan moderasi akan kehilangan makna apabila pemimpin agama, politik, dan pemerintahan masih menggunakan bahasa yang diskriminatif. Keteladanan terlihat dari keberanian membela kelompok yang diperlakukan tidak adil, termasuk ketika kelompok tersebut berbeda dengan dirinya.

Daftar Pustaka

Agustiningsih, M. D., & Syamsuddin, M. (2024). Eksplorasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Kearifan Lokal di Desa Kandangtepus, Senduro, Lumajang, Jawa Timur. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/3608.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan, 13*(2), 45–55.

Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Wanto, D., & Puspita, Y. (2023). Synergisticity of Family, School, and Community Education in Strengthening Religious Moderation. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 10*(1). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/36028.

Habermas, J. (2006). Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy, 14*(1), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x.

Handayani, R., Hidayat, D. N., Husna, N., & Alek. (2025). Religious Moderation Discourses on Digital Platforms: A Content Analysis of Indonesian Muslim Preachers on YouTube. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/insaniyat/article/view/42204.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia

Parekh, B. (2006). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century. *Scandinavian Political Studies, 30*(2), 137–174. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x.

Santoso, H. E. (2024). Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesetaraan. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 13*(1), 51–70. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/3599.

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam, 12*(2), 323–348. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113.

Taufiq, F., & Legowo, D. M. (2022). Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah, 41*(2), 134–147. https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNESCO. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Wahid Hasyim, A., & Chair, A. (2024). The Sociological Role of Kiai in Strengthening Religious Moderation: A Case Study of Moderate Islam in Pamulang, South Tangerang. *Jurnal Indo-Islamika, 14*(2). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/41986.

Biografi Penulis

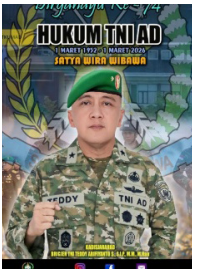

Teddy Arifiyanto Setimiharja merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari kecabangan Infanteri. Ia adalah lulusan Akademi Militer tahun 1996 dan telah menempati sejumlah jabatan strategis dalam perjalanan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Karier militernya antara lain mencakup jabatan Komandan Kodim 1611/ Badung, Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih, Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, serta Komandan Resimen Induk Kodam III/Siliwangi. Pengalaman tersebut memperlihatkan kiprahnya dalam bidang kepemimpinan satuan, pembinaan teritorial, pendidikan, dan pengembangan profesionalisme prajurit.

Pada Januari 2026, Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat atau Kadisjarahad, menggantikan Brigjen TNI Veri Sudijanto Sudin. Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Jabatan tersebut juga tercantum dalam [daftar resmi pejabat Balakpus TNI AD](https://tniad.mil.id/profil/pejabat-balakpus/).

Sebagai Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, ia memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan fungsi sejarah, dokumentasi perjalanan perjuangan TNI AD, pengelolaan museum dan peninggalan sejarah, serta pewarisan nilai-nilai kejuangan kepada generasi penerus. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Sejarah TNI AD terus mendorong penguatan profesionalisme personel dan penyelenggaraan pembinaan sejarah secara terarah, termasuk melalui Rapat Kerja Teknis Sejarah TNI AD Tahun 2026.

Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen, dan Magister Pertahanan, Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja dikenal sebagai sosok perwira yang memiliki pengalaman kepemimpinan, wawasan manajerial, dan pemahaman pertahanan yang kuat. Pengabdiannya mencerminkan komitmen dalam menjaga memori kolektif, nilai kepahlawanan, serta jati diri TNI Angkatan Darat sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.



Isah Cahyani merupakan guru besar dalam bidang Ilmu Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Ia lahir pada 7 Juli 1964 dan dikenal sebagai akademisi, pendidik, peneliti, serta pengembang pembelajaran bahasa Indonesia yang aktif berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan bahasa dan literasi di Indonesia.

Perjalanan akademiknya dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung pada tahun 1988. Selanjutnya, ia memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia di universitas yang sama pada tahun 2009. Bidang keahliannya meliputi pendidikan bahasa Indonesia, keterampilan membaca dan menulis, pembelajaran literasi, pengembangan perangkat pembelajaran, serta pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Sebagai guru besar, Prof. Isah Cahyani mengajar pada berbagai jenjang pendidikan di UPI, mulai dari program sarjana, magister, hingga doktor. Mata kuliah yang diampunya berkaitan dengan keterampilan menulis, pembelajaran bahasa Indonesia, pendidikan literasi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan diseminasi hasil penelitian. Ia juga tercatat sebagai dosen Program Magister

Pendidikan Bahasa Indonesia pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI (Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI).

Selain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Prof. Isah Cahyani aktif menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang keterampilan menulis, model pembelajaran bahasa, literasi, pengembangan bahan ajar, pembelajaran berbasis proyek, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan bahasa. Rekam jejak publikasinya tercatat dalam berbagai pangkalan data akademik, termasuk SINTA dan Google Scholar (Profil SINTA).

Prof. Isah Cahyani juga aktif menjadi narasumber, pemateri, asesor, pembimbing, penguji, dan mitra akademik dalam berbagai seminar, pelatihan, lokakarya, serta kegiatan pengembangan program studi. Melalui kegiatan tersebut, ia turut memperkuat kompetensi guru dan dosen sekaligus mendorong pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

Dedikasinya dalam pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat menjadikan Prof. Dr. Isah Cahyani, M.Pd. sebagai salah satu akademisi yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pendidikan bahasa Indonesia. Pemikiran dan karya-karyanya turut memperkaya kajian pembelajaran bahasa, keterampilan menulis, dan pendidikan literasi serta menginspirasi mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti di Indonesia.



Kodrat Pramudho merupakan akademisi bidang kesehatan masyarakat pada Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta. Aktivitas akademiknya berorientasi pada pengembangan ilmu dan praktik kesehatan masyarakat, dengan perhatian pada promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, komunikasi kesehatan, kebijakan dan manajemen kesehatan, metodologi penelitian, serta penguatan sistem kesehatan.

Dalam pendidikan dan pengembangan akademik, beliau menekankan kemampuan berpikir analitis, penggunaan bukti, perancangan penelitian dan intervensi, evaluasi program, serta penerjemahan ilmu pengetahuan menjadi praktik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatannya menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan dan menghubungkan ilmu pengetahuan, kebijakan, tata kelola, inovasi, serta aksi kolektif.

Perhatian akademiknya mencakup ketahanan sistem kesehatan daerah, ekosistem kesehatan masyarakat, *continuous quality improvement*, inovasi dan kewirausahaan kesehatan masyarakat, pengembangan kapasitas komunitas, serta penguatan tata kelola kesehatan. Dalam berbagai pengembangan akademik, beliau menekankan pentingnya data, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, adaptasi terhadap konteks lokal, dan keadilan kesehatan.

Dalam perspektif Indonesia Emas 2045, beliau menempatkan kesehatan sebagai salah satu fondasi utama kualitas manusia Indonesia. Menurut perspektif tersebut, pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pelayanan ketika masyarakat sakit, tetapi pada kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, produktif, berdaya, tangguh, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Gagasan tersebut tercermin dalam karya ini melalui pandangan bahwa kemerdekaan perlu terus diterjemahkan menjadi kemerdekaan untuk hidup sehat, produktif, bermartabat, berdaya, dan berkeadilan. Pencapaian cita-cita tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh anak bangsa, penguatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sistem kesehatan yang tangguh, inovasi yang berkelanjutan, tata kelola yang adaptif, serta komitmen terhadap *health equity*.

Bagi beliau, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar tujuan pembangunan ekonomi, melainkan cita-cita tentang terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berdaya, tangguh, dan mampu bekerja bersama untuk membangun negeri secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nomor kontak yang dapat

dihubungi adalah +6287702519613 dan email: kodratpramudho.uima@gmail.com.



Andi Siti Fatmawaty
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang
Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 17 Januari 1964. Penulis merupakan akademisi dan peneliti yang menekuni bidang Agroekonomi, dengan perhatian khusus pada pengembangan agribisnis, inovasi pertanian, hilirisasi produk, transformasi digital, dan pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan.

Perjalanan akademik dimulai dari pendidikan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin, yang diselesaikan pada tahun 1989. Semangat untuk memperdalam bidang ekonomi dan pembangunan pertanian kemudian membawanya melanjutkan studi Magister (S-2) bidang Agribisnis pada tahun 1998 dan program Doktor (S-3) bidang Ilmu Pertanian pada tahun 2007 di Universitas Hasanuddin.

Saat ini, Andi Siti Fatmawaty aktif sebagai dosen dan peneliti pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang, Universitas Muslim Indonesia. Aktivitas akademiknya, penulis secara konsisten mengembangkan pemikiran dan kajian mengenai penguatan ekonomi pertanian, manajemen dan pemasaran agribisnis, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, digitalisasi agribisnis, inovasi teknologi, serta ketahanan dan keberlanjutan sistem pangan.

Bagi penulis, pembangunan pertanian tidak hanya berbicara tentang meningkatkan produksi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan nilai tambah, memperkuat posisi petani, membuka peluang bagi generasi muda, dan menjadikan inovasi sebagai

jalan menuju kemandirian ekonomi. Pandangan tersebut menjadi bagian penting dari berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang terus dikembangkan.

Melalui karya dan kiprahnya, penulis berkomitmen untuk mendorong terwujudnya agroekonomi Indonesia yang produktif, inovatif, berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita besar mengisi kemerdekaan melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi, kolaborasi, serta pembangunan ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045. E-mail: isfat102@gmail.com.



Nilasari Siagian adalah Rektor Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan, Kisaran, Sumatera Utara. Penulis dilantik kembali untuk periode 2025–2029 pada 17 September 2025 oleh Ketua Umum Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, Buya Drs. H. A. Muin Isma Nasution, setelah mengemban amanah yang sama pada periode sebelumnya.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIDU Asahan, dengan minat kajian pada hukum keluarga Islam, pendidikan tinggi keagamaan Islam, serta nilai-nilai kebangsaan. Dalam memimpin IAIDU Asahan, penulis memprioritaskan peningkatan kualitas akademik, penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perluasan publikasi ilmiah, serta pengembangan jejaring kerja sama.



Ade Irma, lahir di Medan, 20 Agustus 1984. Jenjang Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir, Jurusan Dirasat Islamiyyah Fakultas Syariah wa Qanun lulus tahun 2010. Kemudian Pendidikan S-2 dilanjutkan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan lulus tahun 2015 pada fakultas Syariah (Hukum Islam). Pada tahun 2023 mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi program doktoral di kampus PTIQ Jakarta dengan konsentrasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) dan hingga sekarang masih menempuh Pendidikan Program Doktoral. Pernah melaksanakan Short Course di UCR (University of California, Riverside) di Amerika Serikat. Bersekolah di Pondok Pesantren Aziddin, Medan (1997-2000), dan Ar-Raudhatul Hasanah, Medan (2001-2004). Sejak 2010 aktif mengajar sebagai guru dan dosen di beberapa sekolah dan kampus. Pernah berkecimpung dalam Tim untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab bekerjasama dengan penerbit Malaysia, di antara buku yang pernah diterjemahkan adalah *Qashashul Anbiya*, *Raudhatul Hukama wa Bustanul Aulia*, *Tafsir Tematik Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)*, dan lain-lain. Jurnal-jurnal yang telah diterbitkan, di antaranya: *Menyatukan Hukum Islam dan adat Jawa atas Harta Waris bagi Anak Angkat*, *Instilling Religious Values in Young Learners: A Narrative Exploration of Teachers' Roles and Realities*, *From Physical to Spiritual Intoxication in Javanese Sufi Interpretation of Q. Al-Nisa'[4]: 43 in the Hakikate Bismillah Manuscript*, *Sufi Orders as Agents of Social Change: Dimensions of Education*, *Colonial Resistance, and Political Transformation*, dan lain-lain. Sekarang ini penulis adalah dosen aktif di Institut Agama Islam Daarul Uluum, Asahan-SUMUT, Pengajar/ Tentor Bimbel Persiapan kuliah Timur Tengah Yayasan An-Najah Centre, Pengajar Tahsin Al-Quran dan Pengajar Tahfiz Al-Quran. Alamat Rumah: Jl. Pengilar Baru no.56 Amplas-Medan, SUMUT. Email: adeirma@iaidu-asahan.ac.id. No.HP: 082360345703.



Anisa lahir di Lima Kaum pada 1 Juni 1987. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Andalas pada tahun 2009 dan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Andalas pada tahun 2013.

Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Etika Profesi Hukum, dan Peradilan di Indonesia.

Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain "The Dynamic of the Dissolution of Community Organizations from the Perspective of Constitutional Law: A Critical Study of Law No. 16 of 2017" dalam *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies*, 1(2), 2025; "Due Process of Law and the Principle of Al-'Adalah in the Selection of Constitutional Judges: A Critique of the Single Candidate Method" dalam *Rechtvinding*, 2025; buku ajar *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Bisnis Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2023; serta buku ajar *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2023.



Makmur adalah akademisi dan penulis bidang Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, serta kajian integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan. Ia aktif mengembangkan karya ilmiah, buku referensi, bahan ajar, dan penelitian kualitatif yang berhubungan dengan pendidikan Islam, budaya lokal, kepemimpinan pendidikan, karakter, dan penguatan moderasi beragama.

Dalam karya-karyanya, penulis banyak memberi perhatian pada hubungan antara nilai Islam, kearifan lokal, budaya lembaga pendidikan, dan perkembangan teknologi pembelajaran. *Book chapter* ini disusun sebagai kontribusi akademik bagi penguatan moderasi beragama, harmoni sosial, dan persatuan nasional dengan

menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu sumber etika kehidupan bersama.



Arief Fahmi Lubis Lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1973. Pada tahun 1996, Arief Lubis menamatkan pendidikan militer di Akademi Militer. Pada tahun 2006 menamatkan pendidikan S-1 Ekonomi di STIE Gotong Royong, Jakarta dan menamatkan pendidikan S-2 Hukum (2008) di Universitas Jayabaya, S-1 Hukum (2010) di Sekolah Tinggi Hukum Militer/STHM, Jakarta dan pendidikan Doktoral Hukum/S-3 Hukum (2017) di Universitas Jayabaya, Jakarta. Indonesia.

Selain linear di bidang Hukum, penulis juga memiliki beberapa pendidikan lain terkait pertahanan dan keamanan, *national security*, serta keilmuan sosial sebagai berikut: S-1 Ekonomi, S.E., S-2 Peace and Conflict Studies, M.A. (Malaysia), S-2 Strategi Pertahanan Darat, M.Han. (UNHAN), S-3 International Relation, Ph.D. (Malaysia), S-2 Defence Studies (National Defence University, Pakistan).

Di bidang hukum di lingkungan birokrasi hukum, Arief Lubis pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Bantuan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan RI, dan dalam operasional militer pernah sebagai Kepala Hukum Kodam XVIII Kasuari yang berkedudukan di Kota Manokwari, Papua Barat, kemudian berpengalaman menjabat Wakil Direktur Hukum TNI AD. Dalam 3 tahun terakhir ini, Arief Lubis bertugas di lingkungan birokrasi kembali sebagai Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Perundang-undangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas RI dan Kementerian Pertahanan RI.

Di bidang akademisi, sebagai seorang Doktor Hukum juga menekuni dan mengajar sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Hukum Militer/STHM dengan Jabfung Lektor Kepala di bidang kepakaran Sosiologi Hukum, juga mengajar pada bidang studi Antropologi Budaya, Hukum Tata Negara, Sosiologi Hukum, Hukum

dan Kebijakan Publik dan mata kuliah lainnya di beberapa universitas lainnya. Dalam menekuni profesi sebagai dosen, telah menerbitkan beberapa buku dan lebih dari 200 tulisan pada beberapa jurnal dan majalah terutama secara rutin menulis di majalah internal TNI, antara lain *Majalah Advokasi* dan *Majalah Patriot* dari Mabes TNI serta *Majalah Wira* dari Kemhan RI.



Wilnan Fatahillah, lahir di Garut pada 21 Februari tahun 1973. Saat ini berdomisili di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kegiatan sehari-hari sebagai dosen tetap sekaligus sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin (STAIMI) Jakarta dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Daarul Huffadz Cibinong, Kabupaten Bogor. Penulis juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Tahun 2023 dan anggota Asosiasi Program Hukum Keluarga Indonesia (APHKI) Tahun 2023. Tahun 2026 masuk dalam keanggotaan DKLPT.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana antara lain: Strata 1 Prodi Ahwal Sakhsiyah UNIAT Jakarta Tahun 2010, Strata 2: Prodi Manajemen FEB, UIA Jakarta Tahun 2018-2020, Strata 2: Prodi Ahwal Sakhsiyah STAISU Sukabumi Tahun 2022-Sekarang, Strata 3: Program Studi Doktor Institut PTIQ Jakarta Tahun 2020-2024



Sutrisno. Lahir di Serbangan, 21 Juli 1972, Penulis, Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan sejak tahun 2009, selain menyelesaikan pendidikan formal S-3 Pendidikan Islam di UIN-SU Medan, aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja bagi dosen khususnya di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, penulis juga aktif menulis buku dan artikel yang diterbitkan di berbagai penerbit dan jurnal terakreditasi dan terindeks, dan juga

aktif di berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan dan melalui penulisan buku ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pengembangan pengetahuan dan wawasan para pembaca, aamiin.



Suhartina merupakan tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ilmu keperawatan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Nurul Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan pendidikan profesi dan berhasil memperoleh gelar Ners (Ns.).

Selain memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan, Suhartina juga aktif dalam kegiatan organisasi sosial dan keagamaan. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Pidie. Keterlibatannya di ISNU Pidie menjadi bagian dari komitmennya untuk berkontribusi dalam kegiatan keislaman, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, Suhartina diangkat sebagai karyawan Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Melalui perannya tersebut, ia turut mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan program penerbitan, khususnya dalam membantu pengelolaan serta penyebarluasan karya ilmiah dan literasi pendidikan.

Perjalanan pendidikan, organisasi, dan pekerjaannya memperlihatkan sosok yang memiliki semangat belajar, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap masyarakat. Dengan latar belakang keperawatan dan pengalaman organisasi yang dimilikinya, Suhartina terus berupaya mengembangkan kemampuan serta memberikan kontribusi positif dalam bidang kesehatan, keorganisasian, dan penerbitan.



Putramas Juwanda lahir di Jeunieb pada 1 Juli 1995. Ia berdomisili di Desa Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Putramas merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dan putra dari pasangan almarhum Azhar dan almarhumah Mariana, S.Pd.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jabal Ghafur Sigli. Saat ini, Putramas Juwanda bekerja sebagai karyawan di Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Berbekal pendidikan dan pengalaman kerja tersebut, ia terus mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi, penerbitan, dan penulisan.

Baginya, pendidikan dan pekerjaan merupakan bagian dari proses pengabdian serta jalan untuk terus bertumbuh. Kepergian kedua orang tuanya menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketekunan, tanggung jawab, dan semangat berkarya. Melalui tulisan, ia berharap dapat menyampaikan gagasan yang bermanfaat serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.



Nada Afra lahir di Baroh, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 21 Juni 1996. Ia merupakan akademisi muda dan aktivis organisasi yang memiliki perhatian besar terhadap bidang pendidikan, keislaman, literasi akademik, pengabdian masyarakat, serta pengembangan organisasi.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli pada tahun 2019. Semangatnya dalam meningkatkan kapasitas akademik mengantarkannya melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas KH. Abdul Chalim dan menyelesaikannya pada tahun 2025.

Dalam bidang organisasi, Nada Afra aktif sebagai anggota Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Pidie sejak tahun 2022 dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Pidie sejak tahun 2024.

Pada bidang profesional, ia pernah mengemban amanah sebagai Bendahara Yayasan Penerbit Muhammad Zaini selama periode 2021–2025. Selain menjalankan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan, ia aktif menulis artikel ilmiah, opini, dan berbagai karya akademik.

Sejumlah karya ilmiahnya telah diterbitkan pada jurnal akademik, di antaranya *Health Literacy and Its Role in Shaping Environmental Behaviors in School-Aged Children: A Review*, *Integrating Local Wisdom in Sustainable Education: A Qualitative Study of Pedagogical Approaches*, serta *Principal Leadership: Effective Strategy in Increasing Entrepreneurship Spirit in Schools*.

Nada Afra juga aktif mengikuti berbagai seminar dan konferensi tingkat nasional maupun internasional sebagai presenter dan pemakalah. Salah satu prestasi yang pernah diraihnya adalah penghargaan sebagai *Best Oral Presenter* pada Seminar Nasional Pendidikan. Baginya, pendidikan bukan hanya sarana memperoleh pengetahuan, melainkan jalan pengabdian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat belajar dan berkarya, ia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, dakwah keislaman, literasi akademik, dan pemberdayaan masyarakat.



Billy Martasandy. Dari ruang kelas hingga institusi militer, nama Billy Martasandy dikenal sebagai salah satu praktisi psikologi dan pengembangan manusia yang paling dipercaya di Indonesia. Lahir di Bandung pada 25 Juli 1986, Billy menempuh pendidikan Sarjana dan Magister di bidang Psikologi dengan satu keyakinan yang sejak awal menjadi kompas kariernya: ilmu psikologi hanya bermakna ketika ia benar-benar menyentuh kehidupan nyata.

Selama lebih dari satu dekade, Billy membangun reputasinya sebagai ahli di bidang ilmu psikologi, kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketertarikannya yang mendalam terhadap perilaku manusia mendorongnya merancang berbagai program pengembangan diri yang tidak hanya berbasis teori, tetapi terbukti menghasilkan perubahan nyata bagi individu maupun organisasi.

Saat ini Billy menjabat sebagai CEO Martasandy Group, perusahaan yang bergerak di bidang psikologi, pendidikan, bimbingan terpadu, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam kapasitas ini, ia aktif memberikan pelatihan, seminar, dan pendampingan psikologis bagi pelajar, mahasiswa, profesional, institusi pendidikan, perusahaan, maupun instansi pemerintah.

Kepercayaan terhadap kompetensinya terbukti melalui amanah yang tidak sembarang diberikan: sebagai pemapar materi Psikologi Forensik bagi peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) POLRI, serta pemapar materi kepemimpinan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (SESKOAU) dua institusi pendidikan perwira paling bergengsi di Indonesia.

Kiprahnya juga mendapat pengakuan di tingkat internasional, Billy tampil sebagai pembicara pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bersama DKLPT. Atas kontribusi dan pengalamannya yang lintas disiplin, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Majelis Pakar Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT).

Billy juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia (PRAHIPTI), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Perpaduan identitasnya sebagai psikolog sekaligus pemimpin bisnis memberikan perspektif yang kaya dalam memahami dan mengembangkan potensi manusia.

Dedikasinya telah mendapatkan pengakuan melalui sejumlah apresiasi bergengsi, di antaranya Indonesia Leadership & Professional Award (ILPA), sertifikasi Leadership and Team Development dari

International Business Management Institute Berlin, serta gelar Doctor Honoris Causa dari The Thames International University, Paris, Prancis.

Melalui tulisan, pelatihan, dan berbagai aktivitas profesionalnya, Billy Martasandy terus berupaya menjembatani ilmu psikologi dengan kehidupan sehari-hari agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baginya, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan proses membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan menciptakan generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.



Uslan adalah dosen tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Abror Al Robbaniyin. Penulis mengampu sejumlah mata kuliah, antara lain Ekonomi Syariah, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bidang keilmuan yang digeluti penulis mencakup fikih muamalah dan ekonomi syariah, hukum acara pidana dan tata usaha negara di Indonesia, serta kajian ekonomi Islam kontemporer.

Selain aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), termasuk pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Penulis turut aktif menulis bahan ajar, artikel ilmiah, serta bab buku pada tema-tema hukum ekonomi syariah, hukum acara peradilan di Indonesia, dan pemberdayaan ekonomi umat, sebagai bagian dari kontribusi keilmuan bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlandaskan nilai ekonomi kerakyatan dan hukum ekonomi syariah, sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Muh Arfah (Dosen tetap IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta) Penulis lahir di Bantaeng, Sulawesi Selatan, 10 januari 1987, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Rasulung dan Ibu Satriani. Menyelesaikan pendidikan SD Muhammadiyah dan Madrasah Ibtidaiyyah Bantaeng lulus tahun 2001, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammadiyah Bantaeng lulus tahun 2004, SMA Pajjukukan Bantaeng lulus tahun 2009, dan melanjutkan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara Jakarta lulus tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S-2 Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta lulus tahun 2017.

Pengalaman kerja diawali pada tahun 2006 dengan menjadi karyawan di Hotel Alia Pasar Baru, Pada tahun 2010 bekerja di PT. Kaltim Nusa Etika dan tahun 2012 bekerja di PT. Andhana Kirana Yasa sebagai Staf K3 serta aktif di dalam penulisan karya ilmiah, jurnal bereputasi, *book chapter* dan juga sebagai editor buku.

Kegiatan sehari hari sebagai Dosen di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta, Direktur di PT Raja Molen Raja tahun 2023 dan Direktur di PT Arafah Sukses Berkah hingga saat ini.



Cut Dewi Nurul Asma merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia menikah dengan Yussami dan telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Rafasya Ghaly.

Pendidikan sarjananya ditempuh pada Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Jabal Ghafur. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada tahun 2017. Latar belakang pendidikan yang dimilikinya membentuk pribadi yang terampil, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan pekerjaan.

Sejak tahun 2024, Cut Dewi Nurul Asma diangkat sebagai karyawan tetap pada Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Dalam menjalankan tugasnya, ia senantiasa menunjukkan dedikasi dan profesionalisme serta turut berkontribusi dalam mendukung berbagai kegiatan yayasan, khususnya di bidang penerbitan dan pengembangan literasi. Dengan semangat belajar dan etos kerja yang baik, ia terus berupaya meningkatkan kompetensi serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan lembaga tempatnya mengabdi.



Aslam merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ia lahir dari pasangan Musafir Abdullah dan Nurmalawati. Pendidikan terakhirnya adalah Diploma Tiga (D-3) Teknologi Informasi di Politeknik Aceh, Banda Aceh. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang teknologi, saat ini Aslam sedang melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana (S-1) pada Program Studi Teknik Komputer, Universitas Jabal Ghafur.

Selain aktif menempuh pendidikan, Aslam bekerja sebagai karyawan di Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi dan pengalaman di dunia penerbitan, ia terus berupaya mengembangkan kemampuan profesional, memperluas wawasan, serta memberikan kontribusi positif bagi lembaga tempatnya bekerja.